Masih ada beberapa persyaratan lain yang disebutkan oleh sebagian ulama yang tidak dilandasi dalil sama sekali.[22]

C. Hal-Hal yang Membatalkan Mengusap Khuff

1. Jika pemakainya berhadats besar yang mengharuskannya mandi wajib, seperti misalnya junub, batallah mengusap khuffnya dan dia harus mandi.[23]
2. Jika dia melepas khuffnya atau yang sejenisnya setelah membasuhnya, batallah wudhu'nya menurut pendapat yang rajih.[24]
3. Jika masa berlakunya yang ditetapkan oleh syari'at sudah berakhir, secara otomatis mengusap khuff itu pun gugur.[25]

Yang mulia Imam al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Bahwa berakhirnya masa mengusap khuff membatalkan pengusapan itu sendiri, didasarkan pada pengertian hadits-hadits pembatasan masa mengusapnya. Jika masa pengusapan itu telah berakhir, dia boleh melepas khuffnya dan membasuh kedua kakinya, serta membuka penutup dan mengusap kepalanya."[26]

D. Cara Mengusap Khuff, Kaos Kaki, dan Penutup Kepala

Pengusapan itu dilakukan pada bagian luar khuff dan kaos kaki. Hal itu didasarkan pada hadits 'Ali رضي الله عنه, dia berkata: "Seandainya agama ini didasarkan pada logika semata, bagian bawah khuff itu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ mengusap bagian atas khuffnya."[27]

Juga didasarkan pada hadits al-Mughirah bin Syu'bah: "Rasulullah ﷺ pernah mengusap bagian atas kedua khuffnya." Dan beliau berkata: "Bagian atas kedua khuff."[28]

---

[22] Lihat kitab: *Manarus Sabiil* (I/30). *Salsabiil fii Ma'rifatid Daliil* (I/142). Lihat juga *Syarhuz Zarkasyi* (I/395-396).

[23] Hal itu didasarkan pada hadits Shafwan bin Assal yang diriwayatkan Ahmad (IV/239). Ibnu Khuzaimah, no. 196. An-Nasa-i, no. 127. Ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabir*, no. 7351. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[24] Berdasarkan apa yang telah disampaikan pada syarat ketujuh.

[25] Lihat kitab *Syarhul 'Umdah fil Fiqh*, Kitab "ath-Thahaarah," Ibnu Taimiyyah, hlm. 257. Dan *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (I/366).

[26] Hal itu disampaikan yang mulia Syaikh di dalam kitabnya *Syarh Bulughil Maraam*, dan dia seringkali menfatwakan hal tersebut.

[27] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Kaifa al-Mashu," no. 162. Dinilai shahih oleh al-'Allamah bin Baaz dan al-Albani di dalam kitab, *Shahiih Abi Dawud* (I/33). Lihat juga kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 103.

[28] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Kaifa al-Mashu," no. 161. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/33).

Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Al-Khallal meriwayatkan dengan sanadnya dari al-Mughirah bin Syu'bah, lalu dia menyebutkan wudhu' Nabi ﷺ, seraya berucap: 'Beliau berwudhu' dan mengusap bagian atas kedua khuffnya lalu beliau meletakkan tangan kanan di atas khuff sebelah kanan dan tangan kiri di atas khuff sebelah kiri. Kemudian beliau mengusap bagian atas keduanya dengan sekali usapan, sehingga seolah-olah aku melihat pada ujung jari-jari beliau di atas kedua khuff."[29]

Ibnu Aqil berkata: "Sunnah mengusap khuff itu demikian, yaitu mengusap sepatu khuff dengan tangan kanan untuk khuff sebelah kanan dan tangan kiri untuk khuff sebelah kiri."

Sedangkan Ahmad berkata: "Bagaimana pun engkau mengerjakan, semuanya boleh-boleh saja, baik dengan satu tangan maupun dua tangan."[30]

Mengusap bagian atas kaos kaki sama persis seperti mengusap khuff. Hal itu didasarkan pada hadits al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah berwudhu' dan mengusap bagian atas kedua kaos kaki dan kedua terompahnya."[31]

Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa jika seseorang mengusap kedua kaos kaki dan terompahnya, setelah itu dia tidak perlu lagi melepas kedua terompah tersebut.[32]

Adapun mengusap bagian atas sorban dan penutup kepala wanita, yang benar adalah sebagai berikut:

1. Mengusap sorban dan kerudung yang terikat kuat.
2. Mengusap ubun-ubun dan menyempurnakannya dengan mengusap bagian atas sorban atau kerudung.[33]

Persyaratan dalam mengusap sorban dan kerudung sama dengan yang disyaratkan pada mengusap kedua khuff. Demikian menurut pendapat yang benar, sebagaimana yang ditarjih oleh al-'Allamah bin Baaz.[34]

---

[29] Disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab *al-Mughni* (I/377), yang dinisbatkan kepada Khallal dengan sanadnya.

[30] Kitab *al-Mughni* (I/378). Lihat juga kitab *Syarhul 'Umdah*, hlm. 372. Serta kitab *Syarhuz Zarkasyi 'alaa Mukhtashari al-Kharaqi* (I/403). Dia menambahkan: "Di dalam Balaghah, dia mengemukakan: 'Disunnahkan mendahulukan sebelah kanan.'"

[31] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Mashu 'alal Jaurabain," no. 159. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/33).

[32] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (I/375). *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 251. *Zaadu al-Ma'aad* (I/199). Dan juga kitab *al-Ikhtiyaraatul Fiqhiyyah* karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 14.

[33] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 204. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya pada pembahasan fardhu dan rukun wudhu'.

[34] Lihat kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/383).

E. Mengusap Perban

Berkenaan dengan hadits-hadits yang membahas tentang perban ini, sejumlah ulama menyatakan bahwa hadits-hadits tersebut dha'if.[35] Namun demikian, al-'Allamah bin Baaz menyebutkan bahwa hadits-hadits tentang perban ini dengan hadits-hadits tentang mengusap khuff menunjukkan disyari'atkannya mengusap bagian atas perban, karena mengusap kedua khuff itu adalah untuk memberikan kemudahan, sehingga mengusap bagian atas perban lebih utama untuk disyari'atkan. Dan karena kedararutannya, dalam masalah perban ini tidak diberikan batasan waktu.[36] Mengusap perban dengan mengusap khuff dibedakan dari beberapa sisi:

1. Tidak boleh mengusap bagian atas perban, kecuali bila dengan membukanya berakibat bahaya. Sedangkan pada khuff kebalikan dari itu.
2. Diharuskan memperluas usapan, kecuali pada bagian di luar bagian yang wajib dibasuh dalam wudhu', karena tidak ada bahaya di dalam perluasannya. Hal itu berbeda dengan khuff, jika terasa sulit untuk diperlebar usapannya, boleh diusap sebagian saja, sebagaimana yang disebutkan oleh as-Sunnah.[37]
3. Pengusapan perban itu tidak diberikan batasan waktu karena dilakukan dalam keadaan darurat sehingga dilakukan sesuai dengan tuntutan.
4. Diperbolehkan mengusap perban pada saat hadats kecil dan besar. Berbeda dengan khuff yang tidak boleh, kecuali pada saat hadats kecil.
5. Tidak disyaratkan bersuci sebelum penutupan perban, demikian menurut pendapat yang rajih, dan itu jelas berbeda dengan khuff.[38]
6. Perban itu tidak dikhususkan pada anggota badan tertentu, sedangkan khuff dikhususkan pada kaki saja.[39]

Cara Mengusap Bagian atas Perban.

Jika terdapat luka pada anggota wudhu', cara mengusap bagian atas perban mempunyai beberapa kriteria, yaitu:

Pertama: Bagian luka itu bisa tetap terbuka dan tidak bahaya jika dibasuh, bagian itu harus dibasuh.

---

[35] Di antaranya adalah hadits 'Ali bin Abi Thalib, hadits Ibnu 'Abbas, dan hadits Jabir. Lihat kitab *Buluughul Maraam*, hadits 145-147.

[36] Kitab *Syarh Buluughil Maraam* karya al-'Allamah bin Baaz, hadits 145-147.

[37] Ibnu Taimiyyah ﷺ mengatakan: "Ini merupakan pendapat (madzhab) para ahli fiqih." Lihat kitab *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXI/178-182).

[38] *Al-Mughni* (I/356). *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXI/176-179). Lihat kitab *al-As-ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah* karya Salman (I/31). Beberapa kelompok lain memberikan tambahan.

[39] *Asy-Syarhul Mumti'* (I/204).

Kedua: Bagian luka itu bisa tetap terbuka namun berbahaya jika dibasuh, tetapi tidak berbahaya jika diusap, bagian itu wajib diusap.

Ketiga: Bagian luka itu bisa tetap terbuka, tetapi berbahaya jika dibasuh dan diusap, pada saat itu dia perlu memerbannya kemudian mengusap bagian atas perban. Jika dia tidak mampu melakukan hal tersebut, boleh baginya bertayammum.

Keempat: Bagian luka itu tertutup oleh gips, atau pelekat, atau perban, atau yang semisalnya, pada saat itu cukuplah diusap bagian yang tertutup itu dan tidak perlu lagi dibasuh dengan air.[40]

Yang benar, jika dia sudah mengusap anggota wudhu', itu sudah cukup dan tidak perlu tayammum. Maka dari itu tidak perlu memadukan antara mengusap dengan tayammum, kecuali jika ada anggota wudhu' lainnya yang tidak mungkin dilakukan pengusapan.[41]

---

[40] Kitab *Fataawaa al-Mashi 'alal Khuffain* karya Ibnu 'Utsaimin, hlm. 25.

[41] *Fataawaa al-Lajnah ad-Daaimah lil Buhuts al-'Ilmiah wal Iftaa'* (V/248). Dan *asy-Syarhul Mumti'* (I/202).

Pembahasan Ketujuh

MANDI

Pembahasan Ketujuh
MANDI

A. Hal-hal yang Mengharuskan Mandi

1. Keluarnya mani dengan kuat yang disertai rasa nikmat.

Ini berdasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ :

((إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.))

"Air (mandi) itu disebabkan oleh air (mani)."[1]

Dan juga hadits 'Ali bin Abu Thalib ﷺ , dari Nabi ﷺ:

((إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ وَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ.))

"Jika kamu melihat madzi, cucilah kemaluanmu dan berwudhu'lah dengan wudhu' untuk shalat. Dan jika kamu menyemburkan air (mani), mandilah."[2]

Juga didasarkan pada hadits Ummu Salamah Ummul Mukminin, Anas, dan 'Aisyah Ummul Mukminin ﷺ : "Ummu Sulaim, isteri Abu Thalhah ﷺ ,

---

[1] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Innamal Maa' minal Maa'," no. 343.

[2] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Madzi," no. 206. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/40) no. 190. Dan dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/162).

pernah datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu dia berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran, apakah seorang wanita itu berkewajiban untuk mandi jika bermimpi?' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Ya, jika dia melihat adanya air (keluar mani).'"[3]

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa mani itu jika keluar dari orang yang sedang tidur, dia wajib mandi, baik keluarnya itu dengan disertai rasa nikmat maupun tidak, karena orang yang tidur itu terkadang tidak menyadari hal tersebut. Oleh karena itu, jika seorang laki-laki atau perempuan bermimpi lalu bangun kemudian dia melihat adanya air mani, dia harus mandi. Dan jika bangun, tetapi tidak melihat adanya air mani, tidak wajib baginya mandi. Ibnu Mundzir mengatakan: "Hal itu telah disepakati oleh para ulama."[4]

Jika seseorang bangun tidur lalu mendapatkan sesuatu yang basah, tidak lepas darinya tiga keadaan, yaitu:

Pertama: Dia meyakini bahwa itu adalah mani. Pada saat itu dia harus mandi, baik dia ingat bahwa kejadian itu disebabkan oleh mimpi maupun tidak. Oleh karena itu, ketika 'Umar رضي الله عنه melihat di bajunya mani karena mimpi sedang dia sudah mengerjakan shalat Shubuh dengan orang-orang Muslim lainnya, dia pun mandi dan mencuci bajunya, setelah itu mengerjakan shalat lagi.[5] Dengan demikian, 'Umar telah mengulangi shalatnya karena mimpi dalam tidurnya yang paling akhir dengan mengenakan baju tersebut.

Kedua: Dia meyakini bahwa air itu bukan mani. Pada saat itu dia tidak harus mandi, tetapi dia harus mencuci bagian yang basah tersebut, sebab pada saat itu hukum yang berlaku padanya adalah hukum air kencing.[6]

Ketiga: Dia tidak mengetahui, apakah sesuatu/cairan itu mani atau bukan.[7] Keadaan ketiga ini tidak lepas dari dua hal sebagai berikut:

a. Dia ingat bahwa dia telah mencumbui isterinya atau memikirkan hubungan badan atau melihat isteri yang disertai dengan nafsu syahwat. Jika demikian adanya, cairan itu dikategorikan sebagai madzi, karena ia keluar setelah memikirkan hubungan badan yang seringkali keluar tanpa disadari. Dia tidak berkewajiban mandi besar, hanya saja dia harus berwudhu' seperti wudhu' untuk shalat setelah mencuci kemaluan atau buah zakarnya dan baju yang terkena madzi tersebut.

---

3 Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "Idzaa Ihtalamat al-Mar'ah," no. 282. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Wujubul Ghusl 'alal Mar'ah Bikhurujil Mani Minhaa," no. 310-313.

4 *Al-Mughni* (I/266). Lihat juga kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/279).

5 *Al-Mughni* (I/269). *Al-Atsar* yang diriwayatkan al-Baihaqi (II/170). Dan lihat kembali *al-Mughni* (I/270).

6 *Asy-Syarhul Mumti'* (I/280).

7 *Al-Mughni* (I/270).

b. Keluarnya hal tersebut tidak didahului oleh pikiran (khayalan) hubungan badan dan tidak juga cumbuan dengan isteri.

Mengenai hal ini terdapat dua pendapat ulama:

Pendapat pertama: Dia wajib mandi. Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang seseorang yang mendapatkan bagian basah, tetapi dia tidak ingat bahwa hal itu akibat mimpi. Beliau bersabda: 'Dia harus mandi.' Ditanya juga tentang seseorang yang ingat bahwa dia telah bermimpi, tetapi dia tidak mendapatkan bagian yang basah (mani)? Beliau pun bersabda: 'Tidak ada kewajiban mandi baginya.'[8] Tetapi yang terbaik baginya adalah mandi, karena adanya kesesuaian dengan khabar di atas, sekaligus untuk menghilangkan keraguan. Hal itu juga dimaksudkan sebagai tindakan *ihtiyathi* (kehati-hatian).[9]

Pendapat kedua: Dia tidak wajib mandi, karena hukum pokok yang berlaku adalah suci dan keadaan suci itu tidak bisa dihilangkan oleh keraguan, tetapi harus benar-benar dengan keyakinan.[10]

2. Bertemunya dua kemaluan.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﵁, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ.))

"Jika seseorang sudah duduk di antara anggota tubuh isterinya (tangan dan kaki) yang empat kemudian menyetubuhinya, telah wajib baginya mandi."[11]

Juga didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَإِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ

---

[8] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fir Rajul Yajidu al-Ballah fii Manamihi," no. 236. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a Fiiman Yastaiqidzu fa Yaraa Balalan wa laa Yadzkuru Ihtilaaman," no. 113. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Man Ihtalama wa lam Yara Balalan," no. 612. Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (VI/256). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/46) no. 216.

[9] Kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/270) dan kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/280).

[10] Kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/270) dan kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/280). Serta kitab *Syarhuz Zarkasyi 'alaa Mukhtashari al-Kharaqi* (I/277).

[11] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "Idzaa Iltaqaa al-Khitaanani," no. 291. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Naskhul Maa' minal Maa' wa Wujubul Ghusl bi Iltiqaa'il Khitaanain," no. 348.

الْغُسْلُ.))

'Jika dia sudah duduk di antara anggota tubuhnya (tangan dan kaki) yang empat, kemudian kemaluan telah bersentuhan dengan kemaluan, telah wajib baginya mandi.'"[12]

Hukum wajib kedua hal di atas dilandasi oleh firman Allah *Ta'ala* ini:

﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ... ﴿٦﴾﴾

"Dan jika kamu junub maka mandilah."[13]

3. Masuknya orang kafir ke agama Islam, baik dia sebagai orang kafir yang belum pernah masuk Islam sebelumnya maupun orang kafir yang murtad.

Hal itu didasarkan pada hadits Qais bin 'Ashim ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendatangi Nabi ﷺ dengan maksud akan masuk Islam, lalu beliau menyuruhku mandi dengan air dan daun *sidr* (bidara)."[14] Sebab, air mandi itu akan membersihkan batinnya dari najis syirik. Di antara hikmahnya adalah membersihkan lahiriahnya dengan mandi. Sebagian ulama mengatakan: "Tidak wajib mandi bagi orang kafir jika dia akan masuk Islam, tetapi mandi baginya hanya bersifat anjuran. Sebab, tidak ada perintah dari Nabi ﷺ yang bersifat umum, misalnya 'Barang siapa masuk Islam, hendaklah dia mandi.' Cukup banyak para Sahabat yang masuk Islam, tetapi tidak ada riwayat bahwa beliau menyuruh mereka mandi. Seandainya mandi ini wajib, niscaya hal itu akan sangat populer karena ummat manusia memang membutuhkannya. Namun demikian, pendapat tersebut dibantah dengan pernyataan bahwa pendapat yang mewajibkan mandi itu lebih kuat, karena perintah Nabi ﷺ untuk salah seorang dari ummat ini merupakan perintah bagi seluruh ummatnya. Sedangkan ulama lainnya mengatakan: "Jika pada masa kekufurannya itu dia melakukan sesuatu yang mengharuskannya mandi, dia wajib mandi, tetapi jika tidak melakukan sesuatu yang mengharuskan mandi, tidak wajib baginya mandi."[15]

---

[12] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Naskhul Maa' minal Maa' wa Wujubu al-Ghuls bi Iltiqaa'il Khitanain," no. 349.

[13] (QS. Al-Maa-idah: 6)

[14] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fir Rajul Yaslam Fayu'maru bil Ghusl," no. 355. An-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Yuujibul Ghusl wa Maa laa Yuujibuhu, Ghuslu al-Kaafir Idzaa Aslama," no. 188. At-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Dzukira fil Ightisaal 'Indamaa Yuslimu ar-Rajulu," no. 605. Ahmad (V/61). At-Tirmidzi mengatakan: "Ini adalah hadits *hasan*." Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/163).

[15] Kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/284-285). *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/274-276).

Al-'Allamah bin Baaz mengatakan: "Mandi untuk masuk Islam itu adalah sunnah, bukan wajib, karena Nabi ﷺ tidak memerintahkan sekumpulan orang yang banyak untuk mandi."[16] Sedangkan Ibnul Qayyim رحمه الله menyebutkan: "Perintah Nabi ﷺ tentang hal itu adalah benar, dan pendapat yang paling benar adalah yang mewajibkan mandi bagi orang yang junub pada saat dia kafir dan bagi yang tidak junub juga."[17]

4. Kematian seorang Muslim selain orang yang mati syahid dalam peperangan.

Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما: "Bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda berkenaan dengan orang yang dilemparkan (oleh) untanya sedang dia waktu itu tengah mengerjakan ihram di 'Arafah:

((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ.))

'Mandikanlah dia dengan air dan daun *sidr* (bidara) lalu kafanilah dia dengan kedua bajunya itu.'"[18]

Dan juga didasarkan pada hadits Ummu 'Athiyah رضي الله عنها, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah masuk menemui kami, yang ketika itu kami tengah memandikan puterinya, beliau bersabda:

((اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ.))

'Mandikanlah dia tiga atau lima kali atau lebih dari itu jika menurut kalian hal itu memang diperlukan.'"[19]

5. Haidh.

Berakhirnya masa haidh merupakan salah satu syarat sahnya mandi. Seandainya seorang wanita mandi sebelum suci, mandinya tersebut tidak sah karena di antara syarat sahnya mandi adalah suci.

Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ

[16] Kitab *Syarh Buluughil Maraam* karya al-'Allamah 'Abdullah bin Baaz, hadits no. 121.

[17] *Zaadul Ma'aad fii Fiqhi Qishshati Qudumi Wafdi Daus* (III/627).

[18] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Janaa-iz," Bab "al-Hanuth lil Mayyit," no. 1266. Muslim di dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Maa Yaf'alu bil Muhrim Idzaa Maata," no. 1206.

[19] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Janaa-iz," Bab "Ghuslul Mayyit wa Wudhu'ihi bil Maa-i was Sidr," no. 1253. Muslim di dalam Kitab "al-Janaa-iz," Bab "Fii Ghuslil Mayyit," no. 939.

مِن حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ



"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, 'Haidh itu adalah suatu kotoran.' Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (QS. Al-Baqarah: 222)

Didasarkan juga pada hadits 'Aisyah ﵂ bahwa Fathimah binti Abi Hubaisy pernah mengalami istihadhah, lalu dia bertanya kepada Nabi ﷺ, beliau pun menjawab:

((ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي.))

"Itu adalah (sejenis) keringat, bukan haidh. Oleh karena itu, jika waktu haidh datang, tinggalkanlah shalat, dan jika waktu haidh itu telah berlalu, mandi dan shalatlah."[20]

6. Nifas.

Berhentinya darah nifas merupakan salah satu syarat sahnya mandi. Sebab, nifas itu sama seperti haidh, karena sebenarnya, darah nifas itu adalah darah haidh, hanya saja selama masa hamil darah itu berubah menjadi makanan anak, dan setelah anak yang dikandung itu lahir, darah itu pun ikut keluar karena tidak ada lagi yang mengkonsumsi. Darah tersebut disebut sebagai darah nifas.[21] Darah nifas itu keluar bersamaan dengan persalinan atau setelahnya atau sehari, dua hari, dan tiga hari sebelumnya.[22]

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa darah nifas itu darah haidh adalah sabda Rasulullah ﷺ kepada 'Aisyah ﵂ ketika sedang haidh:

((مَا لَكِ أَنُفِسْتِ.))

[20] Diriwayatkan al-Bukhari di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Iqbaalu al-Mahidh wa Idbaaruhu," no. 320. Muslim dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Mustahadhah wa Ghusluha wa Shalatuha," no. 333.

[21] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/377). Lihat juga kitab *Syarhuz Zarkasyi* (I/289).

[22] *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/287 dan 441).

"Apakah kamu tengah nifas?"[23]

Para ulama telah sepakat untuk mewajibkan mandi karena nifas sebagaimana halnya haidh.[24]

B. Yang Tidak Boleh Dikerjakan karena Junub

Junub mengakibatkan seseorang terhalang dari lima hal, yaitu:

1. Shalat. Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ... ﴿٤٣﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengerjakan shalat sedang kalian dalam keadaan mabuk hingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kalian mandi." (QS. An-Nisaa': 43)

Dan juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, hadits 'Ali, dan hadits Ibnu 'Umar ﷺ.[25]

2. Thawaf di Baitullah. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ...))

"Thawaf di Baitullah adalah shalat...."[26]

3. Menyentuh mushaf al-Qur-an. Hal itu didasarkan pada hadits 'Amr bin Hazm, Hakim bin Hizam, dan Ibnu 'Umar ﷺ:

((لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ.))

"Tidak boleh menyentuh al-Qur-an kecuali orang yang suci."[27]

---

[23] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "al-Amr Binufasa' Idza Nafasna," no. 294. Muslim di dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Bayanu Wujuhi al-Ihraam wa Annahu Yajuuzu Ifraadu al-Hajj wat Tamattu' wal Qiran," no. 1211/199.

[24] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/288).

[25] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 135; Muslim, no. 225. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya pada pembahasan kelima.

[26] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i, no. 2920, at-Tirmidzi, no. 960. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[27] Diriwayatkan oleh Malik di dalam Kitab "Qur-an" dalam kitab *al-Muwattha'*, no. 1. Ad-Daraquthni, no. 431-433. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya pada pembahasan kelima.

4. Membaca al-Qur-an. Hal itu didasarkan pada hadits 'Ali bin Abu Thalib ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah membacakan al-Qur-an kepada kami dalam keadaan apa pun selama beliau tidak dalam keadaan junub."[28]

Dan dengan lafazh: "Beliau juga pernah keluar dari tempat buang hajat lalu beliau membacakan al-Qur-an kepada kami serta makan daging bersama kami, dan hal itu tidak sedikit pun menutupi beliau --atau dia mengatakan-- menghalangi beliau dari al-Qur-an kecuali keadaan junub."

Serta didasarkan pada hadits 'Ali ﷺ juga, dia pernah berwudhu' kemudian mengatakan: "Demikianlah aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ berwudhu' lalu beliau membaca beberapa ayat al-Qur-an. Dan setelah itu beliau bersabda:

((هَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلاَ وَلاَ آيَةً.))

'Yang demikian itu bagi orang yang tidak dalam keadaan junub. Sedangkan bagi orang yang junub, tidak boleh melakukannya meski hanya satu ayat.'"[29]

5. Berdiam di dalam masjid. Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْ ... ﴿٤٣﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengerjakan shalat sedang kalian dalam keadaan mabuk hingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kalian mandi..." (QS. An-Nisaa': 43)

[28] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan lafazhnya, dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a fir Rajul Yaqra'ul Qur-an 'alaa Kulli Haalin Maa Lam Yakun Junuban," no. 146. Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Junub Yaqra'ul Qur-an," no. 229. An-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Hajabu al-Junub min Qiraa'atil Qur-an," no. 265. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Maa Jaa-a fii Qiraa'atil Qur-an 'Alaa Ghairi Thahaaratin," no. 594. Ahmad (I/184), dan lainnya. Di dalam kitab *at-Talkhishul Habiir* (I/139), al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: "Dinilai shahih oleh Ibnu Sakan dan 'Abdul Haqq serta al-Baghawi." Di dalam kitab *Syarh Buluughil Maraam*, hadits no. 124, Ibnu Baaz mengatakan: "Hadits ini *hasan* yang memiliki beberapa syahid." Dan dinilai *hasan* oleh al-Arna'uth di dalam kitab *Jaami'ul Ushuul* (IV/304). Lihat juga kitab *Fat-hul Baari* (I/348). Serta kitab *Syarhu 'Umdati al-Fiqh*, Ibnu Taimiyyah (I/286).

[29] Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *al-Musnad*, no. 882. Dan sanadnya dinilai shahih oleh Ahmad Syakir. Di dalam kitab *al-Fataawaa al-Islamiyyah*, al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Sanad *jayyid* (I/239)." Lihat kitab *al-Fataawaa al-Islamiyyah* (I/222).

Dan juga didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ:

((وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ.))

"Palingkanlah rumah-rumah (kalian) dari masjid. Sesungguhnya aku tidak membolehkan masjid bagi wanita yang sedang haidh dan orang yang sedang junub."[30]

Adapun sekedar berjalan dan melintas di masjid bagi orang yang sedang junub bukan tindakan dosa. Hal itu didasarkan pada ayat al-Qur-an:

﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ... ﴿٤٣﴾ ﴾

"(Jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kalian mandi." (QS. An-Nisaa': 43).

Demikian pula dengan lewatnya wanita yang sedang haidh dan nifas jika dia bisa menjaga dan tidak khawatir akan mengotori masjid akibat darahnya. Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah berkata kepadaku: 'Berikanlah sajadah itu kepadaku di masjid.' Lalu kukatakan: 'Sesungguhnya aku sedang haidh.' Beliau pun bersabda: 'Serahkanlah kepadaku karena sesungguhnya haidhmu itu tidak berada di tanganmu.'"[31]

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, ketika Rasulullah ﷺ tengah berada di masjid, beliau berkata: "Wahai 'Aisyah, berikan baju itu kepadaku." "Sesungguhnya aku sedang haidh," jawab 'Aisyah. Kemudian beliau bersabda: "Haidhmu itu tidak berada di tanganmu."[32]

Serta didasarkan pula pada hadits Maimunah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah masuk menemui salah seorang di antara kami sedang ketika itu dia tengah haidh. Beliau meletakkan kepala beliau di pangkuannya lalu membaca al-Qur-an. Kemudian salah seorang dari kami bangun untuk membawakan sajadah

[30] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Junub Yadkhulu al-Masjid," no. 232. Di dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir*, Ibnu Hajar mengatakan: "Imam Ahmad mengatakan: 'Aku lihat tidak ada masalah dengannya.'" Dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan dinilai *hasan* oleh Ibnu al-Qathan. Di dalam kitab *Syarh Buluughil Maraam*, hadits no. 132, Ibnu Baaz mengatakan: "Sanadnya *laa ba'sa bihi.*" Dan dinilai *hasan* oleh al-Arna'uth di dalam kitab *Jaami'ul Ushuul* (XI/205).

[31] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Jawaazu Ghaslil Haa-idh Ra'sa Zaujiha wa Tarjiiluhu wa Thahaarati Su'riha," no. 298.

[32] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Jawaazu Ghaslil Haa-idh Ra'sa Zaujiha wa Tarjiiluhu wa Thahaarati Su'riha," no. 299.

beliau dan meletakkannya di masjid sedang dia dalam keadaan haidh."[33]

Al-'Allamah bin Baaz ﷺ berkata: "Para Sahabat dulu biasa berjalan melintas di masjid karena pengetahuan mereka terhadap pengecualian tersebut." Adapun sabda Nabi ﷺ:

((فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ.))

"Sesungguhnya aku tidak membolehkan masjid bagi wanita yang sedang haidh dan orang yang junub."[34]

Larangan ini ditujukan kepada orang yang duduk-duduk di masjid. Adapun hadits yang diriwayatkan Zaid bin Aslam bahwa sebagian Sahabat Nabi ﷺ seusai berwudhu' mereka duduk-duduk di masjid (dalam keadaan junub).[35] Riwayat inilah yang dijadikan hujjah oleh orang yang membolehkan, seperti Ahmad dan Ishak *rahimahumallah* serta sejumlah orang. Pendapat kedua menyatakan bahwa dia tidak boleh duduk di masjid meski dia sudah berwudhu'. Hal itu didasarkan pada keumuman ayat:

﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ... ﴿٤٣﴾ ﴾

"(Jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kalian mandi." (QS. An-Nisaa': 43)

Wudhu' tidak melepaskan status junub dari dirinya. Hal itu didasarkan pada keumuman hadits:

((فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ.))

"Sesungguhnya aku tidak membolehkan masjid bagi orang yang sedang haidh dan sedang dalam keadaan junub."

Alasan seperti ini lebih jelas dan kuat. Tindakan berupa duduk-duduk di masjid yang dilakukan beberapa orang sahabat mengindikasikan tersembunyinya dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sedang junub dilarang duduk di masjid. Hukum pokok adalah berpegang pada dalil:

---

[33] Diriwayatkan oleh al-Humaidi, no. 310. Ahmad (VI/331 dan 334). An-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Basthul Haa-idh al-Khumrah fil Masjid," no. 272, dan di dalam kitab "Haidh wal Istihadhah," Bab "Basthu al-Haa-idh al-Khumrah fil Masjid," no. 383.

[34] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 232. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya dalam pembahasan tentang hal-hal yang dilarang dilakukan oleh orang yang sedang junub.

[35] Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan Hambal bin Ishak, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *al-Muntaqni'* karya Ibnu Taimiyyah (I/141-142). Juga kitab *Syarhul 'Umdah* Ibnu Taimiyyah (I/391). Dan mengenai sosok Zaid bin Aslam ini terdapat beberapa komentar, lihat di dalam kitab *Haasyiyatul Muntaqaa* (I/142).

﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا...﴾

"(Jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kalian mandi." (QS. An-Nisaa': 43)

Zaid bin Aslam, meskipun Muslim meriwayatkan hadits untuknya, tetapi di balik itu terdapat sesuatu jika hanya dia sendiri yang menyampaikan hadits.[36]

C. Syarat Mandi

Syarat mandi ini ada delapan, yaitu niat,[37] Islam, berakal, *mumayiz* (baligh), air yang suci dan mubah, tidak adanya halangan yang menghalangi sampainya air ke kulit, dan kepastian yang mengharuskan mandi.[38]

D. Tata Cara Mandi yang Sempurna

Tata cara mandi yang sempurna yang mencakup seluruh bagian yang diwajibkan dan yang disunnahkan sebagai berikut:

1. Berniat mandi secara sempurna di dalam hati.

   Hal itu didasarkan pada hadits 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, dari Nabi ﷺ:

   ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.))

   "Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkannya."[39]

2. Menyebut nama Allah, yakni dengan mengucapkan: "*Bismillah.*" Hal itu pun didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ.[40]

---

[36] Demikian yang disampaikan oleh حفظه الله di dalam komentarnya terhadap kitab *al-Muntaqaa* karya al-Majd Ibnu Taimiyyah, hadits no. 396, yang terdaftar di perpustakaan pribadi saya. Lihat juga kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/294).

[37] Ibnu Qasim di dalam kitab *Haasyiyatu ar-Raudhil Murbi'* menukilkan bahwasanya ada keharusan menyertai hukumnya, yang tidak meniati kepastiannya sehingga bersuci terlebih dahulu secara sempurna (I/198). Silakan diperhatikan, apakah hal itu merupakan suatu syarat ataukah suatu hal yang wajib?

[38] *Haasyiatu ar-Raudh* karya Ibnu Qasim (I/189 dan 193-194). Juga kitab *Manaarus Sabiil* (I/39).

[39] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1; Muslim, no. 1907. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya tentang sifat dan cara wudhu' yang sempurna.

[40] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 101; Ibnu Majah, no. 398 dan 399; At-Tirmidzi, no. 25. Dan telah diuraikan sebelumnya pada pembahasan tentang sifat wudhu'.

3. Dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan tiga kali. Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah dan Maimunah رضي الله عنهما.[41]

4. Mencuci kemaluan dengan tangan kiri serta membersihkan kotoran yang terdapat padanya. Hal itu didasarkan pada 'Aisyah dan Maimunah رضي الله عنهما.[42]

5. Meletakkan tangan kiri dan mengusapkannya ke tanah yang suci seraya menggosok-gosokkannya secara baik kemudian membasuhnya. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Maimunah dan 'Aisyah رضي الله عنهما[43] atau menggosok-gosokkannya di tembok kemudian membasuhnya dengan air. Hal itu didasarkan pada hadits Maimunah رضي الله عنها[44] atau membasuhnya dengan air dan sabun.

6. Berwudhu' secara sempurna seperti layaknya wudhu' untuk shalat.[45] Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها.[46] Jika mau dia boleh berwudhu' dengan wudhu' untuk shalat dan mengakhirkan kedua kakinya sampai ke akhir mandi. Hal itu didasarkan pada hadits Maimunah رضي الله عنها.[47]

7. Memasukkan jari-jari ke dalam air, lalu menyela-nyela rambutnya sehingga menyentuh kulit kepalanya. Selanjutnya, menyiramkan air ke kepala sebanyak tiga genggam dengan menggunakan kedua tangannya. Hal itu didasarkan pada hadits Maimunah dan 'Aisyah رضي الله عنهما.[48] Yang dimulai dengan kepala sebelah kanan dilanjutkan dengan sebelah kiri baru kemudian bagian tengah. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها.[49] Seorang

---

[41] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "al-Wudhu' Qablal Ghusl," no. 248. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Shifati Ghuslil Janaabah," no. 316 dan 317.

[42] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "al-Ghuslu Marratan Wahidatan," no. 257. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Shifati Ghuslil Janaabah," no. 317.

[43] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "Man Afraghahu Biyaminihi 'Alaa Syimalihi fil Ghusl," no. 266. Dan Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Shifatu Ghuslil Janaabah," no. 318.

[44] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "Man Tawadhdha'a minal Janabah Tsumma Ghasala Saa'ira Jasadihi," no. 274. Dan Muslim dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Shifatu Ghuslil Janaabah," no. 318.

[45] Lihat kitab *Shifatul Wudhu' al-Kamil*, hlm. 68.

[46] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "al-Wudhu' Qablal Ghusl," no. 248. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Shafatu Ghuslil Janaabah," no. 316.

[47] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "al-Wudhu' Qablal Ghusl," no. 249.

[48] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "al-Wudhu' Qablal Ghusl," no. 248. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Shifatu Ghuslil Janaabah," no. 316 dan 317.

[49] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "Man Bada-a bil Halal wath Thayyib 'Indal Ghusl," no. 258. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Shaifatu Ghuslil Janaabah," no. 318. Dan hadits Jabir رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "Man Afaadha 'Alaa Ra'sihi Tsalatsan," no. 256. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Istihbaabu Ifaadhatil Maa' 'alar Ra'si wa Ghairihi Tsalatsan," no. 329.

wanita tidak berkewajiban menguraikan rambutnya untuk mandi janabah. Hal itu didasarkan pada hadits Ummu Salamah ﷺ.[50] Disunnahkan menguraikannya untuk mandi karena haidh. Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ.[51]

8. Mengguyurkan air ke kulit dan seluruh bagian tubuh. Hal itu didasarkan pada hadits Maimunah dan 'Aisyah ﷺ,[52] yang dimulai dengan tubuh bagian kanan baru kemudian sebelah kiri. Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ: "Bahwa Nabi ﷺ sangat suka mendahulukan sebelah kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam segala kesibukannya."[53] Selain itu juga harus benar-benar memperhatikan pembasuhan ketiak, anggota tubuh terpencil, dan pangkal paha. Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ,[54] serta menggosok-gosok badan, karena bersuci itu tidak sampai pada tujuan tanpanya.[55]

9. Berubah dan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain sampai akhirnya membasuh kedua kakinya. Hal itu didasarkan pada hadits Maimunah ﷺ.[56] Yang terbaik adalah supaya tidak ada anggota tubuh yang tidak

---

[50] Hadits itu berbunyi: Dia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang wanita yang mempunyai rambut berpintal sangat kencang, apakah aku perlu menguraikannya untuk mandi janabah?" Beliau menjawab: "Tidak, tetapi kamu cukup dengan menyiramkannya tiga kali siraman kemudian mengguyurkan air padanya sehingga kamu menjadi suci." Demikian yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Hukmu Dhafa-iril Mughtasilah," no. 330. Dalam riwayat Muslim (I/260), disebutkan: "Apakah aku harus menguraikannya untuk mandi karena haidh dan janabah?" Beliau menjawab: "Tidak." (Hadits).

[51] Rasulullah ﷺ pernah berkata kepadanya ('Aisyah) ketika dia sedang haidh pada saat menjalankan haji: "Tinggalkanlah umrahmu dan uraikanlah rambutmu serta sisirlah." Al-Bukhari, (I/418). Di dalam komentarnya terhadap kitab *al-Muntaqil Akhbaar* karya al-Majd Ibnu Taimiyyah, al-'Allamah bin Baaz mengatakan: "Disunnahkan bagi wanita yang haidh untuk menguraikan rambutnya ketika mandi karena haidh. Dan tidak disunnahkan menguraikannya pada saat mandi janabah." Lihat kitab *Fat-hul Baari* (I/418), tentang haidh dan nifas, hlm. 175.

[52] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "al-Wudhu' Qablal Ghusl," no. 248; Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Shifatu Ghuslil Janaabah," no. 316.

[53] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "al-Wudhu' Qablal Ghusl," no. 168. Dan Muslim Kitab "ath-Thahaarah," Bab "at-Tayammun fith Thahur wa Ghairuhu," no. 268.

[54] Di dalamnya disebutkan bahwa Nabi ﷺ biasa membersihkan bagian-bagian terpencil dari tubuhnya, yaitu pangkal ketiak. Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Ghusl minal Janaabah," no. 243. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/48).

[55] Lihat kitab *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah (I/368). Demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah di dalam kitab, *Shahiih Muslim*, (I/260): "Kemudian dia menyiramkan air ke kepalanya kemudian menggosok-gosoknya dengan seksama."

[56] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "al-Wudhu' Qablal Ghusl," no. 249. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Shifatu Ghuslil Janaabah," no. 317. Al-'Allamah bin Baaz ﷺ mengatakan: "Membasuh kedua kakinya di akhir mandi, baik dia sudah membasuh keduanya sebelum itu bersamaan dengan wudhu' maupun belum."

basah. Hal itu didasarkan pada hadits Maimunah ﷺ.[57] Selain itu, dia tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air, tidak boleh terlalu banyak, dan tidak juga terlalu sedikit.[58] Demikian itulah proses mandi yang sempurna.[59]

E. Mandi Sunnah

1. Mandi Hari Jum'at.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.))

'Mandi hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang bermimpi (basah).'"[60]

Juga hadits Abu Sa'id ﷺ:

((الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ.))

"Mandi hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang bermimpi (basah). Hendaklah dia menggosok gigi (siwak) dan memakai wewangian jika ada."[61]

---

[57] Dia ('Aisyah) mengatakan: "Kemudian aku membawakan sapu tangan kepada beliau lalu beliau mengembalikannya tanpa mengibaskannya." Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "al-Madhmadhah wal Istinsyaaq fil Janaabah," no. 259. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Shifatu Ghuslil Janaabah," no. 317. Lafazh yang pertama dari Muslim dan yang kedua dari al-Bukhari.

[58] Lihat kitab "Miqdaar Ghusli an-Nabi ﷺ wa Wudhu-uhu," hlm. 83.

[59] Adapun mandi *mujzi'* adalah dengan niat, membaca *"bismillah,"* berkumur, beristinsyaq, dan mengguyur seluruh badan dengan air. Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/304), dan 297--300. Kitab *Syarhul 'Umdah* (I/365). Ibnu Taimiyyah ﷺ di dalam kitab *Syarhul 'Umdah* (I/370), mengatakan: "Mandi itu ada dua macam: mandi *mujzi'* dan mandi sempurna. Yang dimaksud dengan mandi sempurna adalah mandi Rasulullah ﷺ yang mencakup sebelas kriteria: niat, membaca *basmalah*, membasuh kedua tangan tiga kali, membasuh kemaluan dan menggosok-gosok tangan, berwudhu', menyela-nyela pangkal rambut dan jenggot dengan air, menyiramkan air tiga kali ke kepala, dan mengguyurkan air ke seluruh badan, menggosok-gosok badan, yang dimulai dengan sebelah kanan dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, hingga akhirnya membasuh kedua kaki.

[60] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlu al-Ghusl Yaumal Jumu'ah," no. 879. Muslim di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Wujuubu Ghuslil Jumu'ah 'alaa Kulli Baalighin minar Rijaal," no. 846.

[61] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ath-Thiib lil Jumu'ah," no. 880. Muslim di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ath-Thiib was Siwaak Yaumal Jumu'ah," no. 846. Yang dimaksud dengan kata *yastannu* di sini adalah bersiwak.

Hadits Abu Hurairah ﷺ :

((حَقٌّ اللهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ.))

"Hak bagi Allah atas setiap Muslim untuk mandi setiap tujuh hari (satu minggu) sekali dengan membasuh kepala dan seluruh tubuhnya."[62]

Demikian juga hadits Abu Hurairah ﷺ yang dia *marfu'*-kan kepada Nabi ﷺ:

((مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.))

"Barang siapa mandi kemudian menghadiri shalat Jum'at lalu mengerjakan shalat yang telah ditetapkan baginya, kemudian diam sampai imam berhenti dari khutbahnya, lalu dia mengerjakan shalat bersama imam, akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa yang terjadi antara hari Jum'at itu dengan Jum'at yang lain (sebelumnya) dan dilebihkan tiga hari."[63]

Dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا قَالَ وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.))

"Barang siapa mandi hari Jum'at dan memakai pakaian yang terbagus serta memakai wangi-wangian, jika punya, kemudian dia menghadiri shalat

[62] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Hal 'Alaa Man Lam Yasyhad al-Jumu'ah Ghuslun," no. 897. Muslim di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ath-Thiib was Siwaak Yaumal Jumu'ah," no. 849.

[63] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlu man Istama'a wa Anshata fil Jumu'ah," no. 857.

Jum'at, dan tidak juga melangkahi leher (pundak) orang-orang,[64] lalu dia mengerjakan shalat yang telah ditetapkan baginya, selanjutnya berdiam jika imam telah keluar (menuju ke mimbar) sampai selesai dari shalatnya, maka itu semua menjadi kafarah baginya atas apa yang terjadi antara hari itu dengan hari Jum'at sebelumnya dan tambahan tiga hari."[65]

Dari Aus bin Aus ats-Tsaqafi, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.))

'Barang siapa membersihkan diri pada hari Jum'at dan mandi, lalu bergegas pergi dan berangkat diawal waktu, serta berjalan kaki dan tidak menaiki kendaraan, selanjutnya mendekati posisi imam kemudian mendengarkan khutbah dan tidak lengah, baginya pada setiap langkah ada pahala amalan satu tahun, berupa pahala puasa dan qiyamul lail yang ada pada tahun itu.'"[66]

Dari Samurah رضي الله عنه, yang dia *marfu'*-kan (kepada Rasulullah ﷺ):

((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ.))

"Barang siapa berwudhu' pada hari Jum'at, alangkah baiknya dia (berwudhu'). Dan barang siapa mandi, yang demikian itu lebih afdhal."[67]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata:

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا

---

64 Menurut riwayat Ibnu Khuzaimah dari hadits Abu Darda' رضي الله عنه : "Dia tidak memisahkan antara dua orang ..." No. 1763.

65 Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Ghusl Yaumal Jumu'ah," no. 343. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/70). Dan tambahan dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

66 Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Ghusl Yaumal Jumu'ah," no. 345. An-Nasa-i di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlu Ghusli Yaumal Jumu'ah," no. 1379. At-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fii Fadhli al-Ghusli Yaumal Jumu'ah," no. 496.

67 Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fir Rukhshah fii Tarki al-Ghusl Yaumal Jumu'ah," no. 354. At-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fil Wudhu' Yaumal Jumu'ah," no. 497. An-Nasa-i di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ar-Rukhshah fii Tarki al-Ghusl Yaumal Jumu'ah," no. 1378. At-Tirmidzi mengatakan: "Hadits hasan."

بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.))

"Barang siapa berwudhu' lalu dia melakukannya dengan sebaik-baiknya kemudian menghadiri shalat Jum'at lalu mendengarkan khutbah seraya berdiam diri, akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang terjadi antara hari itu dengan hari Jum'at berikutnya, dan tambahan tiga hari. Dan barang siapa menyentuh kerikil berarti dia telah lengah."[68]

Para ulama telah berbeda pendapat tentang apakah mandi Jum'at itu wajib atau Sunnah. Yang mulia al-'Allamah bin Baaz mentarjih bahwa mandi hari Jum'at itu sunnah mu'akkad. Oleh karena itu, orang Muslim harus benar-benar memeliharanya dalam rangka keluar dari perselisihan pendapat dengan orang yang mewajibkannya. Pendapat para ulama mengenai mandi hari Jum'at ini ada tiga: di antaranya ada yang mewajibkan secara mutlak, dan ini merupakan pendapat yang kuat. Ada juga yang berpendapat bahwa mandi hari Jum'at itu Sunnah mu'akkad mutlak. Dan ada juga yang merinci lagi sebagai berikut: mandi hari Jum'at itu wajib bagi orang-orang yang bekerja berat karena pekerjaan itu dapat menimbulkan rasa lelah dan keringat yang sangat banyak, tetapi Sunnah bagi selain mereka. Tetapi pendapat tersebut lemah. Yang benar adalah bahwa mandi hari Jum'at itu sunnah mu'akkad. Adapun sabda Nabi ﷺ:

((غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.))

"Mandi hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang sudah baligh."

Artinya, menurut mayoritas ulama, sebagai penekanan, sebagaimana masyarakat Arab biasa mengungkapkan: "Janji itu adalah hutang dan saya wajib memenuhinya." Yang menunjukkan pengertian tersebut adalah kebijakan beliau yang memerintahkan cukup dengan wudhu' saja dalam beberapa hadits. Demikian pula dengan memakai wangi-wangian, siwak, pakaian bagus, serta berangkat lebih cepat ke masjid untuk shalat Jum'at, semua itu merupakan sunnah yang sangat dianjurkan, yang tidak memuat unsur wajib sama sekali."[69]

2. Mandi ketika hendak ihram.

Hal itu didasarkan pada hadits Zaid bin Tsabit رضي الله عنه: "Bahwa Nabi ﷺ pernah melepas pakaian beliau ketika hendak ihram lalu mandi."[70]

---

[68] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlu man Istama'a wa Anshata fil Khuthbah," no. 857/27.

[69] Hal itu disarikan dari ungkapan Syaikh al-'Allamah 'Abdullah bin Baaz. Lihat kitab *al-Fataawaa al-Islamiyyah* (I/419). 'Abdullah bin Baaz حفظه الله mengungkapkan sebagian dari hal tersebut dalam komentarnya terdapat kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 120 dan 123. Komentarnya terhadap kitab *Muntaqa al-Akhbaar* karya al-Majd Ibnu Taimiyyah, hadits no. 400-407, yang telah terdaftar di perpustakaan pribadi saya.

[70] Diriwayatkan oleh ad-Darimi di dalam Kitab "Manasik," Bab "al-Ightisaal fil Ihraam," no. 1801. At-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Maa Jaa'a fil Ightisaal 'Inda al-Ihraam," no. 830.

3. Mandi ketika memasuki kota Makkah.

Karena Ibnu 'Umar ﷺ tidak memasuki kota Makkah, melainkan menginap di Dzi Thuwa sampai pagi hari dan mandi, dan dia sebutkan hal itu dari Nabi ﷺ.[71]

4. Mandi pada setiap melakukan hubungan badan.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Rafi': "Nabi ﷺ pernah berkeliling menggilir beberapa isterinya pada suatu malam, ketika itu beliau mandi pada jimak ini dan itu." Abu Rafi' mengatakan, lalu aku katakan: "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak menjadikannya dengan satu mandi?" Beliau menjawab: "Yang demikian ini lebih suci dan lebih baik."[72]

5. Mandi setelah memandikan jenazah.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, di-*marfu'*-kan kepada Nabi ﷺ:

((مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ.))

"Barang siapa memandikan jenazah, hendaklah dia mandi."[73]

Dan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ.))

"Nabi ﷺ biasa mandi karena empat hal, yaitu karena junub, pada hari Jum'at, setelah berbekam (*hijaamah*), dan setelah memandikan jenazah."[74]

Ibnu Khuzaimah, no. 2595. Al-Hakim yang dia nilai shahih. Dan disepakati oleh adz-Dzahabi (I/447). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/250). Lihat juga *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 149.

[71] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Dukhuulu Makkah Nahaaran au Lailan," no. 1574. Muslim di dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Istihbaabu Dukhuuli Makkah min at-Tatsniyah al-'Ulya wal Khuruuj Minha minat Tatsniyah as-Sufla," no. 1259.

[72] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Wudhu' Liman Araada an Ya'uuda," no. 219. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Fiiman Yaghtasil 'inda Kulli Waahidatin Ghaslan," no. 590. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abu Dawud* (I/43). Dan kitab *Adabuz Zifaaf*, hlm. 32.

[73] Diriwayatkan oleh Ahmad (II/280, 433, 472, 415). Abu Dawud di dalam Kitab "al-Janaa-iz," Bab "al-Ghuslu min Ghuslil Mayyit," no. 3161. At-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Janaa-iz," Bab "Maa Jaa-a fil Ghusl min Gushli al-Mayyit," no. 993. Di dalam kitab *Jaami'ul Ushuul* (VII/335), 'Abdul Qadir al-Arna'uth mengatakan: "Ia adalah hadits *hasan* dengan beberapa jalan dan syahidnya." Lihat kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 144.

[74] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "al-Janaa-iz," Bab "al-Ghuslu min Ghuslil Mayyit," no. 3161. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam* mengatakan: "Dinilai

Ketidakwajiban mandi setelah memandikan jenazah ini didasarkan pada dalil bahwa Asma' binti Umais --isteri Abu Bakar-- memandikan Abu Bakar ﷺ ketika beliau meninggal dunia. Kemudian dia keluar lalu dia bertanya kepada orang-orang dari kalangan kaum Muhajirin yang mengunjunginya, dia berkata: "Sesungguhnya aku sedang berpuasa dan sesungguhnya ini adalah hari yang sangat dingin, lalu apakah aku harus mandi?" Mereka menjawab: "Tidak."[75]

Al-'Allamah bin Baaz menjelaskan: "Bahwa hal itu menunjukkan bahwa mandi setelah memandikan mayat sudah sangat diketahui di kalangan Sahabat, namun demikian hal itu bersifat sunnah."[76]

6. Mandi setelah mengubur orang musyrik.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, dia pernah datang kepada Nabi ﷺ seraya berucap: "Sesungguhnya Abu Thalib telah meninggal dunia." Beliau bersabda: "Pergi dan kuburkanlah dia." "Sesungguhnya dia meninggal dunia dalam keadaan musyrik," jawab 'Ali. Beliau menjawab: "Pergi dan kuburkanlah dia." Setelah aku menguburkannya aku kembali lagi menghadap beliau dan beliau berkata kepadaku: "Mandilah."[77]

7. Mandi bagi wanita yang mengalami istihadhah setiap akan shalat.[78] Atau pada saat menjamak antara dua shalat.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ: "Ummu Habibah ﷺ pernah mengalami istihadhah pada masa Rasulullah ﷺ lalu beliau menyuruhnya untuk mandi setiap kali shalat."[79]

---

shahih oleh Ibnu Khuzaimah." Yang mulia Syaikh Ibnu Baaz mengemukakan: "Sanad hadits ini adalah *laa ba'sa bihi* dengan syarat Muslim." Lihat juga kitab *Jaami'ul Ushuul* dengan tahqiq al-Arna'uth (VII/338).

75 Diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *al-Muwaththa'*, Kitab "al-Janaa-iz," Bab "Ghuslul Mayyit," no. 3. Sanadnya dinilai *hasan* oleh 'Abdul Qadir al-Arna'uth di dalam kitab *Jaami'ul Ushuul* (VII/338).

76 Hal itu disampaikannya di dalam komentarnya terhadap kitab *Muntaqa al-Akhbaar*, hadits no. 412. Lihat kitab *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyah wal Iftaa'* (V/318).

77 Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "al-Janaa-iz," Bab "ar-Rajulu Yamuutu Lahu Qarabatun Musyrik," no. 3214. An-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Ghuslu min Muwaaraatil Musyrik," no. 190. Dan dalam Kitab "al-Janaa-iz," Bab "Muwaaraatul Musyrik," no. 2004. Di dalam *Takhrij Jaami'ul Ushuul* (VII/337), 'Abdul Qadir al-Arna'uth mengatakan: "Ini adalah hadits shahih." Lihat juga kitab *at-Talkhiish al-Habiir* (II/114). Dan *Shahiihun Nasa-i*, no. 184. Ibnu Baaz mengemukakan: "Jika hadits ini shahih, mandi setelah menguburkan orang musyrik merupakan suatu yang sunnah." Dapat saya katakan: "Hadits ini telah dinilai shahih oleh orang-orang yang telah disebutkan."

78 Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/441).

79 Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Man Rawaa Annal Mustahadhah Taghsilu Likulli Shalatin," no. 292. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/58) no. 274.

Dalam hadits Hamnah binti Jahsy ﷺ, "Nabi ﷺ pernah berkata kepadanya:

((سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيَّهُمَا فَعَلْتِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الآخَرِ فَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ.))

'Akan aku perintahkan kepadamu dua hal, mana saja satu dari kedua hal itu yang kamu kerjakan maka kamu tidak perlu lagi mengerjakan yang lainnya. Jika kamu kuat mengerjakan keduanya, kamu yang lebih tahu.'"

Kemudian di dalam hadits lain beliau bersabda:

((وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ ثُمَّ تُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فَافْعَلِي وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ وَتُصَلِّينَ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي وَصَلِّي وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ.))

"Jika kamu kuat untuk mengakhirkan Zhuhur dan menyegerakan 'Ashar, lalu kamu mandi dan menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar serta mengakhirkan Maghrib dan menyegerakan 'Isya' lalu kamu mandi dan menjamak antara dua shalat, kerjakanlah, dan mandi pada pagi hari maka kerjakanlah, serta berpuasalah jika kamu mampu melakukan hal tersebut."

Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَهَذَا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ.))

"Inilah yang paling menakjubkanku dari dua hal tersebut."[80]

Yang wajib dilakukan oleh wanita yang mengalami istihadhah adalah mandi pada saat darah yang keluar dari tubuhnya itu di luar kebiasaan normal haidh yang biasa dijalaninya. Adapun setelah itu maka disunnahkan baginya untuk mandi, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, dia juga wajib berwudhu' pada setiap kali shalat. Sedangkan mandi bersifat *mandub* (sunnah), sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya.[81] Demikian itulah yang difatwakan oleh Syaikh al-'Allamah Ibnu Baaz حفظه الله.

[80] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Man Qaala: Idzaa Aqbalati al-Haidhatu Tada' ash-Shalat," no. 287. Dinilai *Hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/57), dan kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/202).

[81] Dari 'Aisyah, isteri Nabi ﷺ: "Ummu Habibah pernah mengalami istihadhah selama tujuh tahun lalu dia bertanya kepada Rasulullah ﷺ perihal istihadah tersebut. Maka beliau me-

8. Mandi setelah siuman dari pingsan.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah merasakan dirinya sangat berat untuk bangun (karena sakit), lalu beliau bertanya: 'Apakah orang-orang sudah shalat?' Kami menjawab: 'Belum, mereka semua menunggumu.' Beliau berkata: 'Siapkan untukku air di mikhdhab.'[82] 'Aisyah berkata: "Kami pun melakukan perintahnya, lalu beliau mandi kemudian bangkit untuk berangkat, dan tiba-tiba beliau jatuh pingsan. Setelah itu beliau sadar kembali. Rasulullah ﷺ bertanya: 'Apakah orang-orang sudah shalat?' Kami menjawab: 'Belum, mereka semua menunggumu, wahai Rasulullah.' Beliau pun bersabda: 'Siapkan untukku air di mikhdhab.' Beliau pun duduk dan mandi."[83] Beliau melakukan hal tersebut sampai tiga kali, yang ketika itu beliau tengah menderita sakit. Dan itu menunjukkan kesunnahannya.[84]

9. Mandi setelah berbekam (*hijaamah*).

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ biasa mandi karena empat hal, yaitu karena junub, pada hari Jum'at, setelah berbekam (*hijaamah*), dan setelah memandikan jenazah."[85]

10. Mandinya orang kafir jika masuk Islam bagi orang yang menyebutnya sunnah, karena ada juga yang menyatakan mandi itu sebagai suatu yang wajib.

---

nyuruhnya untuk mandi seraya bersabda: 'Ini hanya (semacam) keringat.' Maka dia pun mandi setiap akan shalat. Demikian yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "'Irqu al-Mustahaadhah," no. 327.

Dan dari 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Fathimah binti Abi Jahsy pernah datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku wanita yang mengalami istihadhah sehingga tidak suci, apakah aku harus meninggalkan shalat?' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Tidak, karena yang demikian itu hanya (sejenis) keringat dan bukan haidh. Oleh karena itu, jika datang waktu haidh kepadamu, tinggalkan shalat dan jika dia telah berlalu, mandi dan bersihkanlah darah dari dirimu kemudian kerjakanlah shalat.'" Dia bercerita, ayahku berkata: "Kemudian wudhu'lah untuk setiap shalat sehingga waktu itu tiba."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Ghuslu ad-Dam," no. 228. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "al-Mustahaadhah wa Ghusluha wa Shalaatuha," no. 333.

[82] Ada yang berpendapat bahwa kata "*mikhdhab*" berarti bejana kecil yang dipergunakan untuk menyuci pakaian.

[83] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Adzaan," Bab "Innama Ju'ila al-Imaam Liyu'tamma Bihi," no. 687. Muslim di dalam Kitab "ash-Shalat," Bab "Istikhlaaf al-Imaam Idza 'Aradha Lahu Udzrun min Maradhin wa Safarin wa Ghairihima man Yushalli bin Naas," no. 418.

[84] Lihat kitab *Nailu al-Austhaar* karya asy-Syaukani (I/366).

[85] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "al-Janaa-iz," Bab "al-Ghuslu min Ghuslil Mayyit," no. 3161. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam* mengatakan: "Dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah." Yang mulia Syaikh Ibnu Baaz mengemukakan: "Sanad hadits ini adalah *laa ba'sa bihi* dengan syarat Muslim." Lihat juga kitab *Jaami'ul Ushuul* dengan tahqiq al-Arna'uth (VII/338).

Hal itu didasarkan pada hadits Qais bin 'Ashim ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendatangi Nabi ﷺ untuk menyatakan masuk Islam, lalu beliau menyuruhku mandi dengan air dan daun *sidr*."[86] Yang mulia al-'Allamah Ibnu Baaz mentarjih bahwa mandi orang kafir yang masuk Islam itu sunnah.[87]

11. Mandi pada dua hari raya ('Idul Fithri dan 'Idul Adh-ha).

Para ulama menyebutkan: "Mengenai hal tersebut tidak ada satu hadits shahih pun dari Nabi ﷺ yang diriwayatkan."[88]

Al-'Allamah al-Albani mengatakan: "Dalil terbaik yang dijadikan landasan untuk menilai sunnah mandi pada hari raya 'Idul Fithri dan 'Idul Adh-ha adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi melalui jalan asy-Syafi'i dari Zadzan, dia bercerita: "Ada seseorang yang bertanya kepada 'Ali tentang mandi, dia pun menjawab: 'Mandi setiap hari jika kamu mau.' Orang itu berkata: 'Tidak, yang kumaksudkan adalah mandi sunnah?' Dia menjawab: 'Mandi hari Jum'at, hari 'Arafah, hari 'Idul Adh-ha dan hari 'Idul Fithri.'"[89]

Dari Sa'id bin al-Musayyab, dia berkata: "Sunnah 'Idul Fithri itu ada tiga: berjalan ke tempat shalat, makan sebelum berangkat ke tempat shalat, dan mandi."[90]

Ditegaskan bahwa 'Abdullah bin 'Umar ﷺ mandi pada hari 'Idul Fithri sebelum berangkat ke tempat shalat.[91]

12. Mandi Hari 'Arafah.[92]

---

86 Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 255, an-Nasa-i no. 188, serta at-Tirmidzi no. 605. Takhrij hadits ini telah disampaikan sebelumnya pada pembahasan tentang mandi.

87 Aku mendengar dari beliau pada saat penetapannya terhadap kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 121.

88 Saya dengar hal tersebut berkali-kali dari Syaikh Ibnu Baaz.

89 Di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/177), al-Albani mengatakan: "Sanad hadits ini shahih atau *mauquf* pada 'Ali ﷺ."

90 Al-Albani mengatakan: "Diriwayatkan oleh al-Faryabi dan sanadnya shahih." Lihat kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/104).

91 Diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'*, Kitab "al-'Iedain," Bab "al-'Amal fii Ghuslil 'Iedain wan Nida' Fiihima wal Iqamah," no. 2. Lihat beberapa atsar yang dinukil dalam kitab *Waqfaat lish Shaa'imin* karya Syaikh Salman bin Fahd, hlm. 97.

92 Dalil mandi ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

Pembahasan Kedelapan

TAYAMMUM

Pembahasan Kedelapan: TAYAMMUM

Secara etimologi (bahasa), kata *tayammum* berarti maksud. Sedangkan menurut syari'at, berarti beribadah kepada Allah *Ta'ala* dengan menggunakan debu yang bersih untuk mengusap wajah dan tangan dengan niat menghilangkan hadats bagi yang tidak mendapatkan air atau tidak bisa mempergunakannya.[1]

A. Hukum Tayammum

Tayammum telah disyari'atkan melalui al-Qur-an, as-Sunnah, dan ijma'.

Adapun al-Qur-an adalah firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾ ﴾

"Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air,

---

[1] Lihat kitab *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah (I/411). *Fat-hul Baari* (I/431). *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/310). *Syarhuz Zarkasyi* (I/324). *Syarhul Mumti'*, no. 313.

bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah wajah kalian dan tangan kalian dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian, supaya kalian bersyukur." (QS. Al-Maa-idah: 6)[2]

Sedangkan as-Sunnah, terdapat hadits yang jumlahnya sangat banyak, di antaranya adalah hadits 'Imran bin Hushain ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah berada dalam perjalanan bersama Nabi ﷺ lalu beliau shalat bersama orang-orang. Setelah selesai shalat, tiba-tiba beliau bersama seseorang yang menyendiri dan tidak shalat dengan orang-orang. Beliau bertanya: 'Apa yang menghalangimu, hai Fulan, untuk shalat bersama orang-orang?' Dia menjawab: 'Wahai Nabi Allah, aku dalam keadaan junub dan tidak ada air.' Beliau bersabda: 'Hendaklah engkau menggunakan debu (tayammum) karena itu sudah cukup bagimu.'"[3]

Sedangkan ijma', para ulama telah sepakat mengenai pensyari'atan tayammum.[4]

Kaum Muslimin bisa bersuci dengan dua cara: bersuci dengan air dan bersuci dengan tayammum bagi yang tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air. Bagi yang mendapatkan air atau mampu menggunakan air, dia wajib bersuci dengan menggunakan air. Bagi yang tidak boleh menggunakan air atau tidak mendapatkannya, dia boleh menggantinya dengan tayammum, dan ia masih tetap dibolehkan tayammum sampai ada air, demikian menurut pendapat yang shahih. Tayammum wajib dilakukan atas apa-apa yang mewajibkan bersuci dengan air dan disunnahkan atas apa-apa yang dengannya bersuci dengan air disunnahkan. Yang benar adalah jika seorang Muslim tidak mungkin menggunakan air (karena suatu alasan) atau tidak mendapatkan air, dia boleh bertayammum kapan saja sampai dia mendapatkan air kembali. Tayammum ini boleh juga dia lakukan pada saat melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu' atau karena sesuatu yang mengharuskan mandi. Dibolehkan pula bertayammum dengan satu tayammum untuk menghilangkan seluruh hadats besar dan kecil jika dia memang meniatinya.[5]

---

[2] Lihat juga surat an-Nisaa': 43.

[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "at-Tayammum," Bab "ash-Sha'id ath-Thayyib Wadhu' al-Muslim Yakfiihi minal Maa'," no. 344. Muslim di dalam Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Qadha'ush Shalaat al-Faa'itah wa Istihbab Ta'jilu Qadhaa-iha," no. 682. Dan didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ: "Aku diberi lima hal yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku..." Di dalam hadits itu disebutkan: "Dijadikannya tanah sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Oleh karena itu, siapa pun dari ummatku ketika masuk waktu shalat, hendaklah dia shalat." Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "at-Tayammum," Bab "ash-Sha'id ath-Thayyib Wadhu' al-Muslim Yakfiihi minal Maa'," no. 335. Muslim di dalam kitab *al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah*, no. 521.

[4] Lihat kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/310). *Syarhuz Zarkasyi* (I/324). *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah (I/411).

[5] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/314 dan 321). Juga *Fataawa Ibni*

B. Siapa Saja Yang Boleh Bertayammum?

Tayammum disyari'atkan bagi orang yang melakukan suatu hal yang dapat membatalkan wudhu' atau sesuatu yang mengharuskannya mandi wajib, baik ketika sedang berada di tempat (tidak bepergian) maupun sedang dalam perjalanan, jika terdapat salah satu dari beberapa sebab berikut ini:

1. Jika dia tidak mendapatkan air.

   Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

   ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ... ﴾

   "Lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih) ..." (QS. Al-Maai-dah: 6)

   Juga didasarkan pada hadits 'Imran bin Hushain ﷺ :

   ((عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ.))

   "Hendaklah engkau menggunakan debu (tayammum) karena itu sudah cukup bagimu."[6]

2. Jika dia tidak mendapatkan air yang cukup untuk berwudhu' atau mandi, dia boleh berwudhu' dengan air yang didapatnya itu atau mandi jika dia dalam keadaan junub kemudian diikuti dengan tayammum untuk bagian-bagian yang tidak terkena air.

   Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

   ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... ﴾

   "Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu ..." (QS. At-Taghaabun: 16)

Taimiyyah (XXI/346-360). Hal itu juga telah ditarjih oleh al-'Allamah Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz di dalam kitabnya *Syarh Buluughil Maraam*, hadits no. 636 – 648. Dan komentarnya terhadap kitab *Muntaqa al-Akhbaar*, karya al-Majd Ibnu Taimiyyah. Dia sering menfatwakan hal tersebut. Lihat kitab *Zaadul Ma'aad* (I/200). *Fataawa al-Lajnah ad-Daa-imah* (V/344, 349, dan 355).

[6] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "at-Tayammum," Bab "ash-Sha'id ath-Thayyib Wadhu' al-Muslim Yakfiihi minal Maa'," no. 344. Muslim di dalam Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Qadha'ush Shalaat al-Faa'itah wa Istihbab Ta'jilu Qadhaa-iha," no. 682. Dan didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ : "Aku diberi lima hal yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku..." Di dalam hadits itu disebutkan: "Dijadikannya tanah sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Oleh karena itu, siapa pun dari ummatku ketika masuk, waktu shalat hendaklah dia shalat." Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "at-Tayammum," Bab "ash-Sha'id ath-Thayyib Wudhu' al-Muslim Yakfiihi minal Maa'," no. 335. Muslim di dalam Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," no. 521.

Juga didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.))

"Jika aku perintahkan kalian melakukan sesuatu, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian."[7]

3. Jika air dalam keadaan benar-benar dingin yang dapat menimbulkan bahaya pada penggunaannya, dengan syarat tidak mampu menghangatkannya.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Amr bin al-'Ash رضي الله عنه, dia bercerita: "Pada suatu malam yang sangat dingin, ketika dalam perang Dzatu Salasil, aku pernah bermimpi hingga aku takut jika mandi aku akan jatuh sakit. Aku pun bertayammum kemudian mengerjakan shalat Shubuh dengan Sahabat-Sahabatku. Setelah kami tiba dihadapan Rasulullah ﷺ, mereka menceritakan peristiwa itu kepada beliau. Beliau bersabda: 'Wahai 'Amr, apa benar engkau telah mengerjakan shalat dengan Sahabat-Sahabatmu sedang dirimu dalam keadaan junub?' Lalu aku beritahukan kepada beliau halangan yang membuatku tidak mandi. Dan kukatakan: 'Sesungguhnya aku pernah mendengar Allah عزّ وجلّ berfirman: *'Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.'* (QS. An-Nisaa': 29).[8] Rasulullah ﷺ pun tertawa dan tidak mengucapkan sepatah kata pun."[9]

4. Jika pada seseorang terdapat luka atau sakit. Jika penggunaan air oleh seseorang akan memperparah penyakit atau memperlambat kesembuhan maka dibolehkan bertayammum.

Hal itu didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdullah dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنهم, "Bahwasanya ada seseorang yang terluka pada masa Rasulullah ﷺ kemudian dia bermimpi sehingga dia bertanya kepada para Sahabatnya: "Apakah saya mendapatkan *rukhshah* (keringanan) untuk bertayammum?' Para Sahabatnya itu menjawab: 'Tidak.' Lalu dia pun mandi sehingga dia menemui ajalnya. Kemudian berita itu sampai kepada Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

---

[7] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-I'tisham," Bab "al-Iqtidaa' Bisunani Rasulillah ﷺ," no. 7288. Muslim dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Fardhul Hajj Marratan fil 'Umr," no. 1337. Lihat kitab *al-Mughni* (I/314). *Syarhul 'Umdah* (I/433-438).

[8] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/318).

[9] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Idzaa Khaafa al-Junub al-Barda Ayatayammamu," no. 334. Ad-Daraquthni di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "at-Tayammum," no. 670. Al-Hakim dan lain-lainnya. Sanad hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Arna'uth di dalam kitab *Jaami'ul Ushuul.* Dia mengatakan: "Hadits ini mempunyai satu syahid yang ada pada ath-Thabrani dari hadits Ibnu 'Abbas dan Abu Umamah. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/68).

((قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ أَلاَ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ...))

'Mereka telah membunuh orang itu, mudah-mudahan Allah membinasakan mereka. Andai saja mereka bertanya lebih dulu jika tidak mengetahui. Sesungguhnya obat penyembuh keraguan itu adalah bertanya. Sebenarnya cukup baginya untuk bertayammum....'"[10]

5. Jika seseorang terhalang untuk mendapatkan air oleh musuh, musibah kebakaran, dan pencurian; atau kekhawatiran akan keselamatan diri, harta, dan kehormatannya; atau karena sakit yang menjadikannya tidak mampu bergerak dan tidak ada seorang pun yang mau mengambilkan air untuknya, hukum yang berlaku padanya adalah seperti orang yang tidak mendapatkan air sama sekali.[11]

6. Jika seseorang khawatir kehausan atau mati, dia boleh tetap menahan (baca: menyimpan) air dan bertayammum.

Ibnu Mundzir mengatakan: "Kalangan ulama sepakat bahwa seorang musafir jika bersamanya terdapat air, tetapi dia takut jika air dipergunakan dia akan kehausan, airnya itu boleh tetap disediakan sebagai minuman, dan untuk bersuci cukup dengan bertayammum."[12]

Kesimpulan:

Tayammum disyari'atkan jika ada alasan yang menghalangi penggunaan air, baik itu karena ketiadaan air atau karena adanya bahaya akibat penggunaannya.[13]

---

[10] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Majruh Yatayammam," no. 336 dan 337. Ibnu Majah dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Fil Majruh Tushiibuhul Janaabah fa Yakhaafu 'alaa Nafsihi in Ghasala," no. 572. Ibnu Hibban (*Mawaarid*), no. 201. Al-Hakim, I/165 dan I/178. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab, *Tamamul Minah*, hlm. 131. Dan tashhihnya dinukil dari Ibnu as-Sakan. Dinilai *hasan* oleh al-Arna'uth karena beberapa syahid yang dimilikinya di dalam kitab *Jaami'ul Ushuul* (VII/265-266). Yang mulia al-'Allamah Ibnu Baaz رحمه الله cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa semua jalan ini dha'if, hanya saja diperkuat oleh hadits tentang pengusapan terhadap dua khuff. Jika pengusapan khuff itu termasuk bagian dari pemberian kemudahan, jelaslah merupakan suatu yang lebih layak untuk mengusap bagian atas perban. Tayammum itu bagi orang yang tidak mampu menggunakan air karena suatu luka. Lihat kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud*, no. 325 dan 326.

[11] Kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (I/315 dan 316). Juga kitab *Syarhul 'Umdah*, Ibnu Taimiyyah (I/430).

[12] Kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (I/343). Juga kitab *Syarhul 'Umdah*, Ibnu Taimiyyah (I/428).

[13] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/321). *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah (I/422). Juga kitab *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'*.

C. Cara dan Sifat Tayammum

1. Berniat.

Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ: "Amal perbuatan itu tergantung pada niat."[14] Tempat niat itu ada di hati sehingga tidak perlu dilafazhkan.

2. Menyebut nama Allah *Ta'ala*, yaitu dengan mengucapkan: "*Bismillah*."[15]
3. Menepukkan kedua telapak tangan ke debu yang bersih dengan sekali tepukan lalu mengusapkan kedua telapak tangannya itu ke wajah. Kemudian dilanjutkan dengan mengusapkan kedua telapak tangan itu tangan dari ujung jari sampai ke pergelangan tangan dan pergelangan tangan itu ikut diusap.[16]

Hal itu didasarkan pada hadits 'Ammar رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengutusku untuk suatu keperluan, lalu aku mengalami sesuatu yang membuatku junub, tetapi aku tidak mendapatkan air. Aku pun berguling-guling di tanah sebagaimana binatang berguling-guling. Setelah itu aku mendatangi Nabi ﷺ dan menceritakan peristiwa tersebut kepada beliau. Beliau bersabda: 'Sebenarnya cukup bagimu untuk melakukannya dengan kedua tanganmu seperti ini.' Selanjutnya dia menepukkan kedua tangannya (sekali tepukan) lalu meniupnya, baru kemudian mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya."[17]

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Lalu dia menepukkan kedua tangannya ke tanah kemudian mengebaskannya dan selanjutnya mengusap wajah dan kedua telapak tangannya."[18] Jika debu yang melekat di telapak tangan terlalu banyak, perlu ditiup atau dikebaskan dahulu.[19]

D. Yang Membatalkan Tayammum

1. Semua yang membatalkan wudhu' juga membatalkan tayammum. Tayammum dengan tanah yang bersih menggantikan posisi air, sehingga

---

[14] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "Bad-il Wahyi," Bab "Kaifa Budi-al Wahyu ilaa Rasulillah ﷺ," no. 1. Muslim di dalam Kitab "Imarah," Bab "Qaulu Rasulillah: Innamal A'maalu Binniyaat. Wa annahu Yadkhulu Fiihil Ghazwu wa Ghairuhu minal A'maal," no. 1907.

[15] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 101. Ibnu Majah, no. 398 dan 399. At-Tirmidzi, no. 25. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sifat wudhu'.

[16] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/447-350). *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah* (V/354).

[17] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "at-Tayammum," Bab "al-Mutayammim hal Yanfukhu Fiiha," no. 338. Dan Muslim dalam Kitab "al-Haidh," Bab "at-Tayammum," no. 368. Kalimat di dalam kurung adalah dalam lafazh Muslim.

[18] Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "at-Tayammum," no. 368/111.

[19] Hal itu difatwakan oleh al-'Allamah bin Baaz رحمه الله.

bersuci dengan tayammum dapat dibatalkan oleh apa yang membatalkan bersuci dengan air. Oleh karena itu, jika seseorang bertayammum dari hadats kecil lalu kencing atau melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu', tayammumnya menjadi batal, karena hukum yang berlaku pada pengganti sama dengan hukum yang berlaku pada yang diganti. Demikian halnya dengan tayammum dari hadats besar yang dapat batal oleh hal yang mewajibkan seseorang mandi.[20]

2. Tayammum juga batal dengan adanya air. Jika seseorang bertayammum karena tidak ada air, tayammum tersebut akan batal dengan adanya air.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Dzar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ.))

'Sesungguhnya tanah yang bersih itu dapat menjadi sarana bersuci bagi seorang Muslim meskipun tidak terdapat air selama sepuluh tahun. Jika terdapat air, hendaknya dia menyentuhkan kulitnya ke air tersebut karena yang demikian itu adalah lebih baik.'"[21]

Tetapi jika seseorang bertayammum karena suatu penyakit yang menghalangi dirinya dari penggunaan air, tayammumnya tidak batal dengan adanya air, tetapi tayammumnya itu akan batal dengan adanya kemampuan dirinya untuk menggunakan air.[22]

E. Jika Tidak Ada Air dan Debu

Jika seorang Muslim tidak mendapatkan air dan debu, dan tidak juga mampu mendapatkannya atau mendapatkannya tetapi dia tidak mampu untuk berwudhu' dan bertayammum, dia boleh mengerjakan shalat dengan keadaan yang dialaminya itu, seperti orang yang terikat yang tidak bisa berwudhu' dan bertayammum.

---

[20] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (I/30). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/341). Dan *As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah* karya Salman (I/47).

[21] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Junub Yatayamam," no. 332 dan 333. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a fit Tayammum lil Junub Idzaa Lam Yajid al-Maa'," no. 124. An-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "ash-Shalawaat Bitayammumin Wahid," no. 321. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/67), dan di dalam *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 153. Disebutkan oleh al-Hafizh di dalam kitab *Buluughul Maraam*, 142. Dan dinisbatkan ke al-Bazzar dari Abu Hurairah ﷺ. Lihat kitab *at-Talkhishul Habiir* (I/154).

[22] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/341).

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂: "Bahwasanya dia pernah meminjam kalung kepada Asma', tetapi kalung itu akhirnya hilang. Rasulullah ﷺ mengutus beberapa orang Sahabatnya untuk mencarinya hingga masuk waktu shalat kepada mereka, mereka pun mengerjakan shalat tanpa berwudhu'. Setelah mendatangi Rasulullah ﷺ, mereka melaporkan kejadian itu kepada beliau, hingga akhirnya turunlah ayat tayammum. 'Usaid bin Hudhair mengatakan: 'Mudah-mudahan Allah memberimu balasan kebaikan. Demi Allah, tidak ada suatu masalah pun yang kamu alami, melainkan Allah memberikan jalan keluar untukmu dan memberikan keberkahan di dalamnya bagi kaum Muslimin.'[23] Oleh karena itu, orang seorang Muslim berkewajiban untuk bersuci dengan air. Jika dia tidak mungkin menggunakan air karena alasan sakit atau alasan lainnya, dia boleh bertayammum dengan tanah yang suci. Jika tidak mampu juga melakukan tayammum, gugurlah baginya thaharah dan dia boleh mengerjakan shalat sesuai dengan keadaan yang dialaminya.[24]

Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾ ﴾

"Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (QS. At-Taghaabun: 16)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... ﴿٧٨﴾ ﴾

"Dan sekali-kali Dia tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan." (QS. Al-Hajj: 78)

Sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.))

"Jika aku perintahkan kalian melakukan sesuatu, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian."[25]

---

[23] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "at-Tayammum," Bab "Idzaa Lam Yajid Maa-an wa laa Turaaban," no. 336. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "at-Tayammum," no. 367/109. Lafazh di atas milik Muslim.

[24] Lihat kitab *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuts al-'Ilmiah wal Iftaa'* (V/436).

[25] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-I'tisham," Bab "al-Iqtidaa' Bisunani Rasulillah ﷺ," no. 7288. Muslim dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Fardhul Hajj Marratan fil 'Umr," no. 1337. Lihat kitab *al-Mughni* (I/314). *Syarhul 'Umdah* (I/433-438).

F. Orang yang Bertayammum dan Mengerjakan Shalat Kemudian Mendapatkan Air Langsung Setelah Shalat

Jika seorang Muslim tidak mendapatkan air lalu dia bertayammum dan mengerjakan shalat kemudian dia mendapatkan air atau bisa menggunakan air setelah selesai mengerjakan shalat, dia tidak perlu mengulangi shalatnya meskipun waktu shalat tersebut masih tersisa. Demikian itu jika dia tidak bisa mendapatkan air dan tanah atau tidak bisa menyentuh air lalu dia mendapatkan air setelah mengerjakan shalat.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia bercerita: "Ada dua orang bepergian dalam suatu perjalanan lalu tiba waktu shalat, tetapi keduanya tidak mendapatkan air, sehingga keduanya bertayammum dengan menggunakan tanah yang bersih kemudian shalat. Tidak lama setelah mengerjakan shalat, keduanya mendapatkan air, maka salah seorang dari keduanya mengulangi shalat dan wudhu', sedangkan yang seorang lagi tidak mengulanginya. Kemudian keduanya datang menghadap Rasulullah ﷺ dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Beliau berkata kepada orang yang tidak mengulangi shalat dan wudhu': 'Engkau telah menepati as-sunnah dan shalatmu telah cukup (sah) bagimu.' Sedangkan kepada orang yang berwudhu' dan mengulangi shalatnya, beliau berkata: 'Bagimu pahala dua kali.'"[26]

Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa orang yang tidak mengulangi wudhu' dan shalat juga telah mengamalkan sunnah karena dia melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan. Sedangkan yang lainnya melakukan ijtihad dan mengulangi shalat sehingga dia mendapatkan pahala shalatnya yang pertama dan pahala untuk shalatnya yang kedua berdasarkan pada ijtihadnya dalam mengulangi shalat, tetapi yang dimaksudkan adalah usaha menepati sunnah.[27]

---

[26] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Mutayamim Yajidu al-Maa' Ba'damaa Yushallii fil Waqti," no. 338. An-Nasa-i di dalam Kitab "al-Ghusl wat Tayammum," Bab "at-Tayammum Liman Yajidul maa' Ba'dash Shalat," no. 431. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/92). Serta *Shahiih Abi Dawud* (I/69).

[27] Hal itu disampaikan oleh al-'Allamah Ibnu Baaz ﷺ, di dalam *Syarah*-nya terhadap hadits ini di dalam kitab *Buluughul Maraam*, dan juga di dalam kitab *al-Muntaqaa* karya al-Majd Ibnu Taimiyyah.

Pembahasan Kesembilan

HAIDH, NIFAS, ISTIHADHAH, DAN BESER

Pembahasan Kesembilan:
HAIDH, NIFAS, ISTIHADHAH, DAN BESER

PERTAMA: HAIDH

A. Definisi Haidh

Secara etimologis (bahasa), haidh berarti mengalir. Dikatakan: *"Haadha al-waadi,"* jika airnya mengalir. Kata ini adalah *mashdar* (infinitive). Seorang wanita disebut haidh jika darah (haidh)nya mengalir.[1]

Secara terminologis (syar'i), haidh berarti darah yang secara alami keluar dari dalam rahim. Haidh biasa dialami oleh seorang wanita jika dia sudah baligh pada waktu-waktu tertentu.[2]

B. Hikmah Haidh

Allah *Ta'ala* menciptakan darah haidh dan menetapkannya bagi kaum perempuan sebagai makanan bagi anak sekaligus pendidikannya. Allah menciptakan anak dari air mani laki-laki dan perempuan. Kemudian Dia memberikan makan kepadanya ketika masih di rahim dengan darah haidh melalui jalan yang rahasia. Oleh karena itu, wanita yang sedang hamil rata-rata tidak akan mengalami haidh. Jika seorang wanita yang hamil melahirkan, maka sisa-sisa makanan anak akan keluar bersama-sama darah. Kemudian dengan hikmah-Nya, Allah *Ta'ala* mengubah darah tersebut menjadi susu yang dikonsumsi

---

[1] *Al-Qaamuusul Muhiith.*

[2] Lihat kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/386). *Syarhuz Zarkasyi* (I/405). Serta *Syarhul 'Umdah,* Ibnu Taimiyyah (I/457). Juga *ar-Raudhul Murbi'* dengan catatan Ibnu Qasim (I/370). Serta *al-Haidh wal Istihaadhah* karya Rawiyah binti Ahmad, hlm. 17-46.

anak melalui penyusuan. Karena itu pulalah, mayoritas wanita yang menyusui tidak akan mengalami haidh. Setelah selesai hamil dan menyusui, darah itu akan kembali lagi di tempatnya, kemudian akan keluar setiap bulannya sekitar enam atau tujuh hari, terkadang ada yang lebih dari itu atau kurang, sesuai dengan ketetapan yang diberikan oleh Allah *Ta'ala* dalam kebiasaan hidup wanita. *Wallaahu a'lam.*[3]

C. Warna Darah Haidh

Ada empat warna darah haidh, yaitu sebagai berikut:

1. Hitam.

Hal itu didasarkan pada hadits Fathimah binti Abi Hubaisy ﵂, "Bahwasanya dia pernah mengalami istihadhah, maka Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: 'Jika darah haidh, sesungguhnya ia berwarna hitam yang sudah dikenal. Oleh karena itu, tinggalkanlah shalat. Jika berwarna lain, berwudhu'lah, karena sesungguhnya ia hanya (semacam) keringat.'"[4]

2. Merah, karena merah merupakan warna asli darah.[5]
3. Kekuning-kuningan, yaitu air yang terlihat oleh wanita seperti nanah yang warna kekuning-kuningannya mendominasi.[6]
4. Keruh, yaitu antara putih dan hitam, seperti air yang kotor, yang warnanya cenderung kehitam-hitaman.[7]

Hal itu didasarkan pada hadits 'Alqamah bin Abi 'Alqamah dari ibunya, pelayan 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Ada beberapa orang wanita yang diutus kepada 'Aisyah, Ummul Mukminin, dengan membawa kotak kecil[8] yang di dalamnya terdapat kapas yang terdapat warna kekuningan dari darah haidh untuk menanyakan kepadanya perihal shalat. 'Aisyah berkata kepada mereka: 'Janganlah kalian terburu-buru (shalat) sampai kalian melihat gumpalan putih.[9] Yang dia maksudkan dengan hal tersebut adalah suci dari haidh.'"[10]

---

[3] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/386). *Syarhuz Zarkasyi* (I/405). Serta *Syarhul 'Umdah* (I/457).

[4] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Man Qaala Idzaa Aqbalati al-Haaidhah Tada'ush Shalat," no. 286. An-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Dzikru al-Ightisal minal Haidh," no. 201. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghalil* (I/223).

[5] Lihat kitab, *al-Haidh wan Nifaas wal Istihaadhah* karya Rawiyah binti Ahmad, hlm. 37 dan 48.

[6] Lihat kitab *Fat-hul Baari* (I/426).

[7] Lihat kitab *al-Mu'jamul Wasiith* (II/779). Dan juga *Fiqhus Sunnah* karya Sayyid Sabiq (I/83).

[8] Lihat kitab *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* (II/111), dan kitab *Fat-hul Baari* (I/420).

[9] Lihat kitab *an-Nihaayah fii Gharibiil Hadiits* (IV/71).

[10] Diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Thuru al-Haa-idh," no. 97. Al-Bukhari di dalam komentarnya pada Kitab "al-Haidh," Bab "Iqbaal al-Haidh wa

Warna kekuning-kuningan dan keruh tidak disebut haidh, kecuali pada hari-hari berlangsungnya haidh. Tetapi setelah selesai masa haidh, maka hal itu tidak dikategorikan sebagai haidh meski keluar berulang kali.

Hal itu didasarkan pada hadits Ummu 'Athiyyah ﷺ, dia bercerita: "Kami tidak menganggap warna kekuning-kuningan dan warna keruh (setelah bersuci) sebagai darah haidh sedikit pun."[11]

Secara implisit kalimat di atas menunjukkan bahwa warna kekuning-kuningan dan warna keruh setelah bersuci tidak dikategorikan sebagai darah haidh sama sekali, tetapi ia hanya semacam air kencing yang dapat membatalkan wudhu'. Secara implisit menunjukkan bahwa warna kekuning-kuningan dan warna keruh sebelum suci masih dikategorikan sebagai haidh dengan syarat hal itu keluar pada saat masa haidh berlangsung. Pendapat seperti ini dikuatkan oleh al-'Allamah Syaikh Ibnu Baaz حفظه الله.

D. Masa Haidh dan Lamanya

Para ulama *rahimahumullah Ta'ala* masih berbeda pendapat mengenai usia seorang wanita akan mulai mengalami haidh. Juga dalam masalah haidh itu sendiri serta masa berlangsungnya haidh, sebagai berikut:

1. Usia seorang wanita mulai mengalami haidh.

Tidak ada batasan khusus mengenai usia yang benar tentang kapan seorang wanita mulai mengalami haidh. Sebagian besar haidh itu terjadi pada usia antara dua belas sampai lima belas tahun. Bisa jadi seorang wanita akan mengalami haidh sebelum atau sesudah usia tersebut sesuai dengan keadaan, udara, dan lingkungannya. Para ulama telah berbeda pendapat tentang pembatasan usia datangnya masa haidh, ketika seorang wanita tidak haidh sebelumnya dan tidak juga setelahnya. Adapun darah yang keluar sebelum atau setelah haidh adalah darah kotor yang bukan haidh. Setelah menyampaikan berbagai perbedaan, ad-Darimi mengemukakan: "Menurut saya, semua pendapat itu salah, karena yang menjadi patokan dalam semua masalah itu adalah keberadaannya.[12] Dengan demikian, seberapa pun ukuran darah itu didapatkan, dalam keadaan bagaimana pun, dan usia berapa pun maka harus dikategorikan sebagai haidh."[13] Jika hal itu

Idbaaruhu," (I/420) -- *Fat-hul Baari*. Ad-Darimi (I/214). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/218).

[11] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Haidh," Bab "ash-Shufrah wa al-Kudrah fii Ghairi Ayyaami al-Haidh," no. 326. Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Mar'ah Taraa al-Kudrah wa ash-Shufrah Ba'da ath-Thuhr," no. 307. Al-Hakim dan lainnya. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/219). Lihat kitab *al-Mughni* (I/413). Kalimat di dalam kurung bukan milik al-Bukhari.

[12] Yakni, adanya darah haidh.

[13] Dinukil dari ad-Darimi oleh al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin di dalam *Risalah fid Dimaa' ath-Thabii'iyyah*, di pasal pertama.

bisa disebut sebagai haidh, kapan pun seorang wanita melihat darah yang sudah dikenal di kalangan kaum wanita sebagai haidh, itu merupakan haidh.[14]

2. Masa berlangsungnya haidh

Para ulama (telah) berbeda pendapat tentang minimal dan maksimal masa haidh, juga minimal dan maksimal masa suci.[15] Ada satu kelompok ulama yang menyatakan bahwa minimal dan maksimal masa haidh tidak dibatasi oleh batasan hari. Ada juga yang berpendapat bahwa minimalnya adalah satu hari satu malam, sedangkan maksimalnya adalah lima belas hari.[16]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ mentarjih (menguatkan) pendapat yang tidak memberikan batasan minimal dan maksimal untuk masa haidh dan masa suci antara dua haidh. Dia mengungkapkan: "Di antara ulama ada yang memberikan batasan maksimal dan minimal, lalu mereka berbeda pendapat dalam pemberian batasan tersebut. Ada juga yang memberikan batasan maksimal saja. Dan pendapat ketiga yang paling benar, yaitu bahwasanya tidak ada batasan minimal dan maksimal bagi masa haidh. Lebih lanjut, dia menetapkan bahwa setiap darah yang dilihatnya sebagai suatu kebiasaan yang terus-menerus, berarti ia adalah haidh. Jika ditetapkan bahwa masa maksimal haidh adalah tujuh belas hari, lalu hal itu berlangsung selama masa itu, itu merupakan haidh. Tetapi jika darah itu keluar terus-menerus, yang demikian itu telah diketahui bukanlah haidh."[17]

E. Hukum Haidh

1. Yang tidak boleh dikerjakan karena haidh

Haidh itu menghalangi seorang wanita untuk mengerjakan delapan hal, yaitu:

1) Shalat.

Haidh itu menghalangi seseorang dari shalat secara hukum dan pelaksanaan.

Hal itu didasarkan hadits Fathimah binti Abi Hubaisy ﷺ: "Dia pernah mengalami istihadhah lalu dia bertanya kepada Nabi ﷺ, beliau menjawab: 'Yang

---

[14] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/402). *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (IX/237). Juga kitab *al-Mukhtaaraat al-Jaliyyah* karya as-Sa'di, hlm. 32.

[15] Lihat kitab *al-Haidh wan Nifaas*, hlm. 96 dan 105, juga hlm. 78-105.

[16] Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mentarjih bahwa maksimal masa haidh adalah lima belas hari. Itu pula yang menjadi pendapat jumhur ulama.

[17] *Majmu'ul Fataawaa*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (XIX/237). Dapat saya katakan: "Yang demikian itu juga disampaikan oleh al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ pernah mengeluarkan fatwa bahwa seseorang wanita tidak akan lebih dari lima belas hari dalam menjalani haidh. Jika lebih dari itu, berarti ia merupakan darah kotor. *Wallaahu a'lam*." Lihat juga kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/388). Dan juga kitab *Fat-hul Baari* (I/425).

demikian itu (darah istihadhah) adalah (sejenis) keringat dan bukan haidh. Oleh karena itu, jika datang waktu haidh, tinggalkan shalat dan jika waktu haidh itu telah berlalu, mandi dan shalatlah.'"[18]

Seorang wanita tidak perlu lagi mengqadha' shalat setelah bersuci. Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita: "Kami pernah menjalani haidh pada masa Rasulullah ﷺ lalu kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha' shalat."[19]

Menurut jumhur ulama, seperti Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad, bahwa seorang wanita jika sudah suci dari haidh pada waktu 'Ashar –sebelum terbenamnya matahari-- dia harus mengerjakan shalat Zhuhur dan 'Ashar. Dan jika suci dari haidh pada waktu 'Isya' --sebelum terbit fajar-- dia harus mengerjakan shalat Maghrib dan 'Isya'. Hal itu bersumber dari 'Abdurrahman bin 'Auf, Abu Hurairah, dan 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهم,[20] dan karena waktu yang kedua ('Ashar dan 'Isya') merupakan waktu bagi yang pertama (Zhuhur dan Maghrib) sebagai *haalul 'udzr* (keadaan berhalangan). Oleh karena itu, jika orang yang berhalangan mendapatkan waktu shalat yang pertama tersebut, dia harus mengerjakannya seperti halnya dia harus mengerjakan shalat yang kedua.[21]

Imam Ahmad رحمه الله mengatakan: "Para Tabi'in secara umum berpendapat seperti itu kecuali al-Hasan saja."[22]

Jika seorang wanita suci pada waktu Shubuh --sebelum matahari terbit, selama satu rakaat shalat-- dia cukup mengerjakan shalat Shubuh, karena dia sudah mendapatkan waktu shalat. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ
أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.))

"Barang siapa mendapatkan satu rakaat shalat Shubuh sebelum matahari terbit, berarti dia telah mendapatkan Shubuh secara keseluruhan. Dan barang

[18] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Iqbaalul Mahiidh wa Idbaaruhu," no. 320. Muslim dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Mustahaadhah wa Ghusluha wa Shalaatuha," no. 333.

[19] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Laa Taqdhi al-Haa-idh ash-Shalat," no. 321. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Wujuubu Qadha'i ash-Shaum 'Alaa al-Haa-idh Duuna ash-Shalat," no. 335.

[20] Kitab *as-Sunanul Kubraa* karya al-Baihaqi (I/386–387). Atsar-atsar ini disebutkan juga oleh al-Majd Ibnu Taimiyyah di dalam kitab *al-Muntaqaa*, no. 491 dan 492. Dan dinisbatkan kepada *Sunan Sa'id bin Manshur*. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah juga bersandar pada hal tersebut di dalam kitab *al-Fataawaa* (XXI/434). Hal itu pula yang difatwakan oleh Mufti umum Saudi, al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin Baaz رحمه الله. Lihat juga kitab *al-Mughni* (II/46).

[21] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/47).

[22] *Al-Mughni* (II/46).

siapa mendapatkan satu rakaat shalat 'Ashar sebelum matahari terbenam, berarti dia telah mendapatkan shalat 'Ashar (secara keseluruhan)."[23]

Jika seorang wanita mendapatkan waktu shalat, tetapi kemudian haidh setelah sempat mengerjakan shalat, para ulama masih berbeda pendapat tentang apakah dia harus mengqadha' shalat tersebut atau tidak? Dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Pendapat pertama: Dia wajib mengqadha' shalat tersebut. Itulah yang menjadi pendapat jumhur ulama,[24] tetapi mereka berbeda pendapat mengenai ukuran lama waktu yang didapatkan hingga dia wajib mengqadha' shalat tersebut. Mengenai hal tersebut terdapat beberapa pendapat, yaitu:

Ada yang berpendapat: "Jika dia mendapatkan waktu tersebut sampai takbiratul ihram lalu dia haidh, dia wajib mengqadha' shalat itu."[25]

Ada juga yang berpendapat: "Jika dia mendapatkan waktu shalat itu sekitar satu rakaat, karena mendapatkan satu rakaat berarti telah mendapatkan waktu shalat sepenuhnya, sehingga tidak bisa kurang dari satu rakaat, sebagaimana halnya mendapatkan waktu shalat Jum'at."[26]

Ada juga yang berpendapat: "Jika dia mendapatkan waktu yang memungkinkan baginya untuk mengerjakan shalat sampai selesai sebelum datangnya halangan itu (haidh) lalu dia tidak mengerjakan shalat, pada saat itu masih tetap menjadi kewajibannya hingga dia bersuci kemudian mengerjakan shalat."[27]

Selain itu, ada juga yang berpendapat: "Jika dia mendapatkan waktu sekitar lima rakaat shalat."[28]

Ada juga yang berpendapat lain: "Jika seorang wanita mendapatkan waktu kemudian waktu itu semakin menyempit sehingga dia tidak dapat mengerjakan shalat secara sempurna pada akhir waktu tersebut lalu datang halangan (haidh) itu, dia wajib mengqadha' shalat itu setelah bersuci."[29]

---

[23] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Man Adraka Rak'atan minash Shalaati Faqad Adraka Tilka ash-Shalat," no. 608 dan 609. Lihat juga kitab *al-Ikhtiyaaraat al-Fiqhiyyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 34.

[24] Yaitu: madzhab Hambali, asy-Syafi'i, dan Maliki. Lihat kitab *Bidaayatul Mujtahid fii Nihaayatil Muqtashid* (I/83). Juga kitab *al-Haidh wan Nifaas,* hlm. 286–288

[25] Yang demikian itu merupakan pendapat madzhab Hambali dan asy-Syafi'i. Lihat kitab *al-Mughni,* Ibnu Qudamah (II/11). Juga kitab *al-Haidh wan Nifaas,* hlm. 286–288.

[26] Yang demikian itu merupakan pendapat asy-Syafi'i. Lihat kitab *al-Mughni* (II/47).

[27] Yang demikian itu merupakan pendapat madzhab Hambali dan asy-Syafi'i. Lihat kitab *al-Mughni,* Ibnu Qudamah (II/12 dan 47). Juga kitab *al-Haidh wan Nifaas,* hlm. 286–289.

[28] Pendapat tersebut dinisbatkan pada Imam Malik. Lihat kitab *al-Mughni* (II/46 dan 47).

[29] Yang demikian itu merupakan pendapat madzhab Hanafi dan Hambali serta menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Pendapat itu pula yang difatwakan oleh Syaikh al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz حفظه الله. Lihat *al-Mughni* (II/11, 46–47). Juga kitab *al-*

Pendapat kedua: Seorang wanita tidak berkewajiban untuk mengqadha' shalat secara mutlak, baik dia haidh di awal waktu maupun di akhir waktu, karena Allah telah menjadikan waktu tertentu bagi shalat; di awal dan di akhirnya. Telah diriwayatkan secara shahih bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat pada awal waktu dan pada akhir waktu. Dengan demikian, dibenarkan bahwa orang yang mengakhirkan waktu shalat di akhir waktu tidak disebutkan sebagai orang yang berbuat maksiat. Ini merupakan pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Zhahiriyah.[30]

Yang rajih (lebih kuat) dan benar dari pendapat-pendapat di atas, *insya Allah*, adalah seorang wanita jika mendapatkan waktu shalat lalu dia tidak mengerjakan shalat tersebut sampai waktu itu menyempit --ketika dia tidak dapat lagi mengerjakan shalat dengan sempurna di akhir waktu-- kemudian dia haidh sebelum mengerjakan shalat itu, dia wajib mengqadha' shalat itu setelah suci sebab dia telah bersikap meremehkan pelaksanaan shalat. Itulah yang difatwakan oleh yang mulia al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin Baaz حفظه الله dan itu pula yang menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله.[31]

Ikhtiyaraatul Fiqhiyyah karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 34. Juga kitab *al-Haidh wan Nifaas,* hlm. 286--288

[30] Lihat kitab *al-Haidh wan Nifaas,* hlm. 288. Juga kitab *al-Muhalla* karya Ibnu Hazm (II/175). *Bidayaatul Mujtahid fii Nihaayatil Muqtashid* (I/73).

Al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin memilih bahwa seorang wanita jika sedang haidh setelah masuk waktu shalat atau suci di akhir waktu shalat, tidak ada kewajiban baginya mengerjakan shalat, kecuali jika dia mendapatkan waktunya sekitar satu rakaat penuh, baik dia mendapatkan waktu itu di awal maupun di akhir --seperti seorang wanita yang haidh setelah matahari terbenam sekitar satu rakaat penuh. Setelah suci kelak, dia wajib mengqadha' shalat Maghrib yang ditinggalkan, karena dia mendapatkan sebagian dari waktu shalat itu sekitar satu rakaat sebelum haidh-- atau mendapatkan waktu sekitar satu rakaat shalat di akhir waktu --seperti seorang wanita yang suci dari haidh sebelum matahari terbit sekitar satu rakaat penuh-- maka dia wajib mengqadha' shalat Shubuh jika dia sudah mandi, karena dia telah mendapatkan sebagian dari waktunya yang memungkinkan untuk dikerjakan satu rakaat shalat.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, yang di-*marfu'*-kan kepada Nabi ﷺ: "Barang siapa mendapatkan satu rakaat shalat berarti dia telah mendapatkan shalat (sepenuhnya)." Diriwayatkan oleh al-Bukhari; *Fat-hul Baari* (I/57), no. 580. Juga Muslim (I/423) no. 607.

Dan juga didasarkan pada hadits 'Aisyah, Ibnu 'Abbas, dan Abu Hurairah رضي الله عنهم, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa mendapatkan satu rakaat shalat Shubuh sebelum matahari terbit berarti dia telah mendapatkan shalat Shubuh (sepenuhnya). Dan barang siapa mendapatkan satu rakaat shalat 'Ashar sebelum matahari terbenam berarti dia telah mengerjakan shalat 'Ashar (sepenuhnya)." Muslim (I/424) no. 608 dan 609. Dengan pengertian bahwa barang siapa yang mendapatkan waktu kurang dari satu rakaat shalat berarti dia tidak disebut sebagai orang yang mendapatkan shalat. Lihat kitab: *Risalah fid Dimaa' at-Thabi'iyyah* karya Ibnu 'Utsaimin, yang terkandung di dalam fatwanya (IV/309). Dan itu menjadi pendapat Imam asy-Syafi'i. Lihat juga kitab *al-Mughni* (I/47). Juga kitab *Bidayatul Mujtahid fii Nihaatil Muqtashid* (I/73).

[31] Lihat hlm. 171. Juga lihat kitab *al-Ikhtiyaraat al-Fiqhiyyah* karya Ibnu Taimiyyah رحمه الله, hlm. 34.

2) Puasa.

Haidh juga dapat menghalangi seseorang untuk mengerjakan puasa, bahkan dia masih tetap terus dimintai pertanggungjawaban hingga dia mengqadha'nya.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dari Nabi ﷺ:

((أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا.))

"Bukankah jika haidh dia tidak mengerjakan shalat dan tidak juga berpuasa?"[32]

Dan juga hadits 'Aisyah ﷺ: "Kami pernah haidh pada masa Rasulullah ﷺ lalu kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak mengqadha' shalat."[33]

Yang demikian itu merupakan rahmat Allah *Ta'ala*, karena shalat sudah banyak dilakukan di banyak waktu di setiap bulan, sedang haidh berlangsung selama enam atau tujuh hari. Selama hari tersebut terdapat tiga puluh atau tiga puluh lima shalat, atau 102 rakaat jika enam hari dan 119 rakaat jika tujuh hari. Pengqadha'an shalat tersebut sangat memberatkan. Salah satu bentuk dari rahmat Allah *Ta'ala* adalah Dia tidak mewajibkan qadha' shalat bagi wanita yang haidh dan nifas. Adapun puasa merupakan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, yang puasa itu tidak dilakukan kecuali hanya satu kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Ramadhan, sehingga qadha' puasa selama enam atau tujuh hari secara umum tidak memberatkan dan tidak juga melelahkan. Oleh karena itu, diwajibkan mengqadha' puasa dan tidak shalat. Segala puji bagi Allah atas segala kemudahan dan kebaikan yang telah Dia berikan.

3) Thawaf di Baitullah.

Jadi, seorang wanita tidak diperbolehkan thawaf di Baitullah hingga dia bersuci.

Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ...))

"Thawaf di Baitullah adalah shalat."[34]

[32] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Tarkul Haa-idh ash-Shaum," no. 304.

[33] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 321, dan Muslim, no. 335. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan hukum haidh.

[34] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam Kitab "al-Manaasik," Bab "Ibaahatu al-Kalaam fith Thawaf," no. 2920. At-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Maa Jaa-a fil Kalaam fith Thawaf," no. 960. Ibnu Khuzaimah (IV/222). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (II/614). Juga kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/283). Lihat kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/154).

Juga berdasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ kepada 'Aisyah ﵂ ketika tengah haidh:

((اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي.))

"Kerjakanlah seperti yang dikerjakan oleh orang yang menunaikan ibadah haji, hanya saja kamu tidak boleh thawaf di Baitullah hingga kamu suci." [35]

Tetapi jika haidh itu datang setelah thawaf ifadhah, telah gugurlah darinya thawaf wada'. Hal tersebut didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﵄:

((أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ.))

"Jama'ah haji diperintahkan agar mengakhiri pelaksanaan haji mereka di Baitullah, hanya saja diberikan keringanan bagi wanita yang sedang haidh."[36]

4) Menyentuh Mushaf al-Qur-an.

Menurut pendapat yang benar, wanita yang sedang haidh dan nifas tidak diperbolehkan memegang al-Qur-an.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Amr bin Hazm, Hakim bin Hizam, dan Ibnu 'Umar ﵃:

((لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ.))

"Tidak ada yang boleh menyentuh al-Qur-an kecuali orang yang suci."[37]

Adapun membaca al-Qur-an bagi wanita yang sedang haidh dan nifas, sejumlah ulama telah melarangnya. Hal itu didasarkanp pada riwayat yang menyebutkan:

((لاَ تَقْرَإِ الْحَائِضُ وَلاَ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ.))

[35] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Taqdhii al-Haa-idh al-Manaasik Kullaha illa ath-Thawaaf bil Bait," no. 305. Muslim di dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Bayaanu Wujuubi al-Ihraam wa Annahu Yajuuzu Ifraadu al-Hajj wat Tamattu' wal Qiraan," no. 1211/120.

[36] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Wujuubu Thawaaf al-Wada' wa Suquuthuhu 'an al-Haa-idh," no. 1328.

[37] Diriwayatkan oleh Malik di dalam Kitab "al-Qur-an" di dalam *al-Muwaththa'*, no. 1. Ad-Daraquthni di dalam kitab *Sunan*-nya, no. 431-433. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

"Wanita yang sedang haidh dan orang yang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari al-Qur-an."[38]

Yang benar, khabar tersebut berstatus dha'if dan tidak dapat dijadikan hujjah. Artinya, wanita yang sedang haidh dan nifas boleh membaca al-Qur-an karena khabar tersebut berstatus dha'if (lemah) dan karena pengqiyasan wanita yang sedang haidh dan wanita yang sedang nifas dengan orang yang junub sama sekali tidak tepat. Selain itu, karena orang yang junub mempunyai waktu yang singkat dan memungkinkan baginya untuk mandi seketika, juga karena masanya yang tidak lama, sehingga jika dia tidak mampu menggunakan air, dia boleh bertayammum, lalu mengerjakan shalat dan membaca al-Qur-an. Sedangkan wanita haidh atau nifas, urusannya bukan menjadi wewenangnya tetapi menjadi wewenang Allah ﷻ. Hal itu sudah pasti membutuhkan waktu yang cukup lama dan bisa jadi dia lupa ayat-ayat al-Qur-an yang sudah dihafalnya. Barangkali dia juga harus mengajar kaum wanita. Selain itu, karena Nabi ﷺ pernah berkata kepada 'Aisyah رضي الله عنها ketika dia sedang haidh dan dia tengah ihram:

((اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي.))

"Kerjakanlah seperti yang dikerjakan oleh orang yang menunaikan ibadah haji, hanya saja kamu tidak boleh thawaf di Baitullah hingga kamu suci."[39]

Di antara amalan utama orang yang tengah mengerjakan ibadah haji adalah membaca al-Qur-an, sedang al-Qur-an sendiri tidak mengatakan kepada kaum wanita: "Jangan kamu membaca al-Qur-an." Bahkan al-Qur-an telah membolehkan bagi kaum wanita seluruh amalan haji. Hal itu menunjukkan bahwa yang benar adalah diperbolehkan bagi wanita yang haidh dan nifas untuk membaca al-Qur-an dengan hafalan, tanpa menyentuhnya.[40]

5) Duduk dan berdiam diri di masjid.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها:

---

[38] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a fil Junub wal Haa-idh Annahuma laa Yaqra'aanil Qur-an," no. 131. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Maa Jaa-a fii Qira'atil Qur-an 'alaa Ghairi Thahaaratin," no. 595. Dinilai dha'if oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/206), no. 192. Dinilai dha'if juga oleh Allamah bin Baaz di dalam komentarnya terhadap kitab *Buluughul Maraam* dan *Muntaqa al-Akhbaar*, serta di dalam *al-Fataawaa al-Islamiyyah* (I/239).

[39] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Taqdhii al-Haa-idh al-Manaasik Kullaha illa ath-Thawaaf bil Bait," no. 305. Muslim di dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Bayaanu Wujuubi al-Ihraam wa Annahu Yajuuzu Ifraadu al-Hajj wat Tamattu' wal Qiraan," no. 1211/120.

[40] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 232. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya dalam pembahasan tentang hal-hal yang tidak boleh dikerjakan oleh orang yang sedang junub, halaman 124.

((... فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ.))

"... Sesungguhnya aku tidak membolehkan masjid bagi wanita yang sedang haidh dan orang yang sedang junub."[41]

Jika hanya sekedar melintas di masjid, dan berhati-hati serta tidak khawatir akan mengotori masjid, hal itu tidak dilarang. Yang demikian itu didasarkan pada keumuman firman Allah *Ta'ala*:

﴿إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ ... ﴿٤٣﴾﴾

"Terkecuali sekedar berlalu saja..." (QS. an-Nisaa': 43).

Juga didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂:

((إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ.))

"Sesungguhnya haidhmu tidak berada di tanganmu." [42]

Juga hadits Maimunah yang memuat tentang peletakan sajadah di masjid. [43]

Serta hadits Abu Hurairah ﵁ :

((حَيْضَتُكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ.))

"Haidhmu itu tidak berada di tanganmu." [44]

---

[41] Dalam hal itu silakan lihat apa yang ditarjih oleh al-'Allamah bin Baaz di dalam kitab *al-Fataawaa al-Islamiyyah* (I/239). Juga di dalam kitab *Syarh Buluughil Maraam*, hadits no. 124, 149, dan 159. Lihat juga kitab *Hajjatun Nabi* ﷺ karya al-Albani, hlm. 69. Lihat juga ulasan bagus tentang hukum al-Qur-an bagi wanita yang sedang haidh, dan bahwasanya yang rajih adalah dibolehkan membaca al-Qur-an bagi wanita yang haidh atau nifas dengan dilandasi beberapa dalil. Yang benar adalah wanita yang sedang haidh dan nifas tidak boleh menyentuh al-Qur-an. Dan ini merupakan pendapat imam empat. Kitab *al-Haidh wan Nifaas*, hlm. 225-270.

Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Junub Yadkhulul Masjid," no. 232. Di dalam kitab *at-Talkhiish al-Habiir*, Ibnu Hajar mengatakan: "Imam Ahmad mengatakan: 'Aku lihat tidak ada masalah dengannya.'" Dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan dinilai *hasan* oleh Ibnu al-Qaththaan. Di dalam kitab *Syarhu li Bulughil Maraam*, hadits no. 132, Ibnu Baaz mengatakan: "Sanadnya *laa ba'sa bihi.*" Dinilai *hasan* oleh al-Arna'uth di dalam kitab *Jaami'ul Ushuul* (XI/205).

[42] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Jawaazu Ghusli al-Haa-idh Ra'sa Zaujiha wa Tarjiluhu wa Thaharati Su'riha," no. 299.

[43] Diriwayatkan oleh al-Humaidi, no. 310. Ahmad (VI/331 dan 334), an-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Basthul Haa-idh al-Khumrah fil Masjid," no. 272, dan kitab "Haidh wal Istihaadhah," Bab "Basthul Haa-idh al-Khumrah fil Masjid," no. 383.

[44] Diriwayatkan Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Jawazu Ghusli al-Haa-idh Ra'sa Zaujiha wa Tarjiluhu wa Thahaarati Su'riha," no. 299. Lihat juga kitab *al-Haidh wan Nifaas* karya Rawiyah.

6) Berhubungan badan (jima').

Diharamkan berhubungan badan dengan wanita yang sedang haidh dan nifas.

Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ ﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 'Haidh itu adalah suatu kotoran.' Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (QS. Al-Baqarah: 222)

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.))

"Barang siapa mencampuri wanita yang sedang haidh atau dari duburnya, atau mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad."[45]

Jika darah haidh dan nifas telah berhenti, seorang suami tidak diperbolehkan mencampuri isterinya hingga isterinya itu mandi terlebih dahulu. Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ... ﴿٢٢٢﴾ ﴾

[45] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "Thibbi," Bab "Fii al-Kahhan," no. 390. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a fii Karahiyati Ityaani al-Haa-idh," no. 135. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "An-Nahyu 'an Ityaani al-Haa-idh," no. 639. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud*, (I/739). Juga kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/44). Serta *Shahiih Ibni Majah* (I/105). Kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 2006. Dan kitab *Adabuz Zifaaf*, hlm. 31.

"Dan janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci ..." (QS. Al-Baqarah: 222)

Jika seorang suami mencampuri isterinya yang sedang haidh atau nifas, dia harus segera bertaubat atau bershadaqah satu atau setengah dinar. Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, tentang seseorang yang mencampuri isterinya ketika sedang haidh. Beliau bersabda:

((يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ.))

"Hendaklah dia bershadaqah satu atau setengah dinar."[46]

Dia diberi dua pilihan antara kedua shadaqah tersebut. Itu menurut pendapat yang benar. Sekarang, satu dinar sama dengan 4/7 Junaih Saudi dan setengah dinar sama dengan 2/7 Junaih. Oleh karena itu, jika dia menshadaqahkan 4/7 Junaih atau 2/7 Junaih Saudi disertai dengan taubat dan permohonan ampun, hal itu sudah cukup baginya.[47] Sebagian ulama juga ada yang menilai satu dinar sama dengan 4,25 gram, sedangkan setengah dinar sama dengan 2,13 gram.[48]

7) Talak.

Dengan demikian, haidh menghalangi proses talak atau perceraian yang sunnah. Oleh karena itu, barang siapa menceraikan isterinya sedang dia dalam keadaan haidh, talaknya itu haram dan dia telah melakukan bid'ah.[49]

Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ... ۝١ ﴾

"Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)." (QS. Ath-Thalaaq: 1)

Yakni, dalam keadaan suci dan belum melakukan hubungan badan setelah masa suci itu didapat. Juga didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ :

---

[46] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Ityaanu al-Haa-idh," no. 264. Dan dalam Kitab "Nikaah," bab "Fii Kaffaarati man ataa Haa-idhan," no. 2168. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a fil Kaffaarah fi Dzalika," no. 136 dan 137. An-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Yajibu 'Alaa Man Ataa Halilatahu fii Haali Haidhatiha Ba'da 'Ilmihi bi Nahyillaah ﷻ 'an Wath'iha," no. 288. Di dalam Kitab "al-Haidh," no. 368. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Fii Kaffaarati Man ataa Haa-idhan," no. 640. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/217) no. 197.

[47] Hasil dari tarjih yang mulia Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz رحمه الله di dalam kitab *Syarh Buluughil Maraam* dan *al-Muntaqaa* karya al-Majd Ibnu Taimiyyah. Lihat juga *al-Fataawaa al-Islamiyyah* (I/238).

[48] *Al-Haidh wan Nifaas*, hlm. 553.

[49] *Syarhul 'Umdah fil Fiqh* karya Ibnu Taimiyyah (I/471). Dan juga *al-Mughni* (I/416-420).

((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.))

"Perintahkanlah dia untuk merujuknya kembali kemudian hendaklah dia menahannya sampai isterinya itu suci lalu haidh lagi dan suci lagi, baru kemudian jika mau dia boleh mempertahankannya dan jika mau dia juga boleh menceraikannya sebelum bercampur. Itulah 'iddah yang diperintahkan oleh Allah bagi wanita yang diceraikan."[50]

8). Menjalani 'Iddah dengan hitungan bulan.

Artinya, haidh seorang wanita melarangnya untuk menjalani 'iddah dengan hitungan bulan, jika perceraian terjadi semasa hidup, dia wajib menjalani 'iddah dengan haidh itu sendiri.

Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ... ﴿٢٢٨﴾ ﴾

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'." (QS. Al-Baqarah: 228)

Demikian juga dengan firman-Nya:

﴿ وَٱلَّٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ... ﴿٤﴾ ﴾

"Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haidh di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya) maka 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haidh ..." (QS. Ath-Thalaaq: 4)

Hal itu menunjukkan bahwa seorang wanita yang sedang haidh maka 'iddahnya adalah dengan hitungan haidh juga, sedangkan wanita-wanita yang sudah putus dari haidh (menopouse) dan wanita yang masih kecil yang belum haidh, 'iddahnya adalah dengan hitungan bulan. Sedangkan wanita yang ditinggal mati suaminya, 'iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari, baik dia masih kecil,

[50] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "Thalaq," Bab "Qaulullah Ta'ala: 'Ya ayyuhan Nabiyyu Idzaa Thallqtumun Nisaa'," no. 525. Muslim di dalam Kitab "Thalaq," Bab "Tahriimu Thalaaq al-Haa-idh bi Ghairi Ridhaaha," no. 1471.

wanita yang sudah putus dari haidh, ataupun wanita yang masih biasa menjalani haidh. Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ... ﴿٢٣٤﴾ ﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari." (QS. Al-Baqarah: 234)

Ayat di atas mencakup secara keseluruhan wanita yang ditinggal mati suaminya[51] selama dia tidak hamil, karena jika hamil, 'iddahnya adalah melahirkan. Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ... ﴿٤﴾ ﴾

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya ..." (QS. Ath-Thalaaq: 4)

Di antara ketentuan hukum haidh adalah wanita yang mengalaminya wajib mandi dan sudah dinyatakan baligh.[52]

2. Yang boleh dilakukan bersama wanita yang sedang haidh dan nifas:

1) Bercumbu selain pada bagian kemaluan.

Hal itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ: "Bahwasanya orang-orang Yahudi dulu jika ada orang perempuan di antara mereka yang haidh, mereka tidak akan makan bersama dan bergaul dengan mereka di rumah. Lalu para Sahabat Nabi ﷺ bertanya kepada beliau, maka Allah *Ta'ala* menurunkan ayat:

﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ... ﴿٢٢٢﴾ ﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, 'Haidh itu adalah suatu kotoran ...'" (QS. Al-Baqarah: 222)

Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ.))

[51] *Syarhul 'Umdah fil Fiqhi* karya Ibnu Taimiyyah (I/472).
[52] *Syarhul 'Umdah fil Fiqhi* karya Ibnu Taimiyyah (I/472).

"Perbuatlah apa saja selain bercampur (berhubungan badan)."[53]

Juga didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ tentang tidur terlentang oleh wanita yang sedang haidh.[54]

Serta hadits pamannya Haram Ibnu Hakim, dia pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai: "Apa yang boleh aku lakukan terhadap isteriku yang tengah menjalani haidh?" Beliau menjawab: "Bagian yang di atas sarung saja."[55]

Yang mulia Syaikh al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin Baaz ﷺ menyebutkan bahwa wanita yang sedang haidh haram untuk dicampuri,[56] tetapi tidak ada dosa jika hanya pada batas bersenang-senang pada bagian di atas pusar dan di bawah lutut. Itulah makna dari kalimat: "Bagian yang di atas kain sarung." Adapun "bagian bawah sarung," para ulama berbeda pendapat dalam hal itu, apakah hal itu boleh dilakukan atau tidak. Yang benar adalah boleh, dengan dasar sabda Rasulullah ﷺ berikut ini:

((اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ.))

"Lakukanlah apa saja kecuali hubungan badan."

Berdasarkan hal tersebut, wanita yang tengah menjalani haidh itu mempunyai tiga keadaan:

Pertama: Melakukan hubungan badan, dan ini jelas haram, hingga dia suci.

Kedua: Bersenang-senang dengannya pada bagian di atas kain sarung. Yang demikian itu, menurut kesepakatan ijma', adalah halal.

Ketiga: Bersenang-senang dengannya pada bagian bawah kain, yakni bagian antara pusat dan lutut. Inilah yang masih menjadi perbedaan pendapat, tetapi yang paling rajih (kuat) adalah boleh. Hanya saja yang lebih baik adalah meninggalkannya dalam rangka berhati-hati, menjaga diri sekaligus menjauhi hal-hal yang diharamkan.[57]

---

[53] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Jawaazu Ghusli al-Haa-idh Ra'sa Zaujiha wa Tarjiliha wa Thahaarati Su'riha," no. 302.

[54] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Mubaasyaratu al-Haa-idh," no. 302. Muslim dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Mubaasyaratu al-Haa-idh Fauq al-Izaar," no. 293.

[55] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Madzii," no. 212. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/42) no. 197.

[56] Di dalam kitab *al-Fataawaa* (XXI/624), Ibnu Taimiyyah telah menukil kesepakatan para imam yang mengharamkan hubungan badan dengan wanita yang sedang haidh.

[57] Itu disampaikan oleh Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz di sela-sela *syarah*-nya terhadap kitab *Muntaqa al-Akhbaar*, al-Majd Ibnu Taimiyyah. Lihat juga kitab *al-Haidh wan Nifaas*, hlm. 321--370. Juga kitab *al-Mughni*, no. 197.

Dari Maimunah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah mencumbui isteri-isterinya pada bagian di atas kain sedang mereka dalam keadaan haidh."[58]

2) Makan dan minum bersama wanita yang sedang haidh.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah minum sedang aku dalam keadaan haidh lalu aku menyerahkan minuman itu kepada Rasulullah ﷺ, beliau pun meletakkan mulut beliau pada bagian yang terkena mulutku kemudian minum."

Selain itu, 'Aisyah juga pernah memakan sisa-sisa daging di tulang lalu menyerahkan makanan itu kepada Nabi ﷺ, dan beliau pun meletakkan mulut beliau pada bagian yang terkena mulutku.[59]

Juga berdasarkan pada hadits:

((إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ.))

"Sesungguhnya haidhmu itu tidak berada di tanganmu."[60]

3) Dibolehkan bahkan disunnahkan bagi wanita yang sedang haidh untuk datang ke tempat pelaksanaan shalat 'Idul Fithri dan 'Idul Adh-ha serta mendengarkan khutbah, kalimat-kalimat yang baik, dan seruan kaum Muslimin.

Hal itu didasarkan pada hadits Ummu 'Athiyyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan kami untuk menyuruh wanita-wanita yang sudah baligh,[61] yang sedang haidh, dan wanita-wanita yang sedang dipingit.[62] Adapun wanita-wanita yang sedang haidh, mereka menjauh dari tempat shalat kaum Muslimin --dalam suatu lafazh disebutkan-- hendaklah mereka menjauh dari shalat dan menyaksikan kebaikan dan seruan kaum Muslimin."[63]

---

[58] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Mubaasyaratu al-Haa-idh Fauqa al-Izaar," no. 294.

[59] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Jawaazu Ghusli al-Haa-idh Ra'sa Zaujiha wa Tarjiiluhu wa Thahaarati Su'riha," no. 300. Maknanya: beliau meletakkan mulut beliau di bagian mulut 'Aisyah yang sudah minum sebelumnya.

[60] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Jawaazu Ghusli al-Haa-idh Ra'sa Zaujiha wa Tarjiiluhu wa Thahaarati Su'riha," no. 298.

[61] *Al-'awatiq* berarti wanita yang sudah baligh. Ada juga yang berpendapat, yaitu wanita yang sudah mendekati usia baligh. Juga ada yang berpendapat lain, yaitu wanita antara usia baligh sampai menginjak usia perawan tua selama dia belum menikah.

[62] *Dzawaatul khudur* adalah jamak dari kata *al-khidr*. Yang berarti wanita-wanita yang berdiam diri di dalam rumah (dipingit). Lihat kitab *Syarhun Nawawi*, juga *Fat-hul Baari* (I/424). Serta kitab *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits*, karya Ibnu al-Atsir.

[63] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Syuhuudu al-Haa-idh al-'Iedain wa Da'watul Muslimin wa Ya'tazilna al-Mushalla," no. 324. Muslim di dalam Kitab "Shalaatul 'Iedain," Bab "Dzikru Ibaahati Khuruuji an-Nisaa' fil 'Iedain ilal Mushalla wa Syuhuudu al-Khutbah Mufaariqaat Lirrijaal," no. 890. Lafazh ini adalah bagian dari riwayat Muslim.

4) Diperbolehkan bagi suami untuk membaca al-Qur-an di pangkuan isteri yang sedang haidh.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dari Nabi ﷺ: "Beliau pernah bersandar di pangkuanku sedang aku dalam keadaan haidh, kemudian beliau membaca al-Qur-an."[64]

5) Wanita haidh boleh membasuh kepala dan menyisir rambut suaminya.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dia bercerita, "Aku pernah menyisir rambut Rasulullah ﷺ sedang aku dalam keadaan haidh."[65]

6) Mengerjakan seluruh macam ibadah selain yang telah dikemukakan di atas. Di mana dia boleh berdzikir kepada Allah ﷻ dengan berbagai macam dzikir yang disyari'atkan serta do'a-do'a *ma'tsurah*. Jika ingin mengerjakan ibadah haji atau umrah, tidak ada halangan baginya, tetapi dia hanya mengerjakan ihram dan mengerjakan semua yang dikerjakan oleh orang yang mengerjakan ibadah haji atau umrah, kecuali thawaf di Baitullah hingga dia suci.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂:

((افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي.))

"Kerjakanlah seperti yang dikerjakan oleh orang yang mengerjakan haji, hanya saja kamu jangan berthawaf di Baitullah hingga kamu bersuci."[66]

3. Tanda-Tanda Suci dari Haidh

Suci dari haidh memiliki beberapa tanda:

Pertama: *Al-qushshah al-Baidha'*, yaitu cairan putih yang keluar setelah haidh. Ada juga yang menyatakan, cairan itu seperti benang putih yang keluar setelah terputusnya darah secara keseluruhan.

Hal itu didasarkan pada ucapan 'Aisyah ﵂: "Janganlah kalian terburu-buru sampai kalian melihat gumpalan putih."[67] Ada juga yang menyatakan: "Yaitu

---

[64] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Qiraa-ati ar-Rajul fii Hijri Imra'atihi wa Hiya Haa-idhun," no. 297. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Jawaazu Ghusli al-Haa-idh Ra-sa Zaujiha wa Tarjilihi wa Thahaaratu Su'riha," no. 301.

[65] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Ghuslu al-Haa-idh Ra-sa Zaujiha wa Tarjiliha," no. 295. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Jawazu Ghusli al-Haa-idh Ra-sa Zaujiha wa Tarjilihi wa Thaharatu Su'riha," no. 297.

[66] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Taqdhii al-Haa-idh al-Manaasik Kulliha illa ath-Thawaaf bil Bait," no. 305. Dan Muslim di dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Bayaanu Wujuubi al-Ihraam wa Annahu Yajuuzu Ifraadu al-Hajj wat Tamattu' wal Qiraan," no. 1211/120.

[67] Lihat kitab *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* (IV/71).

keluarnya cairan seorang wanita seakan-akan ia merupakan gumpalan putih yang tidak dicampuri (oleh) warna kuning."[68]

Kedua: Kering, artinya, hendaklah seorang wanita memasukkan kapas atau secarik kain ke dalam kemaluannya maka dia akan mendapatkan kapas itu dalam keadaan kering tidak ada sesuatu yang menempel padanya atau tidak mendapatkan *al-qushshah baidha'*, sehingga jika dia tidak melihatnya, cukup baginya melihat keringnya kapas tersebut.[69]

KEDUA: NIFAS

A. Definisi Nifas

Secara etimologis, nifas berarti melahirkan, sehingga jika seorang wanita melahirkan anak maka dia disebut *nufasa'*.[70]

Menurut syari'at (terminologis), nifas berarti darah yang keluar dari rahim disebabkan oleh kelahiran, baik yang keluar bersama bayi atau satu, dua atau tiga hari sebelum atau setelahnya sampai batas waktu tertentu.[71]

B. Perbedaan Antara Darah Nifas dan Haidh

Darah nifas adalah darah haidh itu sendiri yang tersimpan di dalam rahim yang merupakan sisa makanan bayi. Setelah bayi keluar, rahim pun akan mengecil dan darah pun akan keluar bersamaan dengan bayi.[72]

C. Hukum Nifas

Hukum yang berlaku pada nifas sama dengan hukum yang berlaku pada haidh, baik yang menyangkut hal-hal yang dibolehkan maupun yang dilarang, yang diwajibkan maupun yang gugur dari seorang yang sedang haidh. Nifas itu sebenarnya adalah darah haidh itu sendiri yang berkumpul dan ditahan untuk kepentingan kehamilan sehingga hukumnya sama dengan haidh, kecuali dalam beberapa hal berikut ini:

1. 'Iddah. Nifas tidak dapat dijadikan sebagai hitungan 'iddah jika seorang wanita dicerai suaminya setelah melahirkan, sedangkan haidh bisa. Sebab, jika talak itu dijatuhkan sebelum melahirkan, 'iddahnya itu akan berakhir

---

68 *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits*, Ibnu Atsir (IV/71). *Al-Haidh wan Nifaas* karya Rawiyah binti Ahmad, hlm. 534.

69 *Al-Haidh wan Nifaas wal Istihaadhah* karya Rawiyah binti Ahmad, hlm. 534. *Manhajul Muslim*, hlm. 189. Kitab *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/433).

70 Lihat kitab *Lisaanul 'Arab*, huruf *siin*, pasal nun. Juga *al-Qamuusul Muhiith*, fasal *nun* huruf *siin*.

71 Lihat kitab *al-Haidh wan Nifaas wal Istihaadhah* karya Rawiyah binti Ahmad, hlm. 446. Serta *ad-Dimaa' ath-Thabi'iyyah* karya Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin.

72 *Syarhul 'Umdah*, Ibnu Taimiyyah (I/516).

dengan melahirkan dan bukan dengan nifas. Jika talak itu dijatuhkan setelah melahirkan, dia harus menunggu kembali datangnya waktu haidh dan menanti sampai tiga kali haidh.

2. Masa *al-i'laa* (sumpah). Dalam hal itu, bisa dipergunakan hitungan masa haidh, tetapi tidak masa nifas.
3. Baligh. Seseorang bisa dinilai baligh dengan haidh dan tidak dengan nifas karena usia baligh itu lebih dulu datang sebelum nifas.
4. Darah haidh datang pada waktu-waktu tertentu setiap bulan, sedangkan darah nifas hanya keluar setelah melahirkan saja atau satu, dua, atau tiga hari sebelumnya.[73]

D. Batas Minimum dan Maksimum Berlangsungnya Nifas

Yang benar, minimum berlangsungnya nifas itu tidak terbatas. Adapun maksimum harinya, menurut yang benar adalah empat puluh hari, kecuali seorang wanita melihat sudah benar-benar suci sebelum empat puluh hari, maka hendaklah dia mandi dan mengerjakan shalat.

Hal itu didasarkan pada hadits Ummu Salamah ﵂, dia bercerita: "Wanita-wanita yang menjalani nifas pada masa Rasulullah ﷺ menunggu setelah masa nifasnya selama empat puluh hari."[74]

At-Tirmidzi mengatakan: "Para ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ, para Tabi'in, dan orang-orang setelahnya telah sepakat bahwa wanita-wanita yang sedang nifas harus meninggalkan shalat selama empat puluh hari kecuali jika dia telah melihat dirinya suci sebelum itu, dia harus segera mandi. Jika dia masih melihat darah setelah waktu empat puluh hari, mayoritas ulama berpendapat bahwa mereka (para wanita yang sedang nifas) tidak boleh meninggalkan shalat setelah empat puluh hari. Yang demikian itu merupakan pendapat mayoritas ahli fiqih.[75] Inilah yang benar, *insya Allah Ta'ala*.[76]

---

[73] Lihat perbedaan-perbedaan ini di dalam kitab *al-Haidh wan Nifaas wal Istihaadhah* karya Rawiyah binti Ahmad, hlm. 447 dan 478. *Ad-Dimaa' ath-Thabii'iyah* karya al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin, hlm. 40. *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/450-453 dan 454). Dia mentarjih bahwa menceraikan wanita ketika masih nifas itu bukan suatu yang haram (I/453).

[74] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a fii Waqti an-Nufasa'," no. 311. at-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a fii Kam Tamkutsu an-Nufasa'i," no. 139. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "an-Nufasa' Kam Tajlis," no. 648, dan lain-lainnya. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/222) dan (I/226). Dan di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/62).

[75] At-Tirmidzi (I/258).

[76] Dan ini pula yang difatwakan oleh Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz. Lihat kitab *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-Ilmiyyah wal Iftaa'* (V/415). Dan *al-Fataawaa al-Islamiyyah* (I/238).

KETIGA: ISTIHADHAH

A. Definisi Istihadhah

Istihadhah berarti darah yang keluar bukan karena haidh.[77]

Menurut syari'at, istihadhah berarti mengalirnya darah secara terus-menerus di luar waktu haidh karena sakit dan gangguan dari (sejenis) keringat mulut yang terdapat di bagian bawah rahim yang disebut dengan "al-'adzil."[78]

B. Perbedaan antara Darah Istihadhah dan Darah Haidh

Terdapat perbedaan antara darah istihadhah dengan darah haidh, yang sebagian besar sudah diketahui oleh kaum wanita, di antaranya:

1. Darah haidh itu hitam dan kental yang mempunyai bau anyir dan tidak sedap. Sedangkan darah istihadhah berwarna merah yang tidak berbau.
2. Darah haidh keluar dari dalam rahim, sedangkan darah istihadhah keluar dari bagian bawah rahim berupa (sejenis) keringat yang diberi nama "al-'adzil", sehingga darah tersebut hanya (sejenis) darah keringat dan bukan darah rahim.
3. Darah haidh adalah darah alami yang keluar pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan istihadhah merupakan darah yang disebabkan oleh gangguan dan penyakit yang tidak terikat pada waktu-waktu tertentu.[79]

C. Keadaan Wanita yang Mengalami Istihadhah

Wanita yang mengalami istihadhah memiliki tiga keadaan:

Pertama: Masa haidhnya diketahui waktunya sebelum datangnya istihadhah. Dalam keadaan seperti ini, masa yang diketahuinya itu dikategorikan sebagai waktu haidh dan berlaku baginya hukum haidh, dan keluarnya darah setelah itu disebut sebagai istihadhah yang berlaku baginya hukum wanita yang mengalami istihadhah.

Hal itu didasarkan pada hadits Ummu Salamah ﵅ mengenai kisah Fathimah binti Hubaisy: "Bahwasanya ada seorang wanita yang mengeluarkan darah secara terus-menerus pada masa Rasulullah ﷺ. Kemudian dia meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ

---

[77] *Al-Mishbaahul Muniir* (I/159).

[78] Lihat kitab *Fat-hul Baari* (I/409), dan kitab *al-Haidh wan Nifaas wal Istihaadhah* karya Rawiyah binti Ahmad, hlm. 483-488. *Risalah fid Dimaa' ath-Thabii'iyyah* karya Ibnu 'Utsaimin, fasal kelima.

[79] *Al-Haidh wan Nifaas wal Istihaadhah*, hlm. 487.

يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي.))

"Hendaklah dia menunggu beberapa malam dan siang ketika dia haidh pada sebulan sebelumnya, yaitu sebelum dia terkena istihadhah. Hendaklah dia meninggalkan shalat sejumlah hari-hari haidh pada bulan itu. Jika hari-hari itu terlampaui, hendaklah dia mandi, kemudian melekatkan kain (pembalut) selanjutnya suruhlah ia mengerjakan shalat."[80]

Dari 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Fathimah binti Abi Hubaisy pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang tidak suci, apakah aku harus meninggalkan shalat?' Beliau menjawab:

((إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي. ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ.))

'Sesungguhnya yang demikian itu hanya (sejenis) keringat dan bukan haidh. Oleh karena itu, jika datang kepadamu waktu haidh, tinggalkanlah shalat, dan jika waktu haidh itu telah berlalu, bersihkanlah diri dari darah (mandi) dan kerjakanlah shalat, selanjutnya wudhu'lah setiap kali akan shalat hingga benar-benar datang waktu (haidh) itu.'"[81]

Berdasarkan hal tersebut di atas, wanita yang mengalami istihadhah menunggu beberapa waktu selama hari-hari dia biasa mengalami haidh setiap bulan, lalu mandi dan mengerjakan shalat. Setelah itu wudhu' setiap akan mengerjakan shalat dan mengerjakan shalat apa saja, baik yang wajib maupun sunnah, sampai masuknya waktu shalat yang lain.

Kedua: Wanita yang mengalami istihadhah ini tidak mempunyai waktu haidh yang rutin sebelum istihadhah itu datang, tetapi dia bisa membedakan antara darah haidh dengan darah istihadhah. Jika darah haidhnya berwarna ke-

[80] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Mar'ah Tustahaadhu wa Man Qaala: Tada'u ash-Shalaat fii Iddati al-Ayyam Allati Kaanat Tahiidhu," no. 274. An-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Dzikru al-Ightisaal minal Haidh," no. 208. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Maa Jaa-a fil Mustahaadhah Allati Qad 'Addat Ayyaam Iqraaruha Qabla an Yastamirra biha ad-Dam," no. 623, dan lainnya. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/52).

[81] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Ghuslu ad-Dam," no. 228. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "al-Mustahaadhah wa Ghusluha wa Shalaatuha," no. 333.

hitam-hitaman, kasar, atau berbau, berlakulah padanya hukum haidh, sedangkan pada yang lainnya berlaku hukum istihadhah.

Hal itu didasarkan pada hadits Fathimah binti Abi Jahsy ﵅, dia pernah mengalami istihadhah, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya:

((إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِيْ وَصَلِّيْ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ.))

"Jika darah haidh maka sesungguhnya ia berwarna hitam yang sudah dikenal. Oleh karena itu, tinggalkanlah shalat, dan jika berwarna lain, wudhu' dan kerjakanlah shalat, karena sesungguhnya ia hanya (semacam) keringat."[82]

Ketiga: Keadaan seorang wanita tidak memiliki hari-hari haidh yang pasti dan tertentu serta tidak juga dapat membedakan antara darah haidh dan darah istihadhah, baik karena begitu dia baligh dalam keadaan istihadhah dan tidak bisa melakukan pembedaan maupun dia lupa dan bingung dalam membedakannya. Dalam keadaan seperti itu, dia bisa menghitung hari haidhnya seperti yang biasa dijalani oleh kaum wanita, yaitu enam atau tujuh hari sesuai dengan kebiasaan yang dijalankan oleh orang-orang terdekatnya, seperti misalnya ibu, saudara perempuan kandung, atau bibi. Lalu dia memilih yang lebih dekat waktunya dari itu, enam atau tujuh hari pada setiap bulannya yang dimulai dari pertama kali dia mengetahui keluarnya darah, dan selebihnya dihitung sebagai istihadhah.

Hal itu didasarkan pada hadits Hamnah binti Jahsy ﵅: "Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

((...إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً فِي عِلْمِ اللهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَيْقَنْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلاَثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ بِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ.))

[82] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Man Qaala Idzaa Aqbalati al-Haidhah Tada'ush Shalaah," no. 286. An-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Farqu Baina Damil Haidh wal Istihaadhah," no. 215 dan 216. Al-Hakim dan lainnya, yang dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/55), no. 263. Dan juga kitab *Shahiihun Nasa-i,* no. 350. Juga kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/223) no. 204.

"Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tipu daya dari syaitan. Oleh karena itu, jadikanlah haidhmu itu enam atau tujuh hari dalam ilmu Allah, sesudah itu mandilah sehingga apabila engkau melihat bahwa dirimu telah suci dan telah cukup pula bilangan haidhmu, kerjakanlah shalat selama dua puluh tiga atau dua puluh empat hari dan berpuasalah. Sesungguhnya yang demikian itu sudah cukup (sah) bagimu. Demikian pula hendaklah engkau mengerjakan setiap bulan seperti apa yang dikerjakan oleh kamu wanita yang haidh dan yang suci pada hari-hari haidh dan hari-hari suci mereka."[83]

Dengan demikian terlihat jelas beberapa keadaan wanita yang menjalani istihadhah, yakni wanita yang menjalani istihadhah dengan memiliki kebiasaan haidh yang rutin, dia boleh melakukan seperti yang dilakukan oleh wanita normal lainnya, lalu wanita yang mengalami istihadhah tetapi tidak mempunyai kebiasaan haidh yang rutin hanya saja dia dapat membedakan antara darah haidh dan darah istihadhah. Dalam hal itu dia perlu melakukan pembedaan antara kedua darah tersebut. Selanjutnya adalah wanita yang tidak mempunyai kebiasaan haidh yang rutin dan tidak juga dapat membedakan antara darah haidh dan darah istihadhah. Dalam keadaan seperti itu dia harus mengambil sikap berdasarkan pada hadits Hamnah, yaitu menjalani haidh selama enam atau tujuh hari, dan sisanya dihitung sebagai istihadhah.[84]

D. Beberapa Ketentuan Hukum Berkenaan dengan Istihadhah

Status wanita yang mengalami istihadhah sama dengan status hukum wanita yang suci dalam menjalankan shalat, puasa, i'tikaf, menyentuh al-Qur-an, membaca al-Qur-an, dan berdiam di dalam masjid, serta berbagai kewajiban ibadah yang berlaku pada wanita-wanita suci. Dan diperbolehkan bagi suaminya untuk mencampurinya.[85] Dengan kata lain, tidak ada perbedaan

---

[83] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Man Qaala Idzaa Aqbalat al-Haidhah Tada'u as-Shalah," no. 287. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a fil Mustahaadhah Annaha Tajma'u Baina ash-Shalaatain bi Ghuslin Waahidin," no. 128. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Maa Jaa-a fil Bikr Idzaa Ibtada-at Mustahaadhatan au Kaana Lahaa Ayyamul Haidhi fa Nasiyat-ha," no. 627, dan lainnya, yang dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *'Irwaa-ul Ghaliil* (I/202) no. 202, no. 188. Dan dalam kitab *Shahiih Abi Dawud*, no. 267. Juga kitab *Shahiihut Tirmidzi*, no. 110. Dan juga kitab *Shahiih Ibni Majah*, no. 510.

[84] Lihat kitab *al-Haidh wan Nifaas wal Istihaadhah*, karya Rawiyah binti Ahmad, hlm. 489-534. Juga *ad-Dimaa' ath-Thabii'iyyah* karya al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin, fasal kelima. Dan juga kitab *Manaar as-Sabiil* (I/59).

[85] Hal itu didasarkan pada ungkapan Ibnu 'Abbas: "Hendaklah dia mandi dan mengerjakan shalat meski hanya sesaat dan suaminya boleh mencampurinya jika dia sudah mengerjakan shalat, dan shalat itu lebih agung." Lihat *Shahiihul Bukhari* dan *Fat-hul Baari* dalam Bab "Tentang mencampuri wanita yang mengalami istihadhah setelah mandi dari haidh," (I/428) no. 231. *Shahiih Sunan Abi Dawud*, no. 302 dan 304.

antara dirinya (wanita yang mengalami istihadhah) dengan wanita yang dalam keadaan suci, kecuali dalam beberapa hal berikut ini:

1. Tidak diwajibkan baginya mandi besar untuk suatu waktu kecuali hanya sekali saja, yaitu pada saat haidhnya berhenti.

   Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ kepada Ummu Habibah binti Jahsy:

   ((اُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي.))

   "Diamlah selama masa haidhmu biasa berlangsung lalu mandi dan kerjakanlah shalat."[86]

   Selanjutnya, dia hanya perlu berwudhu' setiap akan mengerjakan shalat.

2. Wajib baginya berwudhu' setiap kali akan mengerjakan shalat.

   Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ di dalam hadits Fathimah binti Abi Hubaisy:

   ((ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ.))

   "Kemudian berwudhu'lah setiap kali shalat setelah datang waktu (shalat) tersebut."[87]

   Berdasarkan hal tersebut, dia tidak boleh berwudhu' untuk mengerjakan shalat yang telah ditetapkan waktunya, melainkan setelah masuknya waktu shalat dan mengerjakan shalat dengan wudhu' tersebut --selama tidak ada hal lain yang membatalkan wudhu'nya selain darah istihadhah tersebut-- shalat apa pun dari shalat fardhu dan sunnah hingga keluar waktu shalat.

3. Jika dia hendak berwudhu', dia harus mencuci bekas darah dan membersihkan kemaluannya dan membalutnya dengan secarik kain atau menahannya dengan memakai kapas (pembalut yang dapat menahan darah).

   Hal itu didasarkan pada hadits Hamnah ﵂: "Nabi ﷺ pernah bersabda kepadanya: 'Aku sarankan kepadamu supaya memakai kapas karena sesungguhnya kapas dapat menghilangkan darah.' Hamnah berujar: 'Darah tersebut lebih banyak dari itu.' Beliau menjawab: 'Kalau begitu pakailah secaraik kain.' Dia berkata: 'Darahnya lebih banyak dari itu dan mengalir terus-menerus.' Beliau pun bersabda: 'Kalau begitu balutkanlah pembalut.'"[88]

---

[86] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab al-Haidh, Bab "al-Mustahaadhah wa Ghasluha wa Shalaatuha," no. 334/66.

[87] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 227, Muslim no. 333. Takhrijnya telah diberikan pada pembahasan keadaan pertama dari beberapa keadaan istihadhah.

[88] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Man Qaala Idzaa Aqbalatil Haidhatu Tada'ush Shalaah," no. 287. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah,"

Di dalam hadits Fathimah binti Abi Hubaisy disebutkan:

((فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي.))

"Hendaklah dia mandi kemudian membalutnya dengan kain untuk kemudian mengerjakan shalat."[89]

Darah yang keluar setelah itu tidak membahayakannya karena dia telah bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Selain hadits di atas, hal tersebut juga didasarkan pada hadits Fathimah binti Abi Hubaisy:

((ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ.))

"Berwudhu'lah untuk setiap kali shalat, meskipun darah mengalir ke tikar."[90]

4. Menjama' dua shalat. Dengan demikian, wanita yang sedang menderita istihadhah boleh menjama' shalat.

   Hal itu didasarkan pada hadits Nabi ﷺ kepada Hamnah binti Jahsy:

   ((... فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ حِينَ تَطْهُرِينَ وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فَافْعَلِي وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ فَافْعَلِي...))

   "... Jika kamu kuat untuk mengakhirkan shalat Zhuhur dan menyegerakan shalat 'Ashar, mandi dan jamaklah kedua shalat tersebut (Zhuhur dan 'Ashar). (Jika kamu mampu) mengakhirkan shalat Maghrib dan menyegerakan shalat 'Isya' lalu mandi dan menjamak antara dua shalat ter-

---

Bab "Maa Jaa-a fil Mustahaadhah Annahaa Tajma'u Baina Shalaatain Bighuslin Waahidin," no. 128. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a fil Bikr Idzaa Ibtada-at Mustahaadhatan," no. 627, dan lainnya. Lihat: *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/52). Juga *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/103). Serta kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 188.

[89] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 274. An-Nasa-i, no. 208. Ibnu Majah, no. 623. Dan takhrijnya telah disampaikan sebelumnya.

[90] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Maa Jaa-a Fil Mustahaadhah Allatii Qad Addat Ayyaama Iqraa'iha Qabla an Yastamirra Biha ad-Dam," no. 624. Lihat: *Shahiih Ibni Majah* (I/102). Dan dalam kitab *Shahiihul Bukhari*, dari 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Ada salah seorang isteri Rasulullah ﷺ beri'tikaf bersama beliau, lalu dia melihat adanya darah keluar (dari kemaluannya) dan bejana berada di bawahnya sedang dia tengah mengerjakan shalat." *Shahiihul Bukhari* dengan *Fat-hul Baari*, 411, no. 310.

sebut, kerjakanlah. Jika mampu mandi serta (mampu) mengerjakan shalat Shubuh, kerjakanlah..."[91]

Meski dia menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' pada salah satu waktu dari kedua shalat tersebut atau menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar pada salah satu waktu dari kedua shalat tersebut --jamak *taqdim* atau *ta'khir*-- tidak ada dosa baginya, karena dia sedang dalam keadaan sakit.[92] Hanya Allah-lah tempat memohon pertolongan.[93]

E. Istihadhah atau Haidh Wanita yang Sedang Hamil

Kebanyakan wanita yang sedang hamil tidak mengalami haidh, tetapi jika masih ada darah keluar dari kemaluannya pada saat dia sedang hamil, para ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut: "Apakah darah itu darah haidh atau darah kotor?" Ada yang berpendapat bahwa darah tersebut adalah darah kotor. Pendapat itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَلاَ حَائِلٌ حَتَّى تَسْتَبْرِىءَ بِحَيْضَةٍ.))

"Wanita (tawanan perang) yang sedang hamil tidak boleh dinikahi hingga dia melahirkan dan juga wanita yang sedang tidak mengandung hingga dia mendapatkan haidhnya."[94]

Ibnu Qudamah juga menukil bahwa hal tersebut merupakan pendapat mayoritas Tabi'in.

Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa darah tersebut adalah haidh didasarkan pada darah yang biasa dilihat oleh wanita hamil pada satu, dua, atau tiga hari sebelum melahirkan. Hal tersebut dikategorikan sebagai nifas.[95]

Ada juga yang berpendapat bahwa darah tersebut adalah darah haidh, karena asal darah adalah darah haidh. Yang mulia Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz حفظه الله mentarjih pendapat yang pertama, yaitu bahwa jika seorang wanita hamil, dia tidak akan haidh, dan darah yang keluar dari kemaluannya merupakan darah kotor, seperti istihadhah.[96]

---

[91] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 287. At-Tirmidzi, no. 128. Ibnu Majah, no. 627. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/202), no. 188. Hadits ini telah disampaikan pada pembahasan hukum-hukum istihadhah.

[92] Hal tersebut pernah difatwakan oleh Mufti Agung Saudi Arabia, 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله.

[93] Lihat kitab *al-Haidh wan Nifaas wal Istihaadhah*, hlm. 535 dan 548. Juga kitab *al-Mughni*, karya Ibnu Qudamah (I/449).

[94] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "an-Nikaah," Bab "Wath'u as-Sabaayaa," no. 2157. Ad-Darimi di dalam Kitab "Thalaaq," Bab "Istibraa' al-Amah," no. 2300. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/200) no. 187.

[95] *Al-Mughni* (I/443-444).

[96] Lihat *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'* (V/392). Juga kitab

KEEMPAT:
HUKUM KENCING YANG KELUAR SECARA TERUS-MENERUS (BESER)

Orang yang menderita penyakit keluar kencing terus-menerus, dia harus mencuci bagian baju atau badan yang terkena air kencing tersebut. Juga mencuci kemaluannya setelah masuk waktu setiap shalat. Selain itu, dia juga harus selalu berhati-hati dengan menutup tempat keluarnya kencing sehingga dapat menghalanginya dari mengenai badan, pakaian, tempat shalat, atau masjid, baru kemudian berwudhu'.

Demikian juga dengan orang yang menderita penyakit keluar angin (maaf: kentut) secara terus-menerus, hukumnya sama dengan orang yang menderita penyakit keluar kencing secara terus-menerus.

Juga orang yang menderita keluar madzi terus-menerus, dia hanya perlu memercikkan air pada bagian yang terkena madzi tersebut kemudian mencuci kemaluannya dan kedua biji kemaluannya setelah masuk waktu shalat. Semua orang yang menderita ketiga hal di atas harus berwudhu' setiap akan shalat, sama persis seperti wanita yang menderita keluar darah istihadhah. Dia boleh mengerjakan shalat fardhu dan sunnah dengan wudhu' tersebut. Apa yang keluar dari kemaluannya setelah itu tidak membahayakannya (tidak batal atau berdosa), baik ia keluar sebelum maupun saat mengerjakan shalat sampai keluar waktu shalat tersebut. Penderita penyakit keluar kencing terus-menerus hendaklah menyediakan pakaian bersih dan suci yang disiapkan khusus untuk shalat saja, jika hal tersebut tidak memberatkannya, karena kencing itu najis. Jika hal itu memberatkannya, diberikan keringanan dan maaf baginya. Karena, membersihkan dan menyucikan pakaian setiap saat itu cukup memberatkan dan menyusahkan. Allah *Ta'ala* telah berfirman:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾ ﴾

"Maka bertaqwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian ..." (QS. At-Taghaabun: 16)

Dia juga berfirman:

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... ﴿٧٨﴾ ﴾

"Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan ..." (QS. Al-Hajj: 78)

Syarhul 'Umdah karya Ibnu Taimiyyah (I/514). *Syarhuz Zarkasyi* (I/450). Sebagai tambahan silakan juga lihat pendapat al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin حفظه الله tentang darah alami di akhir fasal kedua. Serta kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/403-405).

Selain itu, Dia juga berfirman:

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴾ (٢٨٦)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ..." (QS. Al-Baqarah: 286)

Demikian juga dengan firman-Nya:

﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ... ﴾ (١٨٥)

"Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian..." (QS. Al-Baqarah: 185)

Sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.))

"Jika aku perintahkan suatu hal kepada kalian, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian."[97]

Adapun dalam shalat Jum'at, ketiga kategori orang di atas harus berwudhu' sebelum khatib memasuki waktu yang memungkinkan baginya untuk mendengarkan khutbah dan mengerjakan shalat.[98] Orang yang menderita ketiga hal di atas harus memohon kesembuhan kepada Allah dan berusaha mencari pengobatan yang dibenarkan syari'at sesuai dengan kemampuannya. Saya memohon kepada Allah supaya Dia memberikan kesehatan kepada kita semua, seluruh kaum Muslimin dan Muslimat, serta menghindarkan kita dari segala keburukan dan segala yang tidak kita inginkan.

97 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 7288. Muslim no. 1337. Dan takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya pada pembahasan kedelapan tentang tayammum.

98 Lihat kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/421). *Fatawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'* (V/406-414).

Pembahasan Kesepuluh

SHALAT

Pembahasan Kesepuluh:
SHALAT

Pengertian Shalat

Menurut bahasa, kata shalat berarti do'a.

Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ ﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah: 103)

Artinya, berdo'alah untuk mereka. Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ.))

"Jika salah seorang di antara kalian diundang, hendaklah dia memenuhinya: jika dia dalam keadaan berpuasa, hendaklah dia berdo'a dan jika tidak dalam keadaan berpuasa, hendaklah dia makan."[1]

[1] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "an-Nikaah," Bab "al-Amr bi Ijaabatid Daa'i Ilad Da'wah," (II/1054) no. 1431.

Artinya, hendaklah dia berdo'a memohon keberkahan dan ampunan.[2]

Shalat dari Allah *Ta'ala* merupakan pujian yang baik dan dari Malaikat merupakan do'a.

Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾ ﴾

"Sesungguhnya Allah dan Malaikat-Malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." (QS. Al-Ahzaab: 56)

Abu al-'Aliyah menyebutkan: "Shalat Allah merupakan pujian kepadanya (Nabi) di kalangan para Malaikat, sedangkan shalat para Malaikat merupakan do'a."[3]

Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "*Yushalluuna* berarti memberikan berkah."[4]

Ada juga yang menyebutkan: "Shalat Allah itu berupa rahmat sedangkan shalat para Malaikat merupakan *istighfar* (permohonan ampunan)."

Yang benar adalah pendapat pertama.[5]

Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴾

---

[2] Lihat kitab *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* karya Ibnu al-Atsir, Bab "ash-Shaad ma'al Laam," (III/50). *Lisaanul Arab* karya Ibnu Manzhur, Bab "al-Laam," Fasal "ash-Shaad," (XIV/464). *At-Ta'rifaat*, karya al-Jurjani, hlm. 174. Lihat juga *al-Mughni* Ibnu Qudamah (III/5). *Syarhu al-Umdah* Ibnu Taimiyyah (II/27-31).

[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mu'allaq, di dalam Kitab "at-Tafsir," surat al-Ahzaab, bab firman Allah:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ۚ ... ﴿٥٦﴾ ﴾

"Sesungguhnya Allah dan Malaikat-Malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi ..." (QS. Al-Ahzaab: 56), yang disampaikan sebelum hadits no. 4797.

[4] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mu'allaq, di dalam kitab dan bab yang sama dengan sebelumnya, sebelum hadits no. 4797.

[5] Lihat kitab *Tafsiir al-Qur-aan al-'Azhiim* karya Ibnu Katsir, hlm. 1076. Juga kitab *asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (III/228-229).

"Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. Al-Baqarah: 157)

Maksudnya, mereka mendapatkan pujian dan rahmat dari Allah *Ta'ala.*[6] Jadi, Dia meng-*athaf*-kan rahmat pada shalat, sedangkan *athaf* (menyandingkan) itu menuntut adanya perbedaan.[7]

Dengan demikian, shalat dari Allah merupakan pujian. Sedangkan shalawat dari para makhluk: Malaikat, manusia, dan jin berupa berdiri, ruku', sujud, do'a, dan tasbih. Adapun shalat dari burung dan serangga berupa tasbih.[8]

Menurut syari'at, shalat berarti ibadah kepada Allah berupa ucapan dan perbuatan yang dikenal dan khusus, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Disebut shalat karena shalat itu meliputi do'a.[9]

Jadi, shalat (sebelumnya) merupakan sebutan bagi setiap do'a, ia menjadi sebutan bagi do'a yang khusus (tertentu). Atau pada mulanya ia merupakan sebutan bagi do'a lalu dialihkan untuk sebutan shalat yang disyari'atkan karena antara keduanya (shalat dan do'a) terdapat kesesuaian. Hal itu sangat berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, jika kata shalat itu disebutkan dalam syari'at, yang dimaksudkan tidak lain adalah shalat yang disyari'atkan.[10]

Dengan demikian, seluruh shalat adalah do'a:

Do'a dengan arti permohonan. Yaitu, memohon segala hal yang bermanfaat bagi pemohon, baik dalam bentuk perolehan suatu manfaat maupun penghindaran dari suatu bahaya. Permohonan berbagai kebutuhan hanya ditujukan kepada Allah dengan menggunakan bahasa lisan.

Do'a dengan pengertian ibadah. Yakni, permohonan pahala melalui berbagai amal shalih, seperti berdiri, duduk, ruku', dan sujud. Barang siapa melakukan ibadah-ibadah tersebut berarti dia telah berdo'a kepada Allah dan memohon dengan *lisanul haal.* Mudah-mudahan Dia memberikan ampunan kepadanya. Dari hal tersebut tampak jelas bahwa shalat itu secara keseluruhan adalah do'a, yaitu do'a dalam pengertian permohonan dan do'a dalam pengertian ibadah, karena shalat mencakup seluruh makna do'a tersebut.[11]

---

[6] Kitab *Tafsir al-Qur-an al-'Azhim* karya Ibnu Katsir, hlm. 135.

[7] *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* karya Ibnu 'Utsaimin (III/228). Pengertian itu pernah saya dengar dari Imam 'Abdul 'Aziz bin Baaz di tengah-tengah penetapannya terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/35).

[8] Lihat kitab *Lisaanul 'Arab,* Ibnu Manzhur, Bab "al-Yaa'," Fasal "Shaad," (XIV/465).

[9] Lihat kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/5). *Asy-Syarhu al-Kabiir* (III/5). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (III/5). Serta *at-Ta'riifaat* karya al-Jurjani, hlm. 174.

[10] Lihat *Syarhul 'Umdah* karya Syaikh Ibnu Taimiyyah (II/30-31).

[11] Lihat kitab *Syuruuth ad-Du'aa wa Mawaani' al-Ijaabah* karya penulis sendiri, hlm. 10-11. Juga kitab *Fathul Majiid li Syarhi Kitaabit Tauhiid,* hlm. 180. Juga kitab *al-Qaulul Mufiid 'alaa*

Pembahasan Kesebelas

HUKUM SHALAT

Pembahasan Kesebelas:
HUKUM SHALAT

Berdasarkan ketetapan al-Qur-an, as-Sunnah, dan Ijma' para imam, shalat itu wajib bagi setiap Muslim yang sudah baligh dan berakal, kecuali bagi wanita yang sedang haidh dan nifas. Adapun ketetapan al-Qur-an dapat dilihat melalui firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾ ﴾

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam(menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus." (QS. Al-Bayyinah: 5)

Demikian juga dengan firman-Nya:

﴿ ... إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾ ﴾

"Sesungguhnya shalat itu merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisaa': 104)

Sedangkan dalam as-Sunnah, dapat dilihat melalui hadits Mu'adz ﷺ, ketika dia diutus oleh Nabi ﷺ ke Yaman, beliau berkata kepadanya:

((فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.))

"Beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu dalam satu hari satu malam."[1]

Juga melalui hadits Ibnu 'Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, di mana beliau bersabda:

((بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً.))

"Islam itu dibangun di atas lima pilar: bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan berangkat haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu melakukannya."[2]

Dari 'Ubadah bin ash-Shamit ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ ...))

'Ada lima shalat yang telah ditetepkan Allah bagi hamba-hamba-Nya. Barang siapa mengerjakannya dengan tidak mengabaikan sedikit pun darinya karena meremehkan hak-haknya, baginya janji di sisi Allah, yaitu Dia akan memasukkannya ke Surga....'"[3]

Ayat-ayat al-Qur-an dan hadits-hadits tentang wajibnya shalat ini cukup banyak.

Adapun ijma' para imam dapat dilihat melalui kesepakatan yang telah diambil para ulama yang mewajibkan shalat sebanyak lima waktu dalam satu hari satu malam.[4]

---

1 Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "az-Zakaah," Bab "Wujuubuz Zakaah," no. 1395. Muslim dalam Kitab "al-Iimaan," Bab "ad-Du'aa ilaa asy-Syahaadatain," I/50.

2 *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari dalam Kitab "al-Iimaan," Bab "Du'aaukum Iimanukum," no. 8. Dan Muslim, Kitab "al-Iimaan," Bab "Bayaanu Arkaani al-Islaam," no. 16.

3 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fiiman Lam Yuutir," (II/62). Dinilai shahih oleh al-Albani ﷺ, di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/266), (I/86).

4 *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/6).

Akan tetapi, wanita yang sedang haidh atau tengah menjalani nifas tidak diwajibkan mengerjakan shalat. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((أَلَيْسَتْ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ.))

"Bukankah jika sedang haidh dia (wanita) tidak mengerjakan shalat dan tidak juga berpuasa?"[5]

[5] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Tarkul Haa-idh ash-Shaum," (I/114), dari Abu Sa'id ﷺ, dan dari Ibnu 'Umar ﷺ. Imam Muslim dalam Kitab "al-Iimaan" disebutkan: "Dia berdiam selama beberapa hari, tidak mengerjakan shalat, dan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan. Yang demikian itu merupakan bentuk keringanan dalam agama."

Pembahasan
Kedua Belas

KEDUDUKAN SHALAT DALAM ISLAM

Pembahasan Kedua Belas:

KEDUDUKAN SHALAT DALAM ISLAM

Dalam Islam, shalat mempunyai kedudukan yang sangat agung. Di antara hal-hal yang menunjukkan tingkat urgensi dan kedudukannya yang agung sebagai berikut:

1. Shalat merupakan tiang agama, yang agama tidak dapat berdiri tegak tanpanya.

Di dalam hadits Mu'adz ﷺ disebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda:

((رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلاَمُ وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ.))

"Pokok segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah shalat dan puncaknya adalah jihad."[1]

Jika tiang itu roboh, akan runtuh pula bangunan yang ada di atasnya.

2. Shalat merupakan amal yang pertama kali dihisab pada hari Kiamat kelak. Rusak dan tidaknya amal perbuatannya itu tergantung pada rusak atau tidaknya shalat yang dikerjakan.

---

[1] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Iimaan," Bab "Maa Jaa-a fii Hurmatish Shalaah," (V/11) no. 2616. Dia mengemukakan: "Hadits ini berstatus *hasan shahih*." Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Kitab "al-Fitan," Bab "Kafful Lisaan fil Fitnah," (II/1314). Ahmad (V/231). Juga dinilai *hasan* di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/138).

Dari Anas bin Malik ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ.))

"Amalan yang pertama kali dihisab dari seseorang pada hari Kiamat kelak adalah shalat. Jika shalatnya itu baik, akan baik pula seluruh amalnya dan jika rusak shalatnya itu, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya."

Dalam riwayat lain disebutkan:

((أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنْظَرُ فِيْ صَلاَتِهِ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ، [وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَأَنْجَحَ]، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ.))

"Perkara yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba pada hari Kiamat kelak adalah dilihat (dulu) shalatnya. Jika shalatnya baik, dia telah beruntung (dalam sebuah riwayat disebutkan: telah sukses) dan jika shalatnya rusak, dia telah gagal dan merugi."[2]

Dari Tamim ad-Daari ﷺ, dengan status *marfu'*:

((أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلاَتُهُ فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلاَئِكَتِهِ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَتُكْمِلُونَ بِهَا فَرِيضَتَهُ ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى حِسَابِ.))

"Perkara yang pertama kali dihisab dari seseorang pada hari Kiamat kelak adalah shalatnya. Jika shalatnya itu dikerjakan dengan sempurna, akan ditetapkan sempurna baginya. Jika tidak disempurnakannya, Allah ﷻ akan berkata kepada Malaikat-Nya: 'Lihatlah, apakah kalian mendapatkan pada hamba-Ku itu amalan-amalan sunnah, sehingga kalian dapat menyempurnakan amalan wajibnya dengan amalan sunnah tersebut. Demikian pula zakat, selanjutnya amal-amal perbuatan itu dihisab berdasarkan hal tersebut."[3]

---

[2] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* (I/409) (*Majma'ul Bahrain*), no. 532 dan 533. Al-'Allamah al-Albani di dalam kitab *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* menyebutkan: "Secara global, dengan seluruh jalannya, hadits ini shahih. *Wallaahu a'lam.*" (III/346).

[3] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "Qaulun Nabi ﷺ: 'Kullu Shalaatin laa Yutimmuha Shaahibuha Tutammu min Tathuwwu',"' (I/228) no. 864, 866.

3. Shalat merupakan amalan agama yang paling terakhir hilang. Oleh karena itu, jika shalat hilang dari agama, tidak ada lagi yang tersisa dari agama.

   Dari Abu Umamah dengan status *marfu'*:

   ((لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ.))

   "Ikatan-ikatan Islam itu akan lepas seikat demi seikat. Setiap kali ikatan itu lepas maka ummat manusia akan berpegangan pada ikatan berikutnya. Dan yang pertama kali terlepas adalah hukum sedang yang terakhir lepas adalah shalat."[4]

   Dalam sebuah riwayat melalui jalan yang lain disebutkan:

   ((أَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْأَمَانَةُ، وَآخِرُمَا يَبْقَى الصَّلَاةُ، وَرُبَّ مُصَلٍّ لَا خَيْرَ فِيْهِ.))

   "Yang pertama kali dihilangkan dari ummat manusia adalah amanat dan yang tersisa paling akhir adalah shalat. Berapa banyak orang yang mengerjakan shalat (namun) tidak ada kebaikan di dalam dirinya sama sekali."[5]

4. Shalat merupakan terakhir yang diwasiatkan Nabi ﷺ kepada ummatnya. Dari Ummu Salamah ﵂: "Bahwasanya dia pernah berkata: 'Wasiat yang terakhir kali disampaikan Rasulullah ﷺ adalah: 'Jagalah shalat, jagalah shalat dan budak-budak yang kalian miliki.' Sampai-sampai Nabiyullah ﷺ mengulang-ulangnya di dalam dada dan tidak dapat mengucapkan melalui lisannya dengan jelas.[6]

Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiihaa," Bab "Maa Jaa-a fii Awwali Maa Yuhasabu Bihil 'Abdu ash-Shalaah," (I/458) no. 1425. Ahmad (IV/65), 103 dan (V/377). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihul Jaami'* (II/353).

[4] Ahmad (V/251). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/229).

[5] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Jaami' ash-Shaghiir* (*Majma'ul Bahrain*) (VII/263) no. 4425. Dinilai *dha'if* (lemah) oleh al-Muhaqqiq 'Abdul Quddus bin Muhammad Nadzir, dari 'Umar bin al-Khaththab ﵁. Hadits ini mempunyai satu penguat dari Zaid bin Tsabit yang diriwayatkan al-Hakim, at-Tirmidzi: "Yang pertama kali dihilangkan dari ummat manusia adalah amanat dan yang paling terakhir tersisa dari agama mereka adalah shalat. Dan berapa banyak orang yang mengerjakan shalat tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala." Disebutkan oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihul Jaami'* (II/353) dan dinilai *hasan* olehnya.

[6] Ahmad (VI/290, 311, 321). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (VII/238).

5. Allah memuji orang-orang yang mengerjakannya dan mereka yang menyuruh keluarganya mengerjakannya.

   Dia berfirman:

   ﴿ وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَٰبِ إِسْمَٰعِيلَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾ ﴾

   "Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Isma'il (yang tersebut) di dalam al-Qur-an. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Dan dia menyuruh keluarganya untuk shalat dan menunaikan zakat, dan dia adalah seorang yang diridhai di sisi Rabb-nya." (QS. Maryam: 54-55)

6. Allah mencela orang-orang yang mengabaikan dan malas mengerjakannya. Dia berfirman:

   ﴿ ۞ فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلشَّهَوَٰتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾ ﴾

   "Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan." (QS. Maryam: 59)

   Allah عَزَّ وَجَلَّ juga berfirman:

   ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾ ﴾

   "Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali." (QS. An-Nisaa': 142)

7. Shalat merupakan rukun sekaligus tiang Islam yang sangat penting setelah dua kalimat syahadat.

   Dari 'Abdullah bin 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, dari Nabi ﷺ, beliu bersabda:

   ((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ

اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ.))

"Islam itu ditegakkan atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan beribadah haji ke Baitullah."[7]

8. Di antara bukti yang menunjukkan keagungan shalat adalah bahwa Allah *Ta'ala* tidak memerintahkan pelaksanaannya di bumi melalui perantara Jibril melainkan Dia mewajibkan shalat itu langsung dan tanpa perantara pada malam isra' di atas langit lapis ketujuh.

9. Pada awalnya shalat itu diwajibkan sebanyak lima puluh shalat. Itu menunjukkan kecintaan Allah kepada shalat itu sendiri. Kemudian Allah عزوجل meringankan bagi hamba-hamba-Nya, dengan hanya mewajibkan lima shalat saja dalam satu hari satu malam, dengan kedudukan lima puluh dalam timbangan dan lima dalam pelaksanaan. Itu jelas menunjukkan ketinggian posisinya.[8]

10. Allah membuka berbagai amal perbuatan orang-orang yang beruntung dengan shalat dan mengakhirinya dengan shalat pula. Itu jelas mempertegas tingkat urgensinya. Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۝١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَـٰشِعُونَ ۝٢
وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝٣ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوٰةِ فَـٰعِلُونَ
۝٤ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ
هُمُ ٱلْعَادُونَ ۝٧ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَـٰنَـٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ ۝٨ وَٱلَّذِينَ
هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝٩ ﴾

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan

[7] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari dalam Kitab "al-Iimaan," Bab "Qaulun Nabi ﷺ: 'Buniyal Islaamu 'Alaa Khamsin,'" (VIII/92) no. 8. Muslim Kitab "al-Iimaan," Bab "Arkaanul Islaam wa Da'aaimuhul 'Izhaam," (I/45) no. 16.

[8] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Anas رضي الله عنه : Al-Bukhari, Kitab "at-Tauhid," Bab "Maa Jaa-a fii Qaulihi عزوجل : 'Wa Kallamallaahu Musaa Takliimaa,'" no. 7517. Muslim Kitab "al-Iimaan," Bab "al-Isra' bi Rasulillah ﷺ wa Fardhish Shalawaat," no. 162.

diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara shalatnya." (QS. Al-Mu'minuun: 1-9)

11. Allah memerintahkan Muhammad ﷺ dan para pengikutnya agar mereka memerintahkan keluarga mereka mengerjakan shalat. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾ ﴾

"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertaqwa." (QS. Thaahaa: 132)

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.))

"Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka karena (tidak mengerjakannya) pada saat mereka berusia sepuluh tahun, serta pisahkanlah mereka di dalam tempat tidur."[9]

12. Orang yang tertidur dan lupa diperintahkan untuk mengqadha' shalat. Ini pun mempertegas tingkat pentingnya shalat.

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ.))

"Barang siapa lupa mengerjakan shalat, hendaklah dia mengerjakan pada saat teringat. Tidak ada kafarat baginya, melainkan hanya itu saja."

[9] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Mataa Yu'marul Ghulaam bish Shalaah," (I/133) no. 495. Ahmad (II/180 dan 187). Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/VII), (I/266).

Dalam riwayat Muslim disebutkan:

((مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.))

"Barang siapa lupa mengerjakan shalat atau tertidur sehingga tidak mengerjakan shalat maka *kafarat* (denda/sangsi)-nya adalah dengan mengerjakannya ketika dia telah ingat."[10]

Orang yang tertidur dihukumi sama dengan orang yang tidak sadarkan diri selama tiga hari atau kurang. Pendapat itu telah diriwayatkan dari Ammar, 'Imran bin Hushain, dan Samurah bin Jundab ﷺ.[11] Adapun jika masa tidak sadarkan diri itu lebih dari itu, tidak ada kewajiban baginya untuk meng-*qadha'*-nya, karena orang yang tidak sadarkan diri dalam waktu lebih dari tiga hari sama dengan orang yang tidak waras dan hilang akal. *Wallaahu a'lam.*[12]

---

[10] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari dalam Kitab "Mawaaqiitush Shalaah," Bab "Man Nasiya Shalaatan Falyushallihaa Idzaa Dzakaraha," (I/166) no. 597. Muslim, Kitab "Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Qadhaa'ush Shalaah al-Faa'itah wa Istihbaabu Ta'jili Qadhaa'iha," (I/477) no. 684.

[11] Lihat kitab *asy-Syarhu al-Kabir*, Ibnu Qudamah (III/VIII). Dan kitab *al-Mughni* (II/50-52).

[12] Lihat kitab *Majmu'ul Fataawaa Samahah Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz* yang disusun oleh 'Abdullah ath-Tahyyar dan Syaikh Ahmad bin 'Abdul 'Aziz bin Baaz (II/457).

Pembahasan Ketiga Belas

KEISTIMEWAAN SHALAT DALAM ISLAM

Pembahasan Ketiga Belas:
KEISTIMEWAAN SHALAT DALAM ISLAM[1]

Shalat memiliki beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh amal-amal lainnya, di antaranya:

1. Allah *Ta'ala* menyebut shalat dengan sebutan iman. Hal itu seperti yang tertera di dalam firman-Nya:

﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٞ ١٤٣﴾



"Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia." (QS. Al-Baqarah: 143)

Yang dimaksudkan iman di dalam ayat di atas adalah shalat kalian yang menghadap ke Baitul Maqdis, karena shalat itu sejalan dengan amal dan ucapannya.

2. Kata shalat secara khusus disebut dengan tujuan untuk membedakannya di antara beberapa syari'at Islam.

Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ٱتۡلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيۡكَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ... ٤٥﴾

"Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-Kitab (al-Qur-an...)." (QS. Al-'Ankabuut: 45)

---

[1] *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah (II/87-91).

Membaca al-Qur-an berarti mengikuti dan mengamalkan kandungannya yang berupa seluruh syari'at agama.

Dia berfirman:

﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ... ﴿٤٥﴾﴾

"Dan dirikanlah shalat..." (QS. Al-'Ankabuut: 45).

Di sini Allah menyebutkan shalat secara khusus untuk mengistimewakannya.

Firman-Nya dalam al-Qur-an:

﴿وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ ... ﴿٧٣﴾﴾

"Dan Kami telah wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, mendirikan shalat ..." (QS. Al-Anbiyaa': 73)

Dalam ayat ini Dia menyebutkan shalat secara khusus, padahal kata ini sudah dicakup oleh seluruh perbuatan baik. Dan masih banyak lagi yang serupa dengan itu.

3. Di dalam al-Qur-an shalat disandingkan dengan banyak ibadah. Di antaranya firman Allah *Ta'ala*:

﴿وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾﴾

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'." (QS. Al-Baqarah: 43)

Dia juga berfirman:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴿٢﴾﴾

"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah." (QS. Al-Kautsar: 2)

Selain itu, Dia juga berfirman:

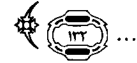
﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾﴾

"Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam." (QS. Al-An'aam: 162). Dan yang lainnya.

4. Allah *Ta'ala* memerintahkan Nabi-Nya supaya bersabar dalam menjalankannya.

Dia berfirman:

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ

...  ﴾

"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat(yang baik) itu adalah bagi orang yang bertaqwa..." (QS. Thaahaa: 132)

Padahal, Rasulullah ﷺ telah diperintahkan supaya bersabar dalam menjalankan seluruh ibadah, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya:

﴿وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ... (٦٥)﴾

"Dan bersabarlah kamu dalam beribadah kepada-Nya." (Maryam: 65)

5. Allah mewajibkan shalat ini dalam segala keadaan. Dia tidak menerima udzur (halangan) orang sakit, orang yang dalam keadaan takut, atau orang yang sedang bepergian, dan lain-lain untuk meninggalkannya. Hanya saja terkadang Dia memberikan keringanan dalam beberapa syaratnya, dalam jumlah rakaatnya, atau dalam gerakan-gerakannya. Dengan demikian, kewajiban shalat ini tidak gugur dari orang yang tetap dalam keadaan berakal.
6. Allah mensyaratkan kesempurnaan bagi shalat dalam beberapa hal, yaitu thaharah, berhias, dan menghadap kiblat, yang tidak disyaratkan dalam ibadah-ibadah lainnya.
7. Di dalam shalat, dipergunakan seluruh anggota tubuh manusia: hati, lisan, dan seluruh anggota tubuh, yang hal itu tidak diterapkan pada ibadah-ibadah lainnya.
8. Ketika mengerjakan shalat, kita dilarang menyibukkan diri dengan kegiatan lainnya, meski itu hanya sekedar lintasan perasaan di dalam hati, berupa sebuah kata atau pemikiran.
9. Shalat merupakan ajaran Allah yang dipegang teguh oleh para penghuni langit dan bumi, yang menjadi kunci bagi syari'at-syari'at para Nabi. Tidak seorang Nabi pun diutus melainkan disyariatkan kepadanya ibadah shalat.
10. Shalat disandingkan dengan pembenaran, yaitu melalui firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣١﴾ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٣٢﴾ ﴾

"Dan dia tidak mau membenarkan (Rasul dan al-Qur-an) dan tidak mau mengerjakan shalat, tetapi dia mendustakan (Rasul) dan berpaling (dari kebenaran)." (QS. Al-Qiyaamah: 32)

Keistimewaan al-Qur-an itu cukup banyak, yang tidak dapat dianalogikan dengan ibadah-ibadah lainnya.[2]

[2] Lihat *Syarhul 'Umdah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (II/87-91). Juga *Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (II/87).

Pembahasan
Keempat Belas

HUKUM MENINGGAL-KAN SHALAT

Pembahasan Keempat Belas: HUKUM MENINGGALKAN SHALAT

Meninggalkan shalat wajib itu adalah kufur. Oleh karena itu, barang siapa meninggalkan shalat dengan mengingkari hukum wajibnya, menurut kesepakatan ijma' para ulama, dia telah masuk dalam kategori kufur besar, meski terkadang dia juga mengerjakannya.[1] Adapun orang yang meninggalkan shalat secara total, sedang dia meyakini hukum wajibnya dan tidak mengingkarinya, dia juga kufur. Yang benar dari pendapat para ulama adalah bahwa kufurnya itu adalah kufur besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Hal itu didasarkan pada dalil yang cukup banyak di antaranya:

1. Firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَـٰشِعَةً أَبْصَـٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا۟ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَـٰلِمُونَ ﴿٤٣﴾ ﴾

"*Pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa, (dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.*" (QS. Al-Qalam: 43)

Hal itu menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan shalat itu masuk dalam golongan orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang punggung

[1] Lihat kitab *Tuhfatu al-Ikhwaan bi Ajwibatin Muhimmatin Tata'allaqu bi Arkaani al-Islaam* karya yang mulia al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz, hlm. 73.

mereka tetap tegak ketika kaum Muslimin bersujud. Seandainya mereka termasuk golongan kaum Muslimin, niscaya mereka akan diperkenankan untuk bersujud sebagaimana (yang diperkenankan kepada) kaum Muslimin.

2. Allah ﷻ berfirman:

﴿ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّآ أَصْحَٰبَ ٱلْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِى جَنَّٰتٍ
يَتَسَآءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا۟
لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا
نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآئِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٤٦﴾ ﴾

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan, berada di dalam Surga, mereka tanya menanya, tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa. 'Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (Neraka)?' Mereka menjawab: 'Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan.'" (QS. Al-Muddatstsir: 38-46)

Dengan demikian, orang yang meninggalkan shalat termasuk orang-orang yang berbuat dosa dan akan masuk ke dalam Neraka Saqar. Allah *Ta'ala* sendiri juga telah berfirman:

﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِى ضَلَٰلٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِى ٱلنَّارِ عَلَىٰ
وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا۟ مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam Neraka. (Ingatlah) pada hari mereka diseret ke Neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka): 'Rasakanlah sentuhan api Neraka.'" (QS. Al-Qamar: 48)

3. Allah عزّ وجلّ berfirman:

﴿ فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ ۗ
وَنُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ ﴾

"Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui." (QS. At-Taubah: 11)

Jadi, Allah mensyaratkan persaudaraan mereka dengan orang-orang Mukmin dengan pelaksanaan shalat.

4. Dari Jabir ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ.))

'(Pemisah) antara seseorang dengan syirik dan kekufuran adalah perbuatan meninggalkan shalat.'"[2]

5. Dari 'Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.))

'Pembeda/pemisah antara kita dengan mereka adalah shalat. Oleh karena itu, barang siapa meninggalkannya berarti dia telah kufur.'"[3]

6. Dari 'Abdullah bin Syaqiq ﷺ, dia berkata: "Para Sahabat Muhammad ﷺ tidak melihat satu amalan yang jika ditinggalkan dianggap kufur kecuali shalat saja."[4]

7. Tidak sedikit ulama yang menyitir (mengutip) ijma' para Sahabat tentang kafirnya orang yang meninggalkan shalat.[5]

8. Imam Ibnu Taimiyyah menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan shalat itu dinilai telah kafir besar karena sepuluh alasan.[6]

9. Imam Ibnul Qayyim ﷺ menyebutkan lebih dari dua puluh dua dalil yang mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat dengan kufur besar.[7]

---

[2] Muslim, Kitab "al-Iimaan," Bab "Bayaanu Ithlaaqu Ismil Kufri 'alaa man Tarakash Shalaah," (I/86) no. 76.

[3] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Kitab "al-Iimaan," Bab "Maa Jaa-a fii Tarkish Shalaah," (I/14) no. 2621. An-Nasa-i, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Hukum fii Tarkish Shalaah," (I/231). Ibnu Majah, Kitab "al-Iqaamah," Bab "Maa Jaa-a fii Man Tarakash Shalaah," no. 1079. Al-Hakim dinilai shahih dan disepakati oleh adz-Dzahabi (I/6-7).

[4] At-Tirmidzi, Kitab "al-Iimaan," Bab "Maa Jaa-a fii Tarkish Shalaah," (I/14) no. 2622.

[5] Lihat kitab *al-Muhallaa*, Ibnu Hazm (II/242 dan 243). *Kitaabush Shalaah* karya Ibnul Qayyim, hlm. 26. *Syarhul Mumti' 'Alaa Zaadil Mustaqni'* karya Ibnu 'Utsaimin (II/28).

[6] Lihat kitab *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah (II/81-94).

[7] Lihat kitab *Kitaabush Shalaah* karya Ibnul Qayyim, hlm. 17-26. Dia menyebutkan sepuluh dalil dari al-Qur-an dan dua belas dalil lainnya dari Sunnah dan ijma' para Sahabat.

Yang benar dengan tanpa keraguan sedikit pun, berdasarkan dalil-dalil yang gamblang tersebut, bahwa orang yang meninggalkan shalat secara mutlak telah kafir.[8]

10. Imam Ibnul Qayyim ﷺ mengatakan: "Mengenai kekafiran orang yang meninggalkan shalat itu telah ditunjukkan oleh dalil dari al-Qur-an, as-Sunnah, dan ijma' para Sahabat."[9]

---

[8] Aku pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz, mudah-mudahan Allah menyucikan arwahnya dan memberikan ampunan kepadanya, mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat meskipun terkadang orang tersebut mengerjakannya dan tidak mengingkari hukum wajibnya. Lihat juga: *Tuhfatul Ikhwaan bi Ajwibatin Muhimmatin Tata'allaqu bi Arkaanil Islaam*, hlm. 72.

[9] Kitab *ash-Shalaah*, hlm. 17.

Pembahasan
Kelima Belas

KEUTAMAAN SHALAT

Pembahasan Kelima Belas:
KEUTAMAAN SHALAT

1. Shalat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ ٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾ ﴾

"Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-Kitab (al-Qur-an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan." (QS. Al-'Ankabuut: 45)

2. Shalat merupakan amal yang paling baik setelah dua kalimat syahadat. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ: 'Apakah amal yang paling baik itu?' Beliau menjawab: 'Shalat tepat pada waktunya.' Lalu kutanyakan lagi, lanjut Ibnu Mas'ud: 'Kemudian apa lagi?' Beliau menjawab: 'Berbakti kepada kedua orang tua.' Dia berkata lagi, selanjutnya kutanyakan: 'Lalu apa lagi?' Beliau menjawab: 'Jihad di jalan Allah.'"[1]

[1] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Tauhid," Bab "Wa Samman Nabiyu ash-Shalaata Amalan," (VIII/265) no. 7534. Muslim, Kitab "al-Iimaan," Bab "Bayaanu Kaunil Iiman Billahi Ta'ala Afdhalal A'maal," (I/89) no. 85.

3. Shalat dapat membersihkan kesalahan-kesalahan. Hal itu didasarkan pada hadits Jabir ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ.))

'Perumpamaan shalat lima waktu itu seperti sungai yang mengalir dan penuh air di depan pintu salah seorang di antara kalian. Dia selalu mandi di sungai itu lima kali setiap hari.'"[2]

4. Shalat dapat juga menghapuskan berbagai macam dosa. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ.))

'Shalat lima waktu, hari Jum'at ke Jum'at berikutnya, dan bulan Ramadhan ke Ramadhan berikutnya, dapat menghapuskan berbagai kesalahan yang terjadi di antara semuanya itu jika dosa-dosa besar dijauhi.'"[3]

5. Shalat menjadi cahaya bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ: Pada suatu hari beliau pernah berbicara tentang shalat, beliau bersabda:

((مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلاَ نَجَاةً وَلاَ بُرْهَانًا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ.))

"Barang siapa memeliharanya (shalat), ia akan menjadi cahaya, bukti, dan penyelamat baginya pada hari Kiamat kelak. Barang siapa tidak memeliharanya, ia tidak akan menjadi cahaya, bukti, dan penyelamat baginya, dan pada hari Kiamat kelak dia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan 'Ubay bin Khalaf."[4]

---

[2] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "al-Masy-yu ilash Shalaati Tumha Bihil Khathaayaa wa Tarfa'u Bihid Darajaat," (I/463) no. 668.

[3] Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "ash-Shalawaatul Khamsu wal Jumu'atu ilal Jumu'ati wa Ramadhanu ilaa Ramadhana Mukaffiraatun Lima Bainahunna Majtunibatil Kabaa'ir," (I/209) no. 233.

[4] Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (II/169). Ad-Darimi (II/301). Di

Di dalam hadits Abu Malik al-Asy'ari رضي الله عنه disebutkan:

((وَالصَّلاَةُ نُوْرٌ.))

"Shalat itu adalah cahaya (nur)."[5]

Juga hadits Buraidah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki ke masjid-masjid di kegelapan malam dengan *nur* (cahaya) yang sempurna pada hari Kiamat kelak."[6]

6. Dengan shalat Allah akan meninggikan derajat dan menghapuskan kesalahan. Hal itu didasarkan pada hadits Tsauban, pembantu Rasulullah ﷺ, dari Nabi ﷺ. Beliau pernah bersabda kepadanya:

((عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلّٰهِ فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً.))

"Engkau harus banyak bersujud (shalat). Sesungguhnya engkau bersujud sekali saja kepada Allah maka Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu kesalahan darimu."[7]

7. Shalat juga menjadi salah satu sebab dimasukkannya seseorang ke dalam Surga seraya menjadi teman Nabi ﷺ. Hal itu didasarkan pada hadits Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah bermalam bersama Rasulullah ﷺ lalu aku membawakan air untuk wudhu' beliau, beliau pun bersabda kepadaku: 'Mintalah.' Kemudian kukatakan: 'Aku minta agar aku bisa menemanimu di Surga.' Maka beliau bersabda: 'Tidak ada yang lain selain itu?' Aku menjawab: 'Hanya itu saja.' Beliau bersabda: 'Bantulah aku untuk mengabulkan permintaanmu dengan banyak bersujud.'"[8]

---

dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* (I/440), Imam al-Mundziri mengatakan: "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *jayyid*."

[5] Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fadhlul Wudhu'," (I/203) no. 223.

[6] Abu Dawud dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fil Masyi ilash Shalaah," no. 561. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Fadhlil 'Isya'i wal Fajr fil Jamaa'ah," no. 223. Karena syahidnya yang cukup banyak, hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Misykaatul Mashaabih* (I/224).

[7] Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlus Sujuud wal Hatstsu 'Alaihi," (I/253) no. 448.

[8] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlus Sujuud wal Hatstsu 'Alaihi," (I/253) no. 489.

8. Berjalan menuju ke tempat shalat (masjid) akan dicatat baginya kebaikan-kebaikan, ditinggikan beberapa derajat, dan dihapuskan kesalahan-kesalahan. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً.))

'Barang siapa bersuci di rumahnya kemudian berangkat ke salah satu rumah Allah (masjid) untuk menunaikan salah satu kewajiban yang diperintahkan (oleh) Allah maka salah satu dari tiap-tiap dua langkahnya akan menghapuskan kesalahan dan yang lainnya akan meninggikan derajat.'"[9]

Dalam hadits lain disebutkan:

((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلاَّ كَتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلاَّ حَطَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً.))

"Jika salah seorang di antara kalian berwudhu' lalu menyempurnakannya dengan baik kemudian berangkat ke masjid, tidaklah dia mengangkat kaki kanannya, melainkan Allah ﷻ akan menetapkan baginya satu kebaikan dan tidaklah dia meletakkan kaki kirinya, melainkan Allah ﷻ akan menghapuskan satu dosa darinya."[10]

9. Akan disediakan jamuan di Surga setiap kali seorang Muslim berangkat ke masjid untuk mengerjakan shalat, baik pada pagi maupun sore hari. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ:

((مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ.))

---

[9] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "al-Masy-yu ilash Shalaati Tumha Bihil Khathaaya wa Turfa'u Bihid Darajaat," (I/462) no. 666.

[10] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fil Hadyi fil Masy-yi ilash Shalaah," no. 563.

"Barang siapa berangkat ke masjid pada pagi atau sore hari maka Allah akan menyediakan baginya jamuan di Surga, setiap kali datang pada pagi atau sore hari."[11]

Kata *an-nuzul* dalam hadits di atas berarti sesuatu yang disuguhkan kepada tamu ketika datang.

10. Dengan shalat Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa yang terjadi antara satu shalat dengan shalat berikutnya. Hal itu didasarkan pada hadits 'Utsman ﷺ, dia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

    ((لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَيُصَلِّي صَلاَةً إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِي تَلِيهَا.))

    'Tidaklah seorang Muslim berwudhu' lalu dia melakukannya dengan baik kemudian mengerjakan shalat, melainkan Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas apa yang terjadi antara wudhu' itu dengan shalat yang berikutnya.'"[12]

11. Shalat juga akan menghapuskan dosa yang terjadi sebelum shalat. Hal itu didasarkan pada hadits 'Utsman ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

    ((مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.))

    'Tidaklah datang kepada seorang Muslim waktu shalat wajib lalu dia mengerjakan wudhu' dengan sebaik-baiknya, khusyu' dalam shalat, dan ruku'nya, melainkan shalat itu akan menjadi kafarat (penebus) atas dosa-dosa yang terjadi sebelumnya, selama dia tidak melakukan dosa besar. Itu berlaku sepanjang masa.'"[13]

---

[11] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Fadhlu Man Ghadaa ilal Masjid au Raaha," (I/182) no. 662. Muslim, Kitab "Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaat," Bab "al-Masy-yu ilash Shalaati Tumha Bihil Khathaaya wa Turfa'u Bihid Darajaat," (I/463) no. 669.

[12] Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fadhlul Wudhu' wash Shalaati Aqibahu," (I/206) no. 227.

[13] Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fadhlul Wudhu' wash Shalaati Aqibahu," (I/206) no. 228.

12. Malaikat akan bershalawat kepada orang yang mengerjakan shalat selama dia masih tetap berada di tempat shalatnya. Dia masih dianggap mengerjakan shalat selama shalat masih tetap menahannya. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلاَةِ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ هِيَ تَحْبِسُهُ وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ.))

'Shalat seseorang dengan berjama'ah lebih banyak pahalanya daripada shalatnya di rumah (sendirian) dan yang dikerjakannya di pasar dengan dua puluh derajat lebih. Yang demikian itu jika salah seorang di antara mereka berwudhu' lalu dia mengerjakannya dengan sebaik-baiknya kemudian berangkat ke masjid dan dia tidak pergi kecuali untuk shalat, tidaklah dia melangkahkan kaki satu langkah pun, melainkan akan ditinggikan baginya satu derajat dan dihapuskan darinya satu kesalahan sampai akhirnya dia masuk masjid. Jika dia sudah masuk masjid, dia sudah berada dalam keadaan shalat selama shalat masih tetap menahannya. Jika sudah mengerjakan shalat, para Malaikat masih terus bershalawat untuk salah seorang di antara kalian selama dia masih berada di tempat dia mengerjakan shalat seraya berdo'a: 'Ya, Allah, berikanlah rahmat kepadanya. Ya, Allah, berikanlah ampunan kepadanya. Ya, Allah, terimalah taubatnya,' selama dia tidak mengganggu di sana dan tidak pula berhadats."[14]

13. Menunggu shalat merupakan *ribath* (perjuangan) di jalan Allah. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, "Rasulullah ﷺ, bersabda: 'Maukah kalian aku tunjukkan pada apa yang dengannya Allah menghapus dosa dan meninggikan derajat?' Para Sahabat menjawab: 'Mau, ya, Rasulullah.' Beliau bersabda:

[14] Muttafaq 'alaih: al-Bukhari, Kitab "al-Buyuu'," Bab "Maa Dzukira fil Aswaaq," no. 2119. Juga Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatil Jama'ah wa Intizharish Shalaah," (I/459) no. 649.

((إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.))

'Yaitu menyempurnakan wudhu' pada saat yang tidak disukai (menyulitkan), banyak melangkah ke masjid, dan menunggu shalat setelah shalat. Itulah *ar-ribath*, dan itulah *ar-ribath* (perjuangan).'"[15]

14. Pahala orang yang berangkat menunaikan shalat sama seperti pahala orang yang berhaji dengan ihram. Hal itu didasarkan pada hadits Umamah ﵁: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يَنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّيْنَ.))

'Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk mengerjakan shalat wajib maka pahalanya adalah seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji dengan ihram. Barang siapa berangkat untuk mengerjakan shalat Dhuhaa[16] dia tidak merasa lelah[17] kecuali olehnya, pahalanya seperti pahala orang yang umrah. Shalat setelah selesai shalat dengan tidak dibarengi dengan perbuatan sia-sia di antara keduanya merupakan catatan amal baik di *'Illiyin*.'"[18]

15. Barang siapa berangkat ke masjid dan terlambat, dia mendapatkan orang-orang telah selesai menunaikan shalat, maka baginya pahala seperti pahala orang yang ikut mengerjakan shalat dengan jama'ah. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﵁, dia berkata: "Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا.))

---

[15] Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Isbaaghul Wudhu' 'alal Makaarih," no. 251.

[16] Lihat kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* karya al-Mundziri (I/292).

[17] Lihat kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* karya al-Mundziri (I/292).

[18] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Fadhlil Masy-yi ilash Shalaah," no. 558. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/111). Dan dalam kitab *Shahiihut Targhiib* (I/127).

"Barang siapa berwudhu' dengan sebaik-baiknya kemudian dia berangkat (ke masjid untuk menunaikan shalat), tetapi dia mendapatkan orang-orang telah selesai mengerjakan shalat, maka Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulia akan memberinya pahala seperti pahala orang yang ikut mengerjakannya dengan jama'ah, dan hal itu tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun."[19]

16. Jika seseorang telah bersuci lalu berangkat ke masjid untuk menunaikannya (shalat), dia akan selalu berada dalam keadaan shalat sampai dia kembali, sedangkan kepergian dan kepulangannya ditetapkan mendapat pahala. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِيْ بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِيْ صَلاَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ فَلاَ يَقُلْ: هَكَذَا.))

'Jika salah seorang di antara kalian berwudhu' di rumahnya lalu dia mendatangi masjid, dia akan selalu dalam keadaan shalat sampai dia pulang kembali. Oleh karena itu, hendaklah dia tidak mengatakan: 'Begini.' Beliau pun menyilangkan jari-jarinya."[20]

Masih dari Abu Hurairah ﷺ:

((مِنْ حِيْنِ يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدِي فَرِجْلٌ تَكْتُبُ حَسَنَةً وَرِجْلٌ تَمْحُو سَيِّئَةً حَتَّى يَرْجِعَ.))

"Sejak salah seorang di antara kalian berangkat dari tempat tinggalnya menuju ke masjidku, satu kaki akan ditulis sebagai kebaikan dan satu kaki lagi menghapuskan keburukan hingga dia kembali."[21]

[19] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fii Man Kharaja Yuriidush Shalaata Fasubiqa Bihaa," no. 564. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/113).

[20] Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya (I/229). Al-Hakim dan dia menilai hadits ini shahih yang disepakati oleh adz-Dzahabi (I/206). Juga dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/118).

[21] Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*-nya, no. 1620. An-Nasa-i (II/42). Al-Hakim dan dia menilainya shahih yang disetujui oleh adz-Dzahabi (I/217). Dinilai shahih pula oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib* (I/121). Dia mengatakan: "Status hadits ini seperti yang mereka berdua katakan," yakni al-Hakim dan adz-Dzahabi. Lihat juga hadits-hadits lain yang shahih yang menunjukkan bahwa orang yang bersuci di rumah kemudian berangkat ke masjid maka dia berada dalam keadaan shalat sehingga dia kembali lagi ke rumahnya. *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* karya al-Albani (I/121).

Pembahasan
Keenam Belas

ADZAN DAN IQAMAH

Pembahasan Keenam Belas:
ADZAN DAN IQAMAH

PERTAMA:
PENGERTIAN ADZAN DAN IQAMAH

A. Adzan

Menurut bahasa, adzan berarti mengumumkan sesuatu.

Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ وَأَذَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ ... ﴿٣﴾ ﴾

"Dan (inilah) suatu pemakluman dari Allah dan Rasul-Nya ..." (QS. At-Taubah: 3)

Demikian juga dengan firman-Nya:

﴿ ءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ... ﴿١٠٩﴾ ﴾

"Aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian (ajaran) yang sama ..." (QS. Al-Anbiyaa': 109)

Artinya, aku telah memberitahukan kepada kalian sehingga kami berada pada derajat yang sama dalam hal ilmu.[1]

Sedangkan menurut syari'at, adzan berarti pemberitahuan tentang waktu shalat dengan lafazh yang khusus yang ditetapkan syari'at.[2] Disebut *adzan*, karena

---

[1] Lihat kitab *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* karya Ibnu al-Atsir, Bab "al-Hamzah Ma'adz Dzaal," (I/34). Juga kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (II/53).

[2] Lihat kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (II/53). *At-Ta'riifaat* karya al-Jurjani, hlm. 37.

mu'adzdzin (orang yang mengumandangkan adzan) memberitahu waktu shalat kepada ummat manusia. Disebut *nida'* karena mu'adzdzin menyeru dan mengajak orang-orang untuk mengerjakan shalat.[3] Berkenaan dengan hal tersebut, Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾ ﴾

"Dan apabila kalian menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) shalat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal." (QS. Al-Maa-idah: 58)

Dia juga berfirman:

﴿ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ... ﴿٩﴾ ﴾

"Apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah ..." (QS. Al-Jumu'ah: 9)

B. Iqamah

Secara etimologis, iqamah merupakan *masdhar* dari kata *aqaama*. Berasal dari *iqamahusy syai'* yang berarti menjadikan sesuatu lurus.

Menurut syari'at, iqamah berarti pemberitahuan tentang pelaksanaan shalat wajib dengan lafazh khusus yang ditetapkan syari'at.[4] Dengan demikian, adzan berarti pemberitahuan waktu shalat, sedangkan iqamah berarti pemberitahuan pelaksanaan shalat. Iqamah ini disebut dengan adzan kedua atau nida' kedua.[5]

C. Hukum Adzan dan Iqamah

Adzan dan iqamah ini fardhu kifayah bagi laki-laki saja, yakni untuk shalat wajib lima waktu dan juga shalat Jum'at. Semuanya itu telah ditetapkan melalui al-Qur-an. Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾ ﴾

Subulus Salam, Shun'ani (II/55).

3 *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah (II/95).

4 Lihat kitab *ar-Raudhul Murbi'* dengan catatan kaki Ibnu al-Qasim (I/428). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* karya Ibnu Utsaminin (II/36).

5 Lihat kitab *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah (II/95).

"Dan apabila kalian menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) shalat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal." (QS. Al-Maa-idah: 58)

Demikian juga dengan firman Allah ﷻ :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ... ﴿٩﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah..." (QS. Al-Jumu'ah: 9)

Selain itu, pensyari'atan adzan dan iqamah ini didasarkan pada sabda Nabi ﷺ dalam hadits Malik bin al-Huwairis:

((فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.))

"Jika telah tiba waktu shalat, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan untuk kalian/dan hendaklah orang yang paling tua di antara kalian yang menjadi imam."[6]

Dengan demikian, sabda beliau: (أَحَدُكُمْ) "salah seorang di antara kalian" menunjukkan bahwa adzan adalah fardhu kifayah.[7]

Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan: "Di dalam sunnah yang mutawatir disebutkan bahwa adzan dan iqamah itu telah dikumandangkan pada masa Rasulullah ﷺ. Demikian juga menurut ijma' dan pengamalan ummat yang mutawatir dari generasi ke generasi berikutnya."[8]

Yang benar adalah bahwa adzan itu wajib bagi kaum laki-laki, baik ketika sedang tidak bepergian maupun ketika sedang dalam perjalanan, dan wajib juga bagi orang yang sendirian. Wajib juga bagi shalat yang ditunaikan langsung

---

[6] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Man Qaala: 'Liyu'adzdzina fis Safari Mu'adzdzinun Wahidun,'" no. 628. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Man Ahaqqu bil Imaamah," no. 674.

[7] Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: "Para ulama berbeda pendapat mengenai tahun difardhukannya adzan dan iqamah, tetapi yang rajih adalah bahwa adzan dan iqamah itu difardhukan pada tahun pertama (yakni, dari hijrah). Ada juga yang berpendapat bahwa adzan dan iqamah itu difardhukan pada tahun kedua." *Fat-hul Baari* (II/78).

[8] *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah (II/96). Lihat juga kitab *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXII/64).

maupun yang diqadha', demikian juga bagi orang-orang yang merdeka maupun budak.[9]

KEDUA:
KETUMAAN ADZAN

Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ ﴾

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang shalih dan berkata: 'Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.'" (QS. Fush Shilat: 33)

Beberapa keutamaan adzan dan mu'adzdzin ini telah ditetapkan melalui banyak hadits, di antaranya:

1. Mu'adzdzin memiliki leher yang lebih panjang pada hari Kiamat kelak. Hal itu didasarkan pada hadits Mu'awiyah bin Abu Sufyan ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

    ((الْمُؤَذِّنُوْنَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

    'Para mu'adzdzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya pada hari Kiamat kelak.'"[10]

2. Mengusir syaitan. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

    ((إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ

[9] Ditarjih oleh yang mulia 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ: "Bahwa adzan itu wajib bagi orang laki-laki, baik mereka itu merdeka maupun budak, sendirian atau sedang dalam perjalanan." Aku mendengar hal itu dari beliau di sela-sela beliau memberikan komentar terhadap kitab *Syarhul Raudhil Murbi'* (I/430), tertanggal: 30-11-1418 H. Lihat juga kitab *al-Mukhtaaraatul Jaliyyah* karya as-Sa'adi, hlm. 37. *Fataawaa asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim* (II/224). *Asy-Syarhul Mumti'*, Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin (II/41).

[10] Diriwayatkan Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlul Adzaani wa Hurubisy Syaithani 'Inda Simaa'ihi," no. 387.

يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى.))

"Jika seruan shalat (adzan) dikumandangkan, syaitan pun lari ke belakang seraya mengeluarkan suara kentut hingga adzan tidak terdengar. Jika seruan adzan itu telah selesai, dia datang lagi hingga jika seruan shalat (iqamah) kembali dikumandangkan, dia mundur ke belakang lagi. Jika pengulangan (iqamah) itu telah selesai, dia datang lagi lalu dia membisikkan sesuatu di benak seseorang. Dia berkata kepadanya: 'Ingatlah begini dan begitu, yaitu sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya sehingga dia tidak menyadari berapa rakaat dia telah mengerjakan shalat."[11]

3. Seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terkandung di dalam seruan itu, niscaya mereka akan berbodong-bondong mendatanginya. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.))

"Seandainya ummat manusia mengetahui pahala yang terkandung pada seruan adzan dan shaff pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali melalui undian, niscaya mereka akan berundi. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat pada kesegeraan berangkat shalat, niscaya mereka akan berlomba-lomba mendatanginya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala shalat Isya' dan Shubuh, niscaya mereka akan mendatanginya (ke masjid) meski dengan cara merangkak."[12]

4. Tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara mu'adzdzin, melainkan akan menjadi saksi baginya. Abu Sa'id al-Khudri ﷺ pernah berkata kepada 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Abi Sha'sha'ah al-Anshari: "Kulihat engkau menyukai kambing dan kampung halamanmu. Oleh karena itu, jika engkau sedang berada dekat kambing-kambingmu atau di kampung halamanmu lalu engkau hendak mengumandangkan adzan untuk shalat, keraskanlah suaramu. Sesungguhnya tidaklah mendengar suara mu'adzdzin, baik jin maupun manusia, atau sesuatu, melainkan dia akan menjadi saksi baginya

[11] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Fadhlut Ta'dziin," no. 608. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlul Adzaani wa Hurubisy Syaithaani 'Inda Simaa'ihi," no. 389.

[12] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Istihaamu fil Adzaan," no. 615. Dan Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuufi wa Iqaamatiha," no. 437.

pada hari Kiamat kelak." Abu Sa'id berkata: "Aku mendengarnya dari Rasulullah ﷺ."[13]

5. Akan diberikan ampunan kepada mu'adzdzin sejauh suaranya, dan baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan shalat dengan adzan tersebut. Hal itu didasarkan pada hadits al-Bara' bin 'Azib ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ.))

"Sesungguhnya Allah dan para Malaikatnya bershalawat bagi shaff terdepan, dan mu'adzdzin diberikan ampunan sejauh suaranya, serta dibenarkan oleh orang yang mendengarkannya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Dan baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan shalat dengannya."[14]

6. Do'a Nabi ﷺ bagi mu'adzdzin agar diberikan ampunan. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اَللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ.))

'Imam itu bertanggung jawab[15] (terhadap shalat makmum). Mu'adzdzin itu kepercayaan[16] ummat manusia. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan berikanlah ampunan kepada para mu'adzdzin.'"[17]

---

[13] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Raf'ish Shauti bin Nidaa'," no. 609.

[14] An-Nasa-i, Kitab "al-Adzaan," Bab "Raf'ish Shauti bil Adzaan," (II/13) no. 646. Ahmad (IV/284). Al-Mundziri di dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* (I/243), mengatakan: "Diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa-i dengan sanad *hasan jayyid*." Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/99).

[15] Kata *dhaamin* berarti memelihara, karena dia harus memelihara shalat kaumnya dan shalat mereka berada dalam tanggung jawabnya. Lihat kitab *an-Nihaayah* karya Ibnu Atsir, Bab "Huruf Shaad-Mim," (III/103).

[16] Kata *mu'taman* berarti orang kepercayaan ummat manusia dalam shalat dan puasa mereka. Lihat juga *an-Nihaayah* karya Ibnu Atsir, Bab "Huruf Hamzah-Mim," (I/71).

[17] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yajibu 'alal Mu'adzdzin min Ta'ahudil Waqti," (I/143) no. 517. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Annal Imaama Dhaaminun wal Mu'adzdzin Mu'tamanun," (I/402) no. 207. Ibnu Khuzaimah, no. 528. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/100). Dan hadits ini mempunyai satu syahid dari hadits 'Aisyah ﷺ, ada pada Ibnu Hibban dengan sanad shahih, no. 1669.

7. Karena adzan, dosa dapat diampuni dan seseorang dapat dimasukkan ke Surga. Hal itu didasarkan pada hadits 'Uqbah bin 'Amir ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلاَةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ.))

'Rabb kalian merasa bangga terhadap seorang penggembala kambing di sebuah puncak bukit yang mengumandangkan adzan dan mengerjakan shalat. Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulia berfirman: 'Lihatlah hamba-Ku itu, dia mengumandangkan adzan dan iqamah karena rasa takut kepada-Ku. Sesungguhnya aku telah memberikan ampunan kepada hamba-Ku itu dan memasukkannya ke Surga.'"[18]

KETIGA:
TATA CARA ADZAN DAN IQAMAH

Adzan yang selalu dikumandangkan oleh Bilal di hadapan Rasulullah ﷺ adalah yang telah ditegaskan oleh hadits 'Abdullah bin Zaid bin 'Abdurabbih.

Bunyi lafazhnya adalah sebagai berikut:

اللهُ أَكْبَرُ (X٤)، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (X٢)، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (X٢)، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ (X٢)، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ (X٢)، اللهُ أَكْبَرُ (X٢)، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (X١).

Allah Mahabesar (4x) Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah (2x) Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah (2x) Marilah kita shalat (2x) Marilah menuju kepada keberuntungan (2x) Allah Mahabesar (2x) Tidak ada ilah selain Allah (1x)

Sedangkan iqamah yang disebutkan di dalam hadits ini adalah sebagai berikut:

---

[18] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Adzaani fis Safar," (II/4) no. 1203. An-Nasa-i, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaani Liman Yushalli Wahdahu," (II/20) no. 666. Dishahihkan oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/102). Dan kitab *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 41.